



DANDAPALA

PENJAGA KEADILAN

LAPORAN UTAMA

TEGUHKAN KOMITMEN BERANTAS KORUPSI UNTUK INDONESIA MAJU



Penyerahan Sertifikat AMPUH Berpredikat Unggul & Penyerahan



LAPORAN DAERAH

MENGUPAS REGULASI KOMPETENSI PENDIDIKAN BAGI HAKIM

KOLOM

KEMBALI SOAL TAFSIR DAN PENERAPAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UU TIPIKOR
Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., L.L.M.

SISI KEADILAN

PRODEO & PROBONO AWARDS PN PASIR PENGARAIAN: APRESIASI BAGI MEREKA YANG BERDEDIKASI

DAFTAR ISI

DANDAPALA

VOLUME X • EDISI 62 • NOVEMBER – DESEMBER 2024

2 Tajuk Badilum

8 Potret

10 Infografis

60 Kaidah Hukum

MENELISIK BATAS WAKTU
BAGI PENGGUGAT DALAM
MENGAJUKAN PERUBAHAN
GUGATAN



62 Hobi dan Komunitas

Rutinitas Yasinan Jama'ah
Imamul Hakim PN Makassar

63 Kolom

▶ **KEMBALI SOAL TAFSIR DAN
PENERAPAN PASAL 2 DAN
PASAL 3 UU TIPIKOR**

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H.,
L.L.M.

▶ **PENGARUH PEMIMPIN DALAM
PENGEMBANGAN ORGANISASI**

Oleh Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum.

68 Opini

▶ **PUTUSAN PENGADILAN
SEBAGAI PRODUK LAYANAN
INFORMASI PUBLIK**

Oleh Arya Mulatua, S.H.

▶ **TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN*
DAN PEMANFAATANNYA
DALAM DIREKTORI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG**

Oleh Hariyanto Valentino Tambunan



12

Laporan Utama

HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA 2024
TEGUHKAN KOMITMEN BERANTAS
KORUPSI UNTUK INDONESIA MAJU



20

Laporan Khusus

JALAN PANJANG MENILAI YANG
BERPRESTASI



46

Laporan Daerah

MENGUPAS REGULASI KOMPETENSI
PENDIDIKAN BAGI HAKIM



66

Sisi Keadilan

PRODEO & PROBONO AWARDS PN
PASIR PENGARAIAN: APRESIASI BAGI
MEREKA YANG BERDEDIKASI



71

Seremonia



77

Profil

H. Ahmad Shalihin,
S.H., M.H.

61 Resensi

Mekanisme Keadilan Restoratif
(*Restorative Justice*) Dalam
Praktik Hukum Acara Pidana di
Pengadilan Negeri

84 Lentera Hati

Pujian
Yang Membuahkan

85 Siapa Dia

Adji Prakoso, S.H., M.H.

87 Tips

Merawat Produk Kulit
untuk Penampilan yang
Profesional

88 Wisata

EKSPEDISI BUKIT HITAM:
EKSOTISME WISATA ALAM
DI KABUPATEN KEPAHANG

Surat Pembaca



Kepada:
Pemimpin Redaksi Majalah Dandapala,

Salam hormat,

Majalah Dandapala yang telah terbit secara rutin dengan mengangkat berbagai isu permasalahan terkini telah banyak menginspirasi insan peradilan baik tingkat maupun daerah. Informasi yang mengangkat isu-isu terkini mengenai Pengadilan, tidak hanya dapat dinikmati oleh insan warga pengadilan di Indonesia namun dapat juga dinikmati oleh Masyarakat secara luas. Untuk itu, Majalah Dandapala ini perlu dikembangkan lagi agar mencakup lingkup yang lebih luas dengan menggandeng pihak eksternal atau *stakeholders* lainnya. Tidak hanya sebagai pembaca, *stakeholders* lain juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam memberikan opini atau tulisan berkaitan dengan teknis administrasi maupun teknis yuridis khususnya *stakeholders* yang merupakan bagian dari sub sistem peradilan pidana, mulai dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi hingga post adjudikasi. Sub-sub sistem peradilan pidana yang terdiri dari berbagai lembaga atau institusi juga memiliki kebijakan yang sifatnya lintas sektoral tersebut perlu diberikan wadah untuk koordinasi, salah satunya melalui sarana yang disediakan oleh Majalah Dandapala ini.

Dengan adanya opini atau tulisan dari berbagai *stakeholders* lain mengenai hal-hal yang bersifat teknis tersebut tentunya selain menambah warna dan sudut pandang juga sebagai wadah aspirasi atau masukan untuk menunjang koordinasi antar lembaga sehingga proses peradilan pidana dapat berjalan dengan optimal.

Mohammad Khairul Muqorobin, S.H., M.H.
Calon Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan

Tanggapan Redaksi:
Terima kasih untuk usulannya yang sangat bagus.
Salam dari Redaksi

BERITA DUKA

Keluarga besar Dandapala mengucapkan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya rekan kami:



Endang Sri Gewayanti
Latutaparaya, S.H., M.H.
Hakim PN Lubuk Pakam
Pada hari Minggu 3 November 2024



Titi Maria Romlah, S.H., M.H.
Hakim Yustisial PT Bandung
Pada hari Selasa, 12 November 2024



Letkol Kum Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Hakim Pengadilan
Militer II-10 Semarang
Pada hari Rabu, 20 November 2024



Supriyatin, S.H.
Panitera Pengganti PT Yogyakarta
Pada hari Selasa, 10 Desember 2024

Semoga amal ibadah beliau diterima disisi Tuhan YME, diampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Aamiin.



REDAKSI
DANDAPALA
PENJAGA KEADILAN

Pendiri:

Prof. Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.

Pembina/Pelindung:

H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

Penanggung Jawab:

Kurnia Arry Sulaksono, S.E., S.H., M.Hum.

Pemimpin Redaksi:

Hasanudin, S.H., M.H.

Redaktur Eksekutif:

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Drs. Wahyudin, M.Si.

Redaktur:

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.

Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Muhammad Tasnim, S.H.

Guse Prayudi, S.H., M.H.

Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Rizkiansyah, S.H., L.L.M.

Wahyu Iswanto, S.H.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Nida Syafwani Nasution, S.H.

Sekretaris Redaksi:

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Kontributor di berbagai Satker Peradilan Umum diseluruh Indonesia

Fotografer:

Arif Hidayat, S.Kom., M.Ti.

Riswan Haryo Yudianto, S.Kom.

Sekretariat:

Candra, S.H.

Puji Mulyani, S.E.

Nopinus Andereas Purba, S.E.

Ria Arista Damanik, A.Md.

Sirkulasi dan Distribusi:

Sukatno, S.H.

Indra Kurniawan, S.E., M.M.

Rudi Pramudyanto, S.T.

Dr. M. Wakhid, S.H., S.E., M.M., M.H.

Hermansyah

Alamat Redaksi:

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 By Pass
Jakarta Timur

Konsultan Media:

CV Dharma Kreasi Grafika

Majalah ini diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
majalah.dandapala@gmail.com

MOTOR PERUBAHAN DITJEN BADILUM: Sistem Pembinaan Tenaga Teknis (Siganis), Program AMPUH, dan Abhinaya Upangga Wisesa

Disadari atau tidak, perubahan *mindset* dan cara kerja mutlak diperlukan untuk dapat mencapai hasil yang maksimal. Sistem pembinaan Tenaga Teknis (Siganis) menjadi wadah ekosistem digital dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilum untuk mengubah pola layanan dari masing-masing subdit dari yang sebelumnya dilakukan secara manual dan konvensional diubah menjadi serba digital berbasis teknologi informasi yang canggih dan modern.



Ruang Tamu Virtual (RTV) merupakan inovasi yang dihadirkan untuk mengubah *mindset* dan cara kerja di Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilum. Dimana, semua layanan terkait mutasi dan promosi bagi hakim, panitera, dan jurusita, maupun berbagai layanan lainnya saat ini dilakukan secara online dengan mudah, efektif, dan efisien.

Itulah mengapa RTV mengusung tagline: "saat jarak menjadi hambatan, teknologi hadir menjembatani pertemuan." Tenaga teknis dari ujung timur maupun barat Indonesia tidak perlu lagi jauh-jauh dan mengeluarkan biaya besar untuk sekedar datang ke Ditjen Badilum, sebab semuanya dapat disampaikan melalui RTV.

Belum lagi terkait Database Satuan Kerja dan tenaga Teknis, melalui inovasi Ganis Pedia, semua data akurat terkait keadaan satker dan tenaga teknis dapat diakses secara lengkap dan realtime. Hal ini akan menjadi modal berharga bagi Badilum dalam menetapkan pola mutasi dan promosi yang objektif, akuntabel, dan kredibel. Bahkan, tengah dicanangkan terkait *TPM by AI (Artificial Intelligence)* dimana kedepan pola mutasi promosi akan menggunakan bantuan kecerdasan buatan untuk membantu memetakan satuan kerja mana yang ideal dan tepat bagi setiap hakim dan tenaga teknis lainnya.

Bidang pembinaan tenaga teknis, hadirnya Perisai Badilum, Arunika, Dimensi, Badilum Learning Center, Sohob, dan E-Eksaminasi juga tidak kalah pentingnya untuk mendukung terwujudnya perubahan *mindset* dan cara kerja dalam upaya pengembangan kualitas tenaga teknis.





Semuanya menjadi satu kesatuan sistem yang saling terkait dan akan mendorong perubahan kearah yang lebih baik lagi. Meskipun belum diresmikan, ekosistem digital Siganis telah berfungsi dan dapat digunakan oleh seluruh warga peradilan umum. Finalisasi sistem teknologi tengah digenjut dengan dilakukannya rekonsiliasi data tenaga teknis dan konsinyering.

Harapannya tidak lama lagi Siganis akan benar-benar hadir seratus persen dan membawa dampak positif bagi badan peradilan umum.

Abhinaya Upangga Wisesa Vol. 2 Tahun 2024 resmi dihelat di Hotel Grand Mercure Solo Baru, Kamis 05 Desember 2024. Panggung bagi para juara. Mengapa demikian, karena penghargaan diberikan bagi satuan kerja dan insan peradilan yang memang layak patut disematkan gelar sang juara.

Motor perubahan. Saat pertama kali diluncurkan mungkin warga peradilan umum tidak mengira seperti apa tujuan dilakukannya penyerahan penghargaan Abhinaya Upangga Wisesa. Baru kemudian, saat program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) diterapkan, *output* yang ingin dihasilkan telah sejalan dengan semangat pemberian predikat unggul dan penghargaan piala bergilir Abhinaya Upangga Wisesa.

Keduanya menjadi saling terkait. Saat AMPUH dijalankan oleh seluruh satuan kerja dan insan peradilan umum, maka secara otomatis akan terjadi kompetisi yang positif antar satuan kerja dalam memberikan inovasi pelayanan yang terbaik. Dan apa yang dilombakan sebenarnya juga telah sejalan dengan apa yang sehari-hari dilaksanakan, yakni standar tinggi dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam layanan dan proses peradilan.

Tahun ini, bukan karena Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai tuan rumah kegiatan ini dilangsungkan, maka ditetapkan menjadi sang juara dan peraih piala bergilir Abhinaya Upangga Wisesa Vol. 2, akan tetapi secara objektif memang banyak sekali penghargaan yang berhasil diraih oleh satuan kerja tingkat pertama di wilayah hukumnya yang memang sungguh-sungguh dalam menjalankan program AMPUH maupun kompetitif dalam perlombaan.

Terlepas dari itu semua, yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana agar kegiatan ini menjadi *trigger* bagi satuan kerja yang lain agar terus semangat dan antusias dalam memberikan yang terbaik di satuan kerjanya masing-masing. Dengan begitu, tanpa dilombakan sekalipun, kedepan penghargaan sang juara sudah sepatutnya disematkan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan umum di seluruh Indonesia.

Baik Siganis, Program AMPUH, maupun Abhinaya Upangga Wisesa, keduanya merupakan motor perubahan bagi Ditjen Badilum. Sehingga, warga peradilan umum sudah sepatutnya mengambil momentum ini untuk bersama-sama mengubah mindset dan cara kerja dalam memberikan pelayanan hukum dan proses peradilan, agar masyarakat Indonesia percaya bahwa hadirnya Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya adalah benar-benar membawa keadilan bagi Nusa dan Bangsa.

*Pergi ke Kebun Memetik Jambu dan Markisa,
Markisa Jatuh Dimakan Gelatik,*

*Dengan Semangat AMPUH dan Abhinaya Upangga Wisesa,
Mari Wujudkan Kinerja Peradilan Yang Terbaik.*

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.



Keluarga Besar Mahkamah Agung RI
mengucapkan

Selamat

Kepada

Hasanudin, S.H., M.H.

Direktur Pembinaan Tenaga
Teknis Peradilan Umum MA RI
Atas penganugerahan sebagai

Insan Anti Gratifikasi Tahun 2024
Dari Badan Pengawasan MA RI.



Keluarga Besar Majalah Dandapala
mengucapkan

Selamat Natal dan Tahun Baru 2025

H A P P Y N E W Y E A R

Role Model adalah individu terpilih yang menjadi panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi. Role Model di Ditjen Badilum dan Satuan Kerja yang berada dibawahnya pada dasarnya adalah status yang melekat pada semua unsur pimpinan.
(SK Dirjen Badilum Nomor 2093/DJU/SK.02.1/7/2022)




ROLE MODEL PENGADILAN

KRITERIA PENULISAN DANDAPALA

No.	RUBRIKASI	KRITERIA
1.	Potret. Foto hal-hal unik dari pengadilan, seperti kejadian/tantangan yang dihadapi pengadilan dalam melaksanakan tupoksinya.	Foto pengadilan dan penataan ruangan. Dikirim dalam format JPEG ± 10 foto disertai keterangan singkat pada setiap foto.
2.	Sisi Keadilan. Artikel tentang hal-hal yang unik dari pengadilan, seperti kejadian atau tantangan yang dihadapi pengadilan dalam melaksanakan tupoksinya.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai foto pendukung ± 7 buah (format JPEG).
3.	Hobi & Komunitas. Artikel tentang hobi dari warga pengadilan yang tergabung dalam suatu komunitas, baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.	File word , maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter) Disertai foto pendukung ± 7 buah (format JPEG).
4.	Opini. Tulisan tentang ide dan gagasan terhadap suatu isu hukum.	File word , maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai foto penulis (format JPEG).
5.	Kolom. Tulisan tentang isu hukum. Kolom diperuntukkan pakar di bidang hukum	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai Foto penulis (format JPEG).
6.	Siapa Dia. Menampilkan warga peradilan umum baik Hakim, PP, Juru Sita, staf, honorer yang memiliki prestasi/keunikan, dan dapat menjadi teladan/inspirasi.	File word , maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai foto pendukung ± 7 buah (format JPEG).
7.	Lentera Hati. Artikel yang menjadi sumber inspirasi dan mempunyai pesan moral.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter).
8.	Wisata. Artikel tentang tempat wisata, terutama di daerah-daerah.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai Foto penulis (format JPEG).
9.	Surat Pembaca. Berisi saran, pertanyaan, harapan untuk Majalah Dandapala.	File word , 5 sampai 10 kalimat.
10.	Serba Serbi. Artikel tentang hal-hal unik yang terjadi di pengadilan.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai Foto penulis (format JPEG).

Naskah dan foto dikirim ke: majalah.dandapala@gmail.com
Kami tunggu partisipasi dari para pembaca dari Sabang sampai Merauke.
Terima kasih.

Redaktur Dandapala



Kontributor Daerah Majalah Dandapala

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Satuan Kerja
1	Andi Aulia Rahman, S.H., M.H.	Hakim	PN Donggala
2	Timothee Kencono Malye, S.H.	Hakim	PN Teluk Kuantan
3	Yosep Butar Butar, S.H.	Hakim	PN Teluk Kuantan
4	Tegen Maharaja, S.Kom., S.H., M.H.	Sekretaris	PN Tebing Tinggi
5	Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.	Hakim	PN Sampang
6	Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan	PN Magelang
7	Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., S.Pd.	Hakim	PN Kota Bumi
8	Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.	Hakim	PN Sukadana
9	Hj. Rahmi Sahabuddin, S.H., S.IP, M.H	Panitera Pengganti	PN Makassar
10	Solihin Niar Ramadhan, S.H.	Hakim	PN Majalengka
11	Yustisia Larasati, S.H., M.H.	Hakim	PN Pelaihari
12	Sofyan Deny Saputro, S.H.	Hakim	PN Pelaihari
13	Romi Hardhika, S.H.	Hakim	PN Pare-Pare
14	Melky Salahudin, S.H.	Hakim	PN Bukittinggi
15	Asniwun Nopa, S.H.	Panitera Pengganti	PN Andoolo
16	Pultoni, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor	PN Manado
17	Isdaryanto, S.H., M.H.	Wakil Ketua	PN Kotabaru
18	Rakhmat Fandika Timur, S.H.	Hakim	PN Manokwari
19	I Kadek Apdila Wirawan, S.H.	Hakim	PN Bajawa
20	Warman Priatno, S.H., M.H.	Panitera Muda PHI	PN Tanjungpinang
21	Ferra Sari, S.T.	Sekretaris	PN Muara Bungo
22	Zaimi Multazim, S.H.	Hakim	PN Banjar
23	Yura Pratama Yudhistira, S.H.	Hakim	PN Sibolga
24	Agus Sardjianto, S.Kom., S.H., M.H.	Panitera	PN Pematang
25	Firda Aulia Rokhmah, S.H., M.H	Analisis Perkara Peradilan	PN Pacitan
26	Derman Parlindungan Nababan, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan	PN Jayapura
27	Nikita Yolania, S.H.	Panitera Pengganti	PN Rembang
28	Catur Alfath Satriya, S.H.	Hakim	PN Mandailing Natal
29	Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.	Hakim	PN Cianjur
30	Fitria Hady, S.H.	Hakim	PN Mentok

KANTOR/GEDUNG PENGADILAN NEGERI TEBO

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Tebo yang terletak di "Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung", KM.12, Kecamatan Tebo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.



Aparatur Pengadilan Negeri Tebo Berfoto Bersama di Halaman Kantor Pengadilan Negeri Tebo.



Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Tebo



Ruang Tamu Terbuka.



Meja Pelayanan Informasi, Meja E-Court dan Pojok Disabilitas



Ruang Tunggu Sidang Pengadilan Negeri Tebo.



Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Tebo.



Ruang Command Center Pengadilan Negeri Tebo.



Mushola Baitul Hakim Pengadilan Negeri Tebo.



Fasilitas Taman Bermain Anak-anak.



Fasilitas Lapangan Tennis Komplek Pengadilan Negeri Tebo.



Parkir Khusus Wanita dan Penyandang Disabilitas.

PEMENANG PENILAIAN KINERJA BAGI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2024

KATEGORI LAYANAN PENGADILAN/PTSP		
Pengadilan Tinggi		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Tinggi Riau	95,40
Terbaik II	: Pengadilan Tinggi Palangkaraya	90,53
Terbaik II	: Pengadilan Tinggi Jakarta	90,53
Terbaik III	: Pengadilan Tinggi Denpasar	89,15
Terbaik IV	: Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	86,75
Terbaik V	: Pengadilan Tinggi Surabaya	86,53
Terbaik VI	: Pengadilan Tinggi Banjarmasin	85,43
Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Surakarta	89,90
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	88,90
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Makassar	87,45
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	83,23
Pengadilan Negeri Kelas I A		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Denpasar	87,88
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Jember	87,80
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Pati	87,00
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Gresik	86,18
Terbaik V	: Pengadilan Negeri Yogyakarta	86,00
Terbaik VI	: Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	85,63
Pengadilan Negeri Kelas I B dan Pengadilan Negeri Kelas II		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Bangkinang	91,75
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Singaraja	89,75
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Negara	87,35
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Karawang	87,35
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Lahat	87,15
Terbaik V	: Pengadilan Negeri Tanjung	86,85
Terbaik VI	: Pengadilan Negeri Cikarang	86,43
Terbaik VII	: Pengadilan Negeri Bantaeng	84,15
Terbaik VIII	: Pengadilan Negeri Marisa	82,15
Terbaik IX	: Pengadilan Negeri Karanganyar	81,68
Terbaik X	: Pengadilan Negeri Sorong	81,53
Terbaik X	: Pengadilan Negeri Sampit	81,53
KATEGORI ADMINISTRASI PERKARA DAN KEUANGAN PERKARA		
Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Surakarta	84,42
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Bandung	77,06
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Sidoarjo	75,10
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Jakarta Barat	73,00
Pengadilan Negeri Kelas I A		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Tasikmalaya	90,29
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Pati	90,29
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Pangkalpinang	86,15
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Palangkaraya	80,94
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Jember	80,44
Terbaik V	: Pengadilan Negeri Gresik	80,21

Pengadilan Negeri Kelas I B dan Pengadilan Negeri Kelas II		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Tembilahan	90,67
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Magelang	90,44
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	90,40
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Banjar	88,96
Terbaik V	: Pengadilan Negeri Karawang	88,25
Terbaik VI	: Pengadilan Negeri Pasangkayu	87,73
Terbaik VII	: Pengadilan Negeri Banjarbaru	82,21
Terbaik VIII	: Pengadilan Negeri Lhokseumawe	81,56
Terbaik IX	: Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	80,81
Terbaik IX	: Pengadilan Negeri Langsa	80,81
Terbaik X	: Pengadilan Negeri Lumajang	80,63
Terbaik X	: Pengadilan Negeri Bangkalan	80,00
KATEGORI ROLE MODEL PIMPINAN		
Pengadilan Tinggi		
NO	NAMA HAKIM	
1	Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum.	
2	Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.	
3	H. Mochamad Hatta, S.H., M.H.	
4	Nugroho Setiadji, S.H.	
5	Setyawan Hartono, S.H., M.H.	
6	Dr. H. Siswandriyono, S.H., M.Hum.	
Pengadilan Negeri		
NO	NAMA HAKIM	
1	Ali Sobirin, S.H., M.H.	
2	Elvin Adrian, S.H., M.H.	
3	Iwan Gunawan, S.H., M.H.	
4	Jon Sarman Saragih, S.H., M.Hum.	
5	Raden Heru Kuntodewo, S.H., M.H.	
6	Yohanes Fransiscus Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H.	
7	Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.	
KATEGORI ROLE MODEL PANITERA		
Pengadilan Tinggi		
NO	NAMA PANITERA	
1	Coriana Julvida Saragih, S.H., M.H.	
2	Marten Teny Pietersz, S.Sos., S.H., M.H.	
3	Sri Chandra Sutianti Ottolowa, S.H., M.H.	
4	H. Tavip Dwiyatmiko, S.H., M.H.	
Pengadilan Negeri		
NO	NAMA PANITERA	
1	Ani Windarti, S.H., M.H.	
2	H. Edy Rahmansyah, S.H.	
3	Ilyus Yusuf, S.H., M.H.	
4	Mastur, S.H., M.H.	
5	Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H.	
6	Wahyu Probo Yulianto, S.H., M.H.	
KATEGORI ROLE MODEL SEKRETARIS		
Pengadilan Tinggi		
NO	NAMA SEKRETARIS	
1	H. Bram Fahmi, S.T., S.H., M.H.	
2	Endri Novian, S.E., M.M.	
3	Fatima Albaar, S.Ag, M.H.	
4	Rismayati, S.T., M.M.	
5	Rosyidatus Syarifini, S.Psi.	

KATEGORI ROLE MODEL SEKRETARIS		
Pengadilan Tinggi		
6	Sudiyanto, S.H., M.H.	
7	Dr. Yuslan, S.E., S.H., M.H.	
Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus		
NO	NAMA SEKRETARIS	
1	Mahfud Widi Priyono, S.T., M.H.	
2	Nain Meitulu, S.H.	
3	Nana Rusmana, S.H., M.H.	
Pengadilan Negeri Kelas I A		
NO	NAMA SEKRETARIS	
1	Wisnu Giri Prasetyo, S.H.	
Pengadilan Negeri Kelas I B		
NO	NAMA SEKRETARIS	
1	Heri Sunli Oktora, S.T.	
2	I Gede Mahardika, S.H.	
3	Immanuel Rismawati, S.E.A.K., M.Si.	
Pengadilan Negeri Kelas II		
NO	NAMA SEKRETARIS	
1	Adri Helver Roniarta, S.E.	
2	Andry Kusumad Putra, S.E.	
3	Juang Samadi, S.Pd., M.H.	
KATEGORI HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH		
NO	NAMA HAKIM	
1	Andy Subiyantadi, S.H., M.H.	
2	Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H.	
3	Priyanto, S.H., M.Hum.	
4	Sohe, S.H., M.H.	
5	Sudarwin, S.H., M.H.	
6	Sukri Sulumin, S.H., M.H.	
KATEGORI EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (EIS)		
Pengadilan Tinggi		
Kategori Perkara 1 s/d 300		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Tinggi Gorontalo	75
Terbaik I	: Pengadilan Tinggi Yogyakarta	75
Terbaik II	: Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	66
Terbaik III	: Pengadilan Tinggi Palangkaraya	64
Terbaik IV	: Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara	57
Kategori Perkara 301 s/d 1000		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Tinggi Jambi	83
Terbaik II	: Pengadilan Tinggi Palembang	71
Terbaik III	: Pengadilan Tinggi Banjarmasin	68
Terbaik IV	: Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	59
Terbaik V	: Pengadilan Tinggi Pontianak	56
Kategori Perkara di atas 1000		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	100
Terbaik II	: Pengadilan Tinggi Surabaya	90
Terbaik III	: Pengadilan Tinggi Makassar	74
Terbaik IV	: Pengadilan Tinggi Medan	65
Terbaik IV	: Pengadilan Tinggi Bandung	65

KATEGORI EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (EIS)		
Pengadilan Tinggi		
Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Palembang	91
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Surakarta	73
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Sidoarjo	73
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Jakarta Utara	59
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Bekasi	51
Terbaik V	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	45
Terbaik V	: Pengadilan Negeri Surabaya	45
Terbaik VI	: Pengadilan Negeri Semarang	36
Terbaik VII	: Pengadilan Negeri Tangerang	34
Terbaik VIII	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	24
Pengadilan Negeri Kelas I A		
Kategori Perkara 1 s/d 1000		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Klaten	96
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Tasikmalaya	88
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Cilacap	70
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	64
Terbaik V	: Pengadilan Negeri Sragen	36
Kategori Perkara 1001 s/d 2000		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	91
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Yogyakarta	70
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Banjarmasin	61
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Mataram	61
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Bengkulu	51
Kategori Perkara di atas 2000		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Malang	98
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Pekanbaru	90
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Mojokerto	71
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Cibinong	57
Terbaik V	: Pengadilan Negeri Bale Bandung	52
Pengadilan Negeri Kelas I B		
Kategori Perkara 1 s/d 500		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Curup	53
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Kandungan	43
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Wates	42
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Lhokseumawe	41
Terbaik V	: Pengadilan Negeri Martapura	38
Terbaik VI	: Pengadilan Negeri Purbalingga	35
Terbaik VII	: Pengadilan Negeri Wonogiri	34
Terbaik VIII	: Pengadilan Negeri Kolaka	31
Terbaik IX	: Pengadilan Negeri Tanjung Selor	25
Terbaik IX	: Pengadilan Negeri Brebes	25
Kategori Perkara 501 s/d 1000		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Kalianda	72
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Banjarbaru	68
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Gunung Sugih	64
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Subang	50
Terbaik V	: Pengadilan Negeri Metro	29
Terbaik VI	: Pengadilan Negeri Jepara	28
Terbaik VII	: Pengadilan Negeri Maros	25
Terbaik VII	: Pengadilan Negeri Madiun	25

KATEGORI EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (EIS)		
Pengadilan Tinggi		
Terbaik VIII	: Pengadilan Negeri Ponorogo	9
Terbaik IX	: Pengadilan Negeri Purwokarta	8
Kategori Perkara 1001 s/d 2000		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Bojonegoro	80
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Rantau Prapat	75
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Baturaja	70
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Karawang	60
Terbaik V	: Pengadilan Negeri Tuban	45
Terbaik VI	: Pengadilan Negeri Jombang	43
Terbaik VII	: Pengadilan Negeri Sekayu	41
Terbaik VIII	: Pengadilan Negeri Stabat	39
Terbaik IX	: Pengadilan Negeri Bangil	38
Terbaik X	: Pengadilan Negeri Tondano	34
Pengadilan Negeri Kelas II		
Kategori Perkara 1 s/d 500		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Tanjung Redep	70
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Tanah Grogot	41
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Tual	29
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Kutai Barat	28
Terbaik V	: Pengadilan Negeri Tilamuta	23
Terbaik VI	: Pengadilan Negeri Buntok	22
Terbaik VII	: Pengadilan Negeri Paringin	21
Terbaik VIII	: Pengadilan Negeri Buol	17
Terbaik VIII	: Pengadilan Negeri Wonosari	17
Terbaik VIII	: Pengadilan Negeri Sengeti	17
Kategori Perkara 501 s/d 1000		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	61
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Lahat	48
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Polewali	47
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Menggala	43
Terbaik V	: Pengadilan Negeri Sukadana	39
Terbaik V	: Pengadilan Negeri Magetan	39
Terbaik VI	: Pengadilan Negeri Trenggalek	33
Terbaik VI	: Pengadilan Negeri Rengat/ Indragiri	33
Terbaik VII	: Pengadilan Negeri Bangkalan	32
Terbaik VIII	: Pengadilan Negeri Pangkajene	31
KATEGORI LOMBA POSBAKUM		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Batulicin	91,50
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Sleman	91,00
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Manado	88,00
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Bulukumba	87,50
Terbaik V	: Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	84,00
Terbaik V	: Pengadilan Negeri Wonosari	84,00
Terbaik VI	: Pengadilan Negeri Mataram	81,00
Terbaik VII	: Pengadilan Negeri Gresik	80,00
Terbaik VII	: Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	80,00

KATEGORI LOMBA SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Banda Aceh	94,00
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Pare-pare	88,00
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Semarang	88,00
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Baturaja	86,00
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Rantau Prapat	80,00
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Kepahiang	80,00

KATEGORI LOMBA PRODEO		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Wonosari	100,00
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Malang	94,00
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Bulukumba	88,00

KATEGORI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Tinggi Jakarta	84,95 (A)
Terbaik II	: Pengadilan Tinggi Riau	84,70 (A)
Terbaik III	: Pengadilan Tinggi Banda Aceh	82,00 (A)

KATEGORI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK		
Pengadilan Tinggi		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Tinggi Riau	87,3
Terbaik II	: Pengadilan Tinggi Ambon	87,1
Terbaik III	: Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	83,5
Terbaik IV	: Pengadilan Tinggi Banjarmasin	83,3
Terbaik V	: Pengadilan Tinggi Banda Aceh	82,9
Terbaik VI	: Pengadilan Tinggi Bengkulu	80,1

Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Jakarta Timur	83,5
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	80,3
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Jakarta Utara	75,0
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Surakarta	74,5

Pengadilan Negeri Kelas I A		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Pati	83,3
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Banjarmasin	83,0
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Mataram	81,5
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Yogyakarta	81,5
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Bengkulu	81,2
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Pekanbaru	81,2

Pengadilan Negeri Kelas I B dan Pengadilan Negeri Kelas II		
PERINGKAT	NAMA PENGADILAN	NILAI
Terbaik I	: Pengadilan Negeri Magelang	92,8
Terbaik II	: Pengadilan Negeri Bengkulu	91,7
Terbaik III	: Pengadilan Negeri Singaraja	91,5
Terbaik IV	: Pengadilan Negeri Kediri	91,2
Terbaik V	: Pengadilan Negeri Martapura	88,6
Terbaik VI	: Pengadilan Negeri Wonosari	88,2
Terbaik VII	: Pengadilan Negeri Masohi	86,5
Terbaik VIII	: Pengadilan Negeri Masamba	85,9
Terbaik IX	: Pengadilan Negeri Curup	82,8
Terbaik X	: Pengadilan Negeri Waikabubak	80,4

Sumber: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA 2024

TEGUHKAN KOMITMEN BERANTAS KORUPSI UNTUK INDONESIA MAJU

Oleh Tim Dandapala

“Suri teladan tidak kalah penting daripada pembinaan”



Nasional Peringatan Hari Anti Korupsi Dunia 2024 - Penyerahan Sertifikat SMAP Tahun 20

Andhy Martuaraja (kiri) dan Lucia Ridayanti (kanan) membuka kegiatan dengan memperkenalkan narasumber Dr. Siti Nurdjanah S.H., M.H., (kedua kiri), Nawawi Pomolango, S.H., M.H. (tengah) dan Amien Sunaryadi, Ak, M.P.A, CISA (kedua kanan).

Mahkamah Agung RI turut menyemarakkan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024 dengan menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju”. Seminar tersebut merupakan acara terakhir sekaligus penutup rangkaian kegiatan peringatan Hakordia Tahun 2024 dengan tujuan untuk bersama-sama menguatkan komitmen dan memperdalam pemahaman tentang pentingnya pemberantasan korupsi dalam mewujudkan Indonesia menjadi lebih baik dan maju.

Ketua MA Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Suharto, S.H., M.H., para Ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA, pejabat eselon I, pejabat eselon II di MA dan pimpinan pengadilan pada 4 lingkungan badan peradilan turut hadir dalam kegiatan seminar tersebut secara langsung, sedangkan para pimpinan dan hakim serta pegawai pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia pada 4 lingkungan badan peradilan juga turut bergabung secara daring melalui *platform* zoom dan youtube.

**Hari
Antikorupsi
Sedunia 2024**

Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi
untuk Indonesia Maju

Dalam kesempatan pertama, narasumber Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, SH., MH., menjelaskan tentang Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Mahkamah Agung Periode 2023-2024. Secara umum, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau disebut juga Stranas PK diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 (Perpres 54/2018). Dalam *beleid* tersebut, strategi difokuskan pada 3 hal, yaitu: 1) perizinan dan tata niaga, 2) keuangan negara, 3) penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Nawawi menambahkan, bahwa terdapat 15 aksi pencegahan korupsi dalam Stranas PK tahun 2023-2024. Aksi yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi MA sebagai badan peradilan salah satunya adalah "penguatan integritas penanganan perkara pidana yang masuk dalam fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi, ungunya.

Selanjutnya, mantan hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut mengungkapkan bahwa untuk saat ini, koordinasi pertukaran data perkara antar Aparatur Penegak Hukum (APH) belum optimal, sehingga penanganan perkara belum transparan, terukur dan objektif. Oleh karenanya, diperlukan 3 aksi pencegahan korupsi di MA yang meliputi:

Pertama, yakni pertukaran data dilakukan melalui aplikasi SPPT-TI *Client* yang menghubungkan aplikasi administrasi penanganan perkara di masing-masing lembaga penegak hukum. Aplikasi-aplikasi tersebut meliputi e-Manajemen Penyidikan di Kepolisian, *Case Management System* (CMS) di Kejaksaan, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Mahkamah Agung, Sistem Database Masyarakat (SDP) di Kementerian Hukum dan HAM, Sinergi di Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Elektronik Administrasi Penyidikan (e-Mindik) di Badan Narkotika Nasional.

Penguatan SPPT-TI melalui konsolidasi data perkara pada masing-masing aplikasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penegakan hukum nasional. Selain untuk menertibkan administrasi acara pidana, para pencari keadilan dapat mengetahui status perkaranya masing-masing. Dengan demikian, pemerintah dapat dengan mudah melakukan evaluasi untuk menentukan kebijakan nasional selanjutnya penguatan Sistem Peradilan

Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).

Kedua, yakni penguatan penerapan pedoman pemidanaan (*sentencing guideline*) dalam perkara tindak pidana korupsi. MA telah menerapkan pedoman pemidanaan (*sentencing guideline*) dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perma 1/2020). Sebagaimana diketahui, pedoman ini dibentuk untuk mencegah disparitas pemidanaan yang tidak beralasan pada perkara korupsi. Hanya saja, Nawawi berharap MA melaksanakan monitoring dan evaluasi pedoman tersebut agar tingkat kepatuhan para hakim terhadap aturan tersebut dapat terukur.

Pelaksanaan aksi *monitoring* dan evaluasi Perma 1/2020 selain untuk meningkatkan konsistensi penerapan hukum juga untuk meningkatkan objektivitas dan proporsionalitas suatu penghukuman. Lebih jauh, hal itu dapat mengurangi peluang korupsi yudisial dengan membatasi diskresi dalam menentukan besaran hukuman agar tidak sewenang-wenang dan mengetahui variabel penting lainnya dalam menjatuhkan hukuman.

Ketiga, yakni pembentukan pedoman konflik kepentingan (*conflict of interest*). Urgensi pembentukan pedoman konflik kepentingan di MA dan Badan Peradilan di Bawahnya, saat ini aturan tentang penanganan konflik kepentingan bagi hakim hanya mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (3) sampai (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) dan Angka 5.1.2 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Padahal menurut Nawawi, pengaturan tersebut berpeluang untuk disempurnakan dengan cara membentuk aturan yang lebih teknis dan operasional. Saat ini, MA telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Optimalisasi Pencegahan Konflik Kepentingan dalam Penanganan Perkara di lingkungan Badan Peradilan dan



Hakim Agung Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. pada saat mengajukan pertanyaan kepada para narasumber.



Hakim Agung Brigjen TNI (Purn) Hidayat Manao, S.H., M.H. pada saat mengajukan pertanyaan kepada para narasumber.

harapannya *draft* Surat Keputusan Ketua MA tentang Pengelolaan dan Pencegahan Konflik Kepentingan di lingkungan MA dapat segera diterbitkan, pungkasnya.

Manfaat yang akan diperoleh dari adanya pedoman konflik kepentingan tersebut yaitu meningkatnya transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas penanganan perkara. Selain mencegah terjadinya peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga memberikan jaminan dan perlindungan bagi hakim yang beritikad baik dalam melaksanakan tugasnya.

Sementara narasumber berikutnya, Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), Dr. Siti Nurdjanah S.H., M.H., menjelaskan kajiannya secara singkat tentang peran & fungsi KY dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, ada 2 poin utama peran KY dalam pemberantasan korupsi, yaitu: fungsi pengawasan terhadap hakim dan fungsi rekrutmen Calon Hakim Agung.

Pengawasan terhadap hakim itu bukan ajang mencari-cari kesalahan hakim, ujarnya dengan tegas. Pengawasan hakim merupakan salah satu sarana untuk memastikan agar para hakim *on the track* terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dalam pemaparannya, Siti juga mengajak para hakim untuk membentuk *brand*-nya masing-masing yang tentunya mengarah pada aspek yang positif, karena *brand* itulah yang menjadi perisai bagi hakim ketika pertama kali dilaporkan masyarakat ke KY.

Selain itu, KY juga berperan memberantas korupsi dalam proses rekrutmen Calon Hakim Agung. Misalnya pada saat proses penelusuran rekam jejak, KY membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan untuk memastikan Calon Hakim Agung itu bersih dari KKN. Untuk diketahui, KY ternyata memiliki Biro Investigasi yang bertugas untuk mencari informasi latar belakang Calon Hakim Agung. Dalam hal-hal seperti inilah KY memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi, ungkapnya secara tegas.

Kemudian Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2003-2007, Amien Sunaryadi, Ak, M.P.A, CISA menjelaskan penggunaan rekaman sidang di pengadilan pidana tingkat pertama untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan. Amien melakukan kilas balik tentang strategi pemberantasan korupsi nasional yang dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Maret 1999 silam. Salah satu *entry-point* dalam referensi tersebut yaitu adanya upaya nyata untuk memperkuat jajaran MA dan pengadilan di bawahnya.

Amien mengungkapkan bahwa pada persidangan di masa lalu, pengadilan memanfaatkan perekaman sidang dengan menggunakan media DVD. Sistem rekaman sidang ini pertama kali dipergunakan pada perkara tindak pidana korupsi L/C BNI dengan Terdakwa Kuswadi Yuwono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2004. Hasil interview dengan ketua majelis menunjukan bahwa rekaman sidang sangat bermanfaat bagi hakim, terutama untuk memahami sistem L/C

perbankan dan transaksi perbankan internasional.

Saat ini, rekaman persidangan disimpan dalam format digital yang tersimpan di server KPK dan nantinya ditempatkan pada *cloud*, sehingga dapat diakses para pihak dan pencari keadilan dimanapun dan kapanpun. Per bulan November 2024, perekaman sidang sudah dilaksanakan di 33 Pengadilan Tipikor oleh KPK bekerja sama dengan banyak perguruan tinggi. Selain itu, jumlah perkara yang sudah direkam sejak tahun 2004 sampai November 2024 adalah 1.511 perkara yang terdiri dari 18.635 keping rekaman.

Mengakhiri pemaparan, Amien mengusulkan agar MA menetapkan *Person in Charge* (PIC) untuk berkomunikasi dengan KPK terkait urusan rekaman persidangan. Selanjutnya, MA dan KPK bersama-sama membahas sistem rekaman persidangan dan menginventarisasi isu terkait program tersebut. Setelah sistem rekaman persidangan terhubung dengan *cloud* dan dapat diakses, MA dan KPK bersama-sama melakukan sosialisasi bersama kepada pihak-pihak terkait, misalnya hakim, panitera, jaksa, dan penasihat hukum. Menurutnya, dengan cara ini (sistem rekaman persidangan, -Red) maka kontrol sistem akan sangat ketat sehingga kualitas putusan hakim akan tinggi karena betul-betul berdasarkan fakta persidangan.



Nawawi Pomolango, S.H., M.H. memberikan pandangannya terhadap pertanyaan para peserta seminar.




Dr. Siti Nurdjanah S.H., M.H., menjawab pertanyaan para peserta seminar.

Memasuki sesi tanya jawab, Hakim Agung Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH., mengajukan pertanyaan terkait langkah-langkah *up-to-date* yang dapat diterapkan oleh MA untuk mencegah terjadinya korupsi di lembaga peradilan, karena faktanya setiap akhir bulan Maret kita wajib mengisi LHKPN, namun isinya jauh dari kenyataan. Selain itu, ia mempertanyakan terkait diskresi yang mengembalikan nama-nama calon hakim agung yang telah lulus seleksi KY, padahal hal tersebut berpotensi merugikan keuangan negara yang telah digunakan untuk proses rekrutmen.

Hakim Agung Brigjen TNI (Purn) Hidayat Manao, SH., M.H., turut mengajukan pertanyaan terkait kuota pergantian hakim agung yang akan pensiun. Selain pertanyaan tersebut, Hidayat juga mengomentari terkait rekrutmen hakim agung yang mana legislatif juga menurutnya harus ikut menguji calon hakim agung, bukan hanya mengkoreksi hasil seleksi yang dilakukan KY, sehingga tidak perlu ada pertanyaan besar lagi di Legislatif: "*mengapa calon yang ini lulus?*" sementara yang ini tidak lulus, padahal calon memiliki pengalaman dan keahlian dibidang kamar yang dipilihnya tidak lulus.

Atas pertanyaan Hakim Agung Hidayat Manao, Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah menyatakan bahwa KY melakukan seleksi calon hakim agung dengan jumlah yang dibutuhkan oleh MA sebagai *user*. Misalnya pada seleksi calon hakim

Pindai Kode
Untuk Unduh
Materi Seminar.



Amien Sunaryadi, Ak, M.P.A, CISA memberikan pandangan terkait pentingnya pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

agung sebelumnya, Wakil Ketua MA Non Yudisial yang saat itu dijabat oleh Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., bersurat ke KY untuk melakukan seleksi calon hakim agung dengan komposisi kebutuhan pada kamar pidana sebanyak 3 orang, kamar perdata sebanyak 2 orang, kamar agama sebanyak 1 orang dan kamar TUN sebanyak 1 orang, sedangkan pajak sebanyak 2 orang. Ternyata kenyataannya KY tidak bisa memenuhi semua yang diusulkan oleh MA, ucap Siti.

Terkait pertanyaan Hakim Agung Yodi Martono Wahyunadi, Siti Nurdjanah menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi calon hakim agung bagi yang berasal dari hakim karir adalah berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim termasuk Hakim Tinggi. Sayangnya, sulit mencari calon hakim agung kamar militer dan pajak yang memiliki pengalaman selama ini. *Nggak bakalan dapat, sehingga inilah yang membuat KY mengambil diskresi. "Pertanyaannya, apakah suatu lembaga untuk mengambil suatu diskresi itu perlu persetujuan dari lembaga lain?"*, ungkapnya.

Mungkin publik bertanya, jika permasalahannya ada pada calon hakim agung kamar pajak, mengapa DPR mengembalikan semua nama calon hakim agung tersebut ke KY? Menurut Siti Nurdjanah, memang betul pendapat Hakim Agung Yodi bahwa pengembalian nama calon hakim agung yang lulus seleksi tersebut merugikan keuangan negara yang telah digunakan untuk proses rekrutmen. KY pun sebenarnya tidak mau itu terjadi, namun KY juga tidak dapat berbuat apa-apa karena berdasarkan aturan, DPR-lah yang menyetujui siapa calon hakim

agung yang akan diajukan kepada Presiden, imbuhnya.

Nawawi Pomolango turut menyampaikan pandangan terkait upaya-upaya pencegahan korupsi yang ditanyakan oleh Hakim Agung Yodi Martono Wahyunadi. Ia mengungkapkan bahwa LHKPN merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi. Berbicara tentang kepatuhan pelaporan LHKPN itu, lembaga MA menempati urutan yang pertama. Itu kepatuhan yang luar biasa dengan jumlah subjek wajib lapor yang sedemikian banyak,

ungkap Nawawi diikuti tepuk tangan para peserta seminar.

Faktanya, ternyata masih ada ketidakjujuran dalam pengisian LHKPN tersebut. Misalnya saja, ada wajib lapor yang melaporkan mobil Toyota *Fortuner* harganya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Artinya kepatuhan dan ketepatan pelaporan itu memang baik, namun kejujuran dalam pengisian LHKPN itulah yang lebih baik, tandasnya dengan tegas. Jika pengisian LHKPN tidak sebagaimana mestinya, KPK selanjutnya akan melakukan observasi lapangan dengan cara mendatangi langsung subjek wajib lapor tersebut.

Terakhir, Amien Sunaryadi memberikan tanggapannya terhadap pertanyaan dari Hakim Agung Yodi Martono Wahyunadi terkait langkah-langkah *up-to-date* yang dapat diterapkan oleh MA untuk mencegah terjadinya korupsi di lembaga peradilan. Menurutnya, bentuk korupsi paling banyak di Indonesia adalah suap. Aparatur penegak hukum cenderung mengejar perkara yang merugikan keuangan negara, namun mengabaikan suap atau bahkan mereka menikmatinya. Oleh karenanya, langkah yang tepat yaitu pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) adalah upaya pencegahan paling tepat, ungkapnya.

Mengakhiri seminar, moderator mempersilahkan para narasumber untuk memberikan *closing statement*. Pada pokoknya, dalam rangka mencegah perilaku korupsi, para narasumber mengajak seluruh insan peradilan untuk senantiasa menjadi *role model* dalam menjaga integritas. Bagaimanapun, suri teladan lebih penting daripada sekedar pembinaan. (BG, SEG, ASN, SNR)



PENGHARGAAN INSAN ANTI-GRATIFIKASI DAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) DI MAHKAMAH AGUNG

 Oleh Tim Dandapala

“SMAP bukan tentang selembar sertifikat saja, tetapi lebih dari itu harus menjadi katalisator yang dapat meningkatkan kepercayaan publik pada lembaga peradilan.”

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Ketua MA RI

Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada tanggal 9 Desember setiap tahunnya telah diperingati oleh Mahkamah Agung RI beserta jajarannya diselenggarakan di Balairung Gedung Mahkamah Agung RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

Kegiatan bersejarah tersebut dihadiri secara langsung oleh Ketua MA Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Suharto, S.H., M.H., para Ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di MA, pejabat eselon I, pejabat eselon II di MA dan pimpinan pengadilan pada 4 lingkungan badan peradilan sewilayah Jabodetabek serta insan pers dari berbagai media. Tidak luput dari pantauan Tim *Dandapala*, para pimpinan dan hakim serta pegawai pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia pada 4 lingkungan badan peradilan juga turut



Ketua MA, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. menyampaikan pidato kunci dalam kegiatan peringatan HAKORDIA 2024.



Rangkaian Kegiatan Peringatan HAKORDIA 2024 dihadiri langsung oleh Pimpinan MA, para Ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di MA, pejabat eselon I, pejabat eselon II di MA dan pimpinan pengadilan pada 4 lingkungan badan peradilan sewilayah Jabodetabek.



Sekretaris MA, Sugiyanto membuka kegiatan sekaligus menyampaikan laporan kegiatan.

bergabung menyemarakan kegiatan secara daring melalui *platform* zoom dan *youtube*.

Dalam rangka memperingati Hakordia Tahun 2024 tersebut, Mahkamah Agung (MA) menyelenggarakan kegiatan penyerahan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP ISO 37001:2016), penganugerahan

insan anti gratifikasi, sekaligus seminar nasional peringatan hari antikorupsi sedunia dengan tema "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju".

Sekretaris MA selaku pelaksana tugas Kepala Badan Pengawasan MA, Sugiyanto membuka kegiatan sekaligus melaporkan bahwa tujuan penyelenggaraan rangkaian acara tersebut yaitu mempromosikan budaya dan sistem antikorupsi di lingkungan badan peradilan. Seluruh daya dan apresiasi yang diberikan bertujuan untuk semakin menumbuhkan budaya berupa kebiasaan dan keberanian dari

para hakim dan aparatur pengadilan dalam melaporkan penerimaan atau penolakan gratifikasi, ucap Sugiyanto.

Untuk diketahui, pelaporan gratifikasi merupakan salah satu budaya antikorupsi. Dalam rangka memberikan petunjuk mengenai penanganan gratifikasi. Badan Pengawasan

(Bawas) MA telah menerbitkan Keputusan Kepala Bawas MA Nomor: 28/BP/SK/III/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Selama tahun 2024, Bawas telah mempublikasikan dan menyampaikan apresiasi kepada para hakim dan aparatur pengadilan yang melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi setiap triwulannya. Dari laporan tersebut, Bawas menyaring sejumlah hakim dan aparatur pengadilan yang berhak menyandang anugerah sebagai insan anti gratifikasi dengan merujuk pada kriteria nilai pelaporan, ketepatan waktu pelaporan dan jumlah pelaporan.

Beberapa orang hakim dan aparatur pengadilan yang terpilih mendapatkan penganugerahan insan anti gratifikasi, antara lain:

1. Hasanudin, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum);
2. Ketut Darpawan, S.H. (Ketua Pengadilan Negeri Dompus);
3. Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.Si. (Ketua Pengadilan Agama Ambarawa);
4. Mohamad Zakiuddin, S.H. (Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau);
5. Badar Hikmat, A.Md., S.H. (Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung);
6. Rizka Dwi Puspita Sari, A.Md.A.B. (Arsiparis Terampil Sekaligus Bendahara Pengadilan Agama Polewali).

Selain penganugerahan insan anti gratifikasi, MA juga memberikan apresiasi bagi satuan kerja penerima Sertifikat SMAP. Untuk diketahui, pembangunan SMAP (ISO 37001:2016) telah dimulai sejak tahun 2018. Pada saat itu, Bawas MA bekerja sama dengan USAID CEGAH dan SUSTAIN menginisiasi penerapan SMAP pada 7 (tujuh) pengadilan negeri sebagai *pilot project*, yaitu Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, PN. Yogyakarta, PN. Ternate, PN. Padang, PN. Makassar, PN. Denpasar dan PN. Pangkal Pinang.

Pada tahun 2021, Bawas MA berinisiatif melakukan penilaian mandiri yang dilanjutkan dengan evaluasi kedua terhadap 7 satuan kerja tersebut. Pada tahun 2022, Bawas MA kemudian menginisiasi pembangunan SMAP pada 16 pengadilan tingkat pertama yang berasal dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pada tahun 2023, untuk pertama kalinya lingkungan Peradilan Militer ikut



Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., menerima piagam penghargaan sebagai Insan Anti Gratifikasi yang diserahkan langsung oleh Ketua MA, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.



Para penerima penghargaan Insan Anti Gratifikasi berfoto bersama dengan Ketua MA.



Para penerima penghargaan Insan Anti Gratifikasi berfoto bersama dengan Pimpinan MA, para Ketua Kamar, dan Pejabat Eselon I.



16 pimpinan pengadilan yang menerima sertifikat SMAP berfoto bersama dengan Pimpinan MA, para Ketua Kamar, dan Pejabat Eselon I.

membangun SMAP dengan ditunjuknya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Hingga saat ini, seluruh lingkungan peradilan telah ada perwakilan dalam pembangunan SMAP, ungkap Plt. Kabawas itu dengan bangga.

Pada tahun 2023, setelah dilakukan evaluasi dan penilaian pembangunan terhadap 27 pengadilan tingkat pertama, terdapat 16 satuan kerja yang lulus dan berhak mendapatkan sertifikat pembangunan SMAP sedangkan 11 satuan kerja lainnya ditangguhkan. Dari 11 satuan kerja yang ditangguhkan itu, terdapat 7 satuan kerja dengan temuan mayor, 2 satuan kerja dengan temuan minor, dan 2 satuan kerja tidak memenuhi syarat prakualifikasi.

Berdasarkan hasil evaluasi Kelompok Kerja (Pokja) SMAP Tahun 2024, terdapat perbaikan signifikan berbagai pengadilan yang menerapkan SMAP, baik perbaikan fisik maupun perilaku hakim dan aparatur pengadilan. Komitmen pimpinan satuan kerja menjadi kunci dari keberhasilan penerapan SMAP. Oleh karena itu, kami (Bawas, -Red) mengusul kepada Pimpinan MA agar memberikan apresiasi kepada pimpinan satuan kerja yang telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan SMAP, ujar Sugiyanto.

Adapun 16 pengadilan yang berhak mendapatkan Sertifikat SMAP berdasarkan hasil evaluasi, antara lain:

- Predikat A
1. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
 2. Pengadilan Tata Usaha Manado;
 3. Pengadilan Agama Bantul;
 4. Pengadilan Agama Banjarmasin;
 5. Pengadilan Agama Magelang.



Upaya peningkatan integritas telah dilakukan dengan 3 pendekatan, antara lain: preemtif melalui program pelatihan dan peningkatan kesejahteraan; preventif melalui pemantauan persidangan dan hakim tertentu secara rutin atau insidental; dan represif melalui pemanggilan, pemeriksaan dan pemberian sanksi bagi pelanggar kode etik.

Ketua MA mengajak seluruh pimpinan pengadilan pada 4 lingkungan badan peradilan untuk senantiasa menerapkan metode *Plan (perencanaan), Do (pelaksanaan), Check (pemeriksaan) dan Act (tindakan yang berkesinambungan)* disingkat PDCA. Proses ini harus dimengerti dan dilaksanakan oleh satuan kerja penerap SMAP sehingga secara gradual nilai risiko korupsi akan menurun sampai dengan batas yang dapat ditoleransi, imbuhnya.

Menurut Ketua MA, pelaksanaan SMAP bukan tentang selebar sertifikat saja tetapi lebih dari itu harus menjadi katalisator yang dapat meningkatkan kepercayaan publik pada lembaga peradilan. Oleh karenanya pengadilan seluruh Indonesia harus senantiasa meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan pengawasan dan pembinaan integritas, dan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Bawas.

Sebelum menutup sambutannya, Ketua MA berpesan agar para penerima anugerah Insan Anti Gratifikasi dapat menjadi *role model* bagi para hakim dan aparatur pengadilan lainnya untuk senantiasa menjaga integritas dengan tidak menerima gratifikasi serta melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi. Menurutnya, integritas ibarat lentera yang cahayanya dapat menerangi gulita. Agar lentera integritas tetap menyala diperlukan komitmen bersama untuk saling menjaga.

Rangkaian peringatan Hakordia 2024 ditutup dengan kegiatan seminar nasional yang bertujuan untuk menggali dan mendapatkan ide-ide segar yang relevan dengan upaya MA mencapai visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperluas penerapan SMAP, penguatan budaya anti gratifikasi, dan program pembelajaran di seluruh unit peradilan di Indonesia, demi terwujudnya sistem peradilan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. **(BG, SEG, ASN, FAC, SNR)**

Predikat B

1. Pengadilan Negeri Wates;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
3. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;
4. Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
5. Pengadilan Negeri Ambon;
6. Pengadilan Negeri Semarang;
7. Pengadilan Negeri Klaten;
8. Pengadilan Negeri Sidoarjo;
9. Pengadilan Negeri Pati.

Predikat C

1. Pengadilan Negeri Gorontalo;
2. Pengadilan Negeri Jambi.

Satuan kerja yang telah dinyatakan lulus tersebut akan kembali diberikan penghargaan berupa penambahan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana, ucap Sugiyanto disambut tepuk tangan riuh para undangan. Harapnya, penghargaan ini dapat mendorong semangat para hakim dan aparatur pengadilan lainnya untuk bekerja dan berprestasi.

Peringatan Hakordia tahun 2024 ini menjadi salah satu momen berharga bagi ke-16 pengadilan tersebut, khususnya Pengadilan Negeri Ambon. Selain memperoleh sertifikat SMAP, Pengadilan Negeri Ambon juga ternyata mendapat apresiasi sebagai satu-satunya satuan kerja yang paling aktif mengirimkan peserta terbanyak dalam kegiatan *e-learning* Peningkatan Pemahaman Gratifikasi dan berkomitmen dalam melaksanakan program pembelajaran tersebut.

Untuk diketahui, Bawas MA bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengadakan pelatihan Peningkatan Pemahaman Gratifikasi melalui metode *e-learning* yang diikuti oleh 447 pengadilan seluruh Indonesia. Tidak salah

jika Pengadilan Negeri Ambon menerima penghargaan insan anti gratifikasi karena keberhasilannya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pegawai terhadap pentingnya pencegahan gratifikasi, ungkap Sugiyanto.

Setelah Pengadilan empat lingkungan memperoleh predikat A, B dan C, Ketua MA Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. memberikan sambutan sekaligus pidato kunci dalam rangkaian kegiatan peringatan Hakordia 2024 itu. Dalam sambutannya, mantan Kepala Bawas tahun 2013 itu menyampaikan bahwa Hakordia yang diperingati setiap tahunnya harus dimaknai sebagai salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran semua pihak dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi.

MA telah banyak menyampaikan pesan antikorupsi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada para hakim dan aparatur pengadilan melalui berbagai media, baik mandiri maupun berkolaborasi dengan lembaga lain. Termasuk peringatan Hakordia hari ini juga menunjukkan komitmen MA dalam upaya melawan korupsi dan mengajak semua pihak untuk bersatu menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, pungkasnya.

Ketua MA mengapresiasi 16 pengadilan yang telah berhasil membangun SMAP. Menurutnya, para hakim dan aparatur pengadilan merupakan aspek mendasar untuk mewujudkan visi MA menuju Badan Peradilan yang Agung. Oleh karena itu, MA akan terus melakukan upaya berupa asesmen dan deteksi potensi pelanggaran kode etik hakim dan aparatur pengadilan. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai upaya menutup peluang terjadinya korupsi di lingkungan peradilan.

JALAN PANJANG MENILAI YANG BERPRESTASI

 Oleh Tim Dandapala

Piala Bergilir Abhinaya Upangga Wisesa Tahun 2024 diterima Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Sebagai kawal depan (*voorpost*), Pengadilan Tinggi Jawa Tengah terpilih karena tidak saja sebagai satuan kerja akan tetapi juga Pengadilan Negeri yang berada di bawahnya terbanyak meraih penghargaan pemenang penilaian kinerja. Penghargaan yang diberikan langsung oleh Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung RI di Grand Mercure Solo Baru, Kamis 05 Desember 2024.

Selain penghargaan AMPUH dengan predikat unggul, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga melakukan penilaian terhadap kinerja bagi satuan kerja. Dan puncaknya adalah penganugerahan Piala Bergilir Abhinaya Upangga Wisesa. "Mendorong satuan kerja dan seluruh aparat peradilan menjaga integritas dan terus meningkatkan kinerja serta kualitas layanan publik," ujar H. Bambang Myanto, S.H., M.H. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

Penilaian kinerja, dititikberatkan pada *core business* layanan pengadilan. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan dilakukan assesmen secara elektronik terhadap pelayanan PTSP dengan monitoring CCTV. Demikian pula assesmen administrasi perkara, melalui aplikasi EIS dan SATU JARI. Selain itu assesmen kinerja dan layanan juga dilakukan secara langsung.

Alhasil, untuk pelaksanaan AMPUH dari 416 satuan kerja terdapat 62 satuan kerja yang memperoleh predikat unggul. Satuan kerja tersebut terdiri dari 20 pengadilan tinggi dan 42 pengadilan negeri. Demikian pula terhadap penilaian kinerja lainnya, setidaknya terdapat 8 kategori. Dari layanan PTSP, Layanan Hukum untuk masyarakat kurang mampu (Posbakum, Prodeo dan Sidang di luar Gedung), Hakim Pengawas Daerah, *Role Model* Pimpinan, Administrasi dan Keuangan Perkara, Evaluasi SIPP, Keterbukaan Publik hingga kinerja kesekretariatan seperti implementasi AKIP.

Disampaikan H. Bambang Myanto, S.H., M.H., penilaian layanan pengadilan dilaksanakan



Zahlisa Vitalita, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Administrasi Umum Badilum ketika melakukan penilaian dengan wawancara dan pengamatan langsung.



Herti Setiawati RR, S.H., M.H., salah satu eleson III dibawah Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badilum ketika melakukan penilaian dengan wawancara dan pengamatan langsung.



Salah satu Tim Penilaian Badilum melakukan wawancara dan pengamatan langsung terkait layanan PTSP.

dengan ketat. “Dimulai penilaian Pengadilan Tinggi untuk diusulkan ke Ditjen Badilum dengan berbagai data dukung. Atas usulan tersebut, tim penilai dari Ditjen Badilum melakukan penilaian terhadap berbagai data dukung sebelum menentukan pengadilan yang dinyatakan lolos pada tahap selanjutnya. Tim penilai juga melakukan penilaian secara *on spot* (ke satuan kerja)” jelasnya lebih lanjut.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengumumkannya dalam surat nomor 262/DJU/KP3.4.4/II/2024 tanggal 13 Januari 2024. Jadi sejak awal tahun telah disampaikan akan adanya penilaian kinerja dalam berbagai kategori. Respon positif terlihat dari usulan yang masuk. “Tercatat 118 satuan kerja,” jelas Zahlisa Vitalita, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Administrasi Umum Badilum. Terdapat 31 satu Pengadilan Tinggi, 10 Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, 30 Pengadilan Negeri Kelas IA dan 23 Pengadilan Negeri Kelas IB serta 24 Pengadilan Negeri Kelas II, jelasnya lebih lanjut.

Tak ayal, seluruh aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berbagi tugas. Personil dibagi menjadi empat Tim Penilaian, Candra, S.H, Herti Seiawati RR, S.H., M.H. dan Sukatno, S.H. serta Puji Mulyani, S.E. didapuk menjadi Ketua Tim I sampai IV. Periode 13 Mei 2024 sampai 17 Mei 2024 menjadi hari-hari yang padat. Penilaian dilakukan melalui pengamatan langsung video PTSP dan dokumen pendukung yang dikirimkan.

Berbagai indikator harus diberikan penilaian. “Tidak kurang 12 indikator, dari video profil dan berbagai hal terkait layanan, termasuk untuk penyandang disabilitas,” jelas Candra, S.H., yang menjadi salah satu ketua Tim Penilai. Setelah melalui proses panjang penilaian tahap pertama, dihasilkan 52 satuan kerja, baik Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri dalam berbagai kelas dan kategori penilaian, jelasnya.

Hal yang sama juga dilakukan pada kategori lomba kinerja layanan hukum. Layanan hukum sendiri terdiri dari layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), kinerja sidang diluar gedung pengadilan dan pembebasan biaya perkara (Prodeo). Usulan yang masuk ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terdapat 79 satuan kerja yang diusulkan Pengadilan Tinggi.

Tim Penilaian dari Badilum selanjutnya melakukan penilaian tahap pertama. Pengecekan dokumen dan data dukung yang dikirimkan menjadi rujukan. Banyak kriteria sesuai jenis layanan, semisal untuk Posbakum terkait inovasi layanan, publikasi dan sosialisasi kemudian proses seleksinya, pembinaan oleh Panmud Hukum dan pemahaman petugas serta laporan dan monitoringnya. “Untuk sidang di luar gedung dan prodeo juga dilakukan penilaian yang serupa, salah satunya perencanaan dan penganggaran selain tentu saja pemahaman layanan,” jelas Candra, S.H., yang juga salah satu eselon III di Badilum.

Dari data yang didapatkan Tim Dandapala, setelah penilaian dilakukan, terhadap usulan yang masuk, didapatkan 47 satuan kerja yang lolos tahap selanjutnya. Untuk Posbakum terdapat 16 Pengadilan Negeri, sidang di luar gedung 16 Pengadilan Negeri dan Prodeo 15 Pengadilan Negeri.

Setelah seluruh penilaian pada tahap I diselesaikan, maka berdasarkan Surat Nomor 1457/DJU/KP3.4.4/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 seluruh satuan kerja akan mengikuti penilaian tahap selanjutnya.

Penilaian tahap kedua dilakukan dengan lebih mendalam dan detail. Dilakukan dengan wawancara dan tatap muka atau kunjungan baik secara langsung maupun dengan *tele-conference*. Wawancara dilakukan tidak saja dengan Pimpinan Pengadilan, tetapi juga Panitera, Sekretaris dan untuk layanan PTSP tentu dari Pengawas, Panitera Muda Hukum, Tim Survey hingga Petugas layanan.

Hal yang sama, yaitu wawancara mendalam juga dilakukan untuk kategori penilaian lainnya. “Pemahaman terkait dengan tugas pokok dan fungsi menjadi poin penting,” jelas Direktur Pembinaan Administrasi Umum Badilum menjelaskan. Pengamatan terhadap kelengkapan sarana dan prasarana dilakukan. Ketersediaan dan perhatian khusus terhadap penyediaan layanan bagi kaum rentan juga menjadi perhatian.

Setelah penilaian tahap dua yang lebih mendalam, hasil penilaian setiap tim kemudian dirapatkan di internal Badilum, termasuk dengan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. “Panjangnya proses penilaian, tentu agar terjaga obyektifitas hasil,” jelas H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menutup penjelasan kepada Tim Dandapala.

Jalan panjang dan proses penilaian yang ketat, telah menghasilkan prestasi-prestasi yang layak diapresiasi. Penghargaan layanan kinerja dari Direktorat Jenderal Badilum salah satunya. Apresiasi bagi yang berprestasi untuk tidak berpuas diri, terus tingkatkan layanan semkin baik setiap hari. Tidak saja untuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, tetapi juga untuk lembaga Mahkamah Agung yang kita cintai. Selamat untuk yang berprestasi. **(SEG, BG)**

ABHINAYA UPANGGA WISESA APRESIASI UNTUK YANG UNGGUL DAN BERPRESTASI

 Oleh Tim Dandapala

“The Spirit of Java (jiwanya jawa)” lekat dengan julukan Kota Surakarta. Diambil dari kata **“Sura”** dan **“Karta”** yang berarti keberanian dan kemakmuran, diharapkan dari Kota ini akan lahir orang-orang berani berjuang untuk kemakmuran Bangsa dan Negara. Sesuai dengan namanya tepat kiranya edisi 2024 ini Kota Surakarta dipilih sebagai tempat penyerahan penghargaan AMPUH berpredikat unggul, pemenang penilaian kinerja bagi satuan kerja dan penganugerahan Piala Bergilir Abhinaya Upangga Wisesa oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Bertempat di *Grand Mercure Solo Baru*, Kamis 05 Desember 2024 hampir seluruh satuan kerja hadir secara luring memeriahkan penganugerahan penghargaan ini. Sedangkan sebagian kecil yang berhalangan hadir, mengikuti secara daring. Hadir pula secara langsung, Ketua MA, Sunarto, Wakil Ketua MA Non Yudisial, Suharto, Ketua Kamar Perdata MA, I Gusti Agung Sumanatha, Ketua Kamar Pengawasan MA, Dwiwarso Budi Santiarto, Ketua Kamar Pembinaan MA, Syamsul Maarif dan Delegasi Pengadilan Federasi Amerika Serikat (*United States Federal Court*), Judge David O. Carter dan Judge Fred W. Slaughter serta Bruce Miyake dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat.

Pada mula sambutannya Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bambang Myanto mengajak seluruh insan peradilan umum untuk mewujudkan kinerja peradilan yang terbaik. Hal ini sebagaimana pantun yang ia sampaikan:

*Pergi ke Kebun Memetik Jambu dan Markisa,
Markisa Jatuh Dimakan Gelatik,*

*Dengan Semangat AMPUH dan Abhinaya
Upangga Wisesa,*

Mari Wujudkan Kinerja Peradilan Yang Terbaik

Dirjen Badilum menerangkan penyerahan penghargaan ini bukanlah hanya sekedar simbol. Namun lebih dari itu, merupakan pengakuan atas kerja keras, dedikasi dan komitmen aparatur pengadilan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. **“Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul**



Pimpinan MA memasuki lokasi kegiatan.



Kegiatan dimeriahkan Tarian Jawa Tengah.



Dirjen Badilum memberikan sambutan.

dan Tangguh (AMPUH) mencerminkan standar tinggi yang Kita tetapkan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses peradilan”, ungkapnya. Bahkan Dirjen Badilum menambahkan AMPUH merupakan *The Way and Guiden To The Top of Success* (jalan dan panduan mencapai kesuksesan) dalam rangka memenuhi tuntutan dunia peradilan yang terus berkembang, sehingga dapat mewujudkan *ICPE (Indonesia Court Performance Excellent)*. Pelaksanaan Program AMPUH tersebut juga selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung untuk senantiasa meningkatkan mutu layanan dan kinerja peradilan guna mewujudkan *good governance*. “Dan tentunya juga sejalan dengan *Asta Cita* pemerintah untuk memperkuat reformasi hukum dan birokrasi serta mencegah segala bentuk penyimpangan” ungkapnya.



Pimpinan MA bersama seluruh tamu undangan antusias mengikuti kegiatan.



Penampilan parodi PN Surakarta.



Kegiatan dimeriahkan paduan suara Tim Ditjen Badilum.



Ketua Mahkamah Agung menyerahkan Piala Bergilir Abhinaya Upangga Wisesa kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.



KPT Jakarta Prof. Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H., menerima piagam sertifikasi dengan predikat UNGGUL dari Ketua MA RI Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.



Pemenang Lomba Posbakum, Sidang di Luar Gedung dan Prodeo bersama Dirjen Badilum.



Pemenang Lomba Pelayanan Peradilan bersama Dirjen Badilum.

Pelaksanaan penilaian AMPUH pada satuan kerja menitikberatkan pada *core business* dimana telah dilakukan melalui assesmen elektronik pelayanan PTSP dengan *monitoring* CCTV, assesmen administrasi perkara secara elektronik melalui aplikasi EIS dan SATU JARI, dan assesmen kinerja dan layanan yang dilakukan secara langsung. Setelah dilakukan seluruh penilaian pada satuan kerja, dari 416 satuan kerja terdapat 62 satuan kerja yang memperoleh predikat unggul. Satuan kerja tersebut terdiri dari 20 pengadilan tinggi dan 42 pengadilan negeri.

Selain Program AMPUH tersebut, Ditjen Badilum juga menyelenggarakan penilaian kinerja layanan pengadilan berupa:

1. Penilaian Layanan Pengadilan melalui PTSP pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
2. Penilaian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan, yang meliputi Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dan Sidang di Luar Gedung Pengadilan;
3. Penilaian Hakim Pengawas Daerah;
4. Pemilihan Role Model Terbaik (Pimpinan, Panitera dan Sekretaris);
5. Penilaian Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara;
6. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik; dan
7. Penilaian Implementasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); dan
8. Penilaian Evaluasi Implementasi SIPP;

Beberapa penghargaan dan sertifikasi yang diraih oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H. sebagai Role Model Pimpinan;
2. Bapak H. Tavip Dwiyatmiko, S.H., M.H. sebagai Role Model Panitera;
3. Bapak Sudyanto, S.H., M.H. sebagai Role Model Sekretaris;



Pemenang Lomba EIS bersama dengan Ketua Kamar Pembinaan MA.



Pemenang Lomba AKIP dan KIP bersama Sekretaris MA.



Pemenang lomba administrasi dan keuangan perkara bersama Ketua Kamar Perdata MA.



Role Model Pimpinan bersama Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial.



Role Model Hakim Tinggi Pengawas Daerah bersama Ketua Kamar Pengawasan MA.



Role Model Panitera bersama Panitera MA.

ketat. "Penilaian dimulai dari penilaian pengadilan tinggi yang kemudian mengusulkan ke Ditjen Badilum dengan disertai data dukung. Berdasarkan usul tersebut, tim penilai dari Ditjen Badilum melakukan penilaian terhadap video profil yang telah diunggah beserta dokumen pendukungnya untuk menentukan pengadilan yang dinyatakan lolos pada tahap selanjutnya. Dan selanjutnya tim penilai melakukan penilaian secara on spot (ke satuan kerja)" jelasnya.

Sama halnya dengan penilaian layanan pengadilan, penilaian role model hakim tinggi pengawas daerah juga dilaksanakan secara ketat. Dimulai dari usulan pengadilan tinggi dan voice customer dari satuan kerja pengadilan negeri yang menjadi lokasi pengawasan, clearance data dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan wawancara oleh Hakim Tinggi Badan Pengawasan. Sedangkan pemilihan terhadap role model pimpinan, panitera, dan sekretaris dilakukan dengan tahapan dimulai dari seleksi administrasi, penilaian quizz terkait tugas dan fungsi, clearance data dari direktorat pembinaan tenaga teknis, biro kepegawaian dan Bawas MA, penilaian kinerja yang bersangkutan dan wawancara yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Panitera MA, Panitera Muda MA, dan Pejabat Eselon II MA.

Seusai Dirjen Badilum memberikan sambutan, dilanjutkan kegiatan penyerahan penghargaan AMPUH berpredikat unggul, pemenang penilaian kinerja bagi satuan kerja dan penganugerahan Piala Bergilir Abhinaya Upangga Wisesa. Secara spektakuler, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah keluar sebagai peraih Piala Bergilir Abhinaya Upangga Wisesa pada Tahun 2024.

Di sela-sela pemberian penghargaan tersebut juga dimeriahkan dengan penampilan paduan suara dari Tim Ditjen Badilum dan Tim PN

4. Sertifikasi AMPUH dengan nilai Unggul;
5. Terbaik I atas Pencapaian Nilai AKIP Tahun Anggaran 2023;
6. Terbaik II atas Penilaian Layanan PTSP pada Pengadilan Tinggi

Dirjen Badilum mengungkapkan penilaian

kinerja layanan pengadilan tersebut, dimaksudkan untuk terus mendorong seluruh satuan kerja dan aparatur peradilan senantiasa menjaga integritas dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan publik. Ia juga menerangkan penilaian layanan pengadilan tersebut telah dilaksanakan dengan sangat

Surakarta. Disamping itu berbeda dengan edisi tahun sebelumnya, ada hal yang unik pada kegiatan penganugerahan Tahun 2024 ini dimana dimeriahkan penampilan parodi oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Secara singkat, diceritakan dalam lakon tersebut, Ketua Pengadilan di negeri *Konoha* telah diberikan kitab pusaka APM yang telah disempurnakan dengan kitab pusaka AMPUH saat bersemedi di Gunung Lawu. Sehingga saat menerapkan kitab pusaka tersebut di pengadilan yang dipimpinnya, pelayanan di pengadilannya menjadi baik.

Seusai Ketua Mahkamah Agung menyerahkan Piala Bergilir Abhinaya Upangga Wisesa kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kemudian Ketua Mahkamah Agung, Sunarto menyampaikan sambutan diawali dengan mengucapkan selamat kepada satuan kerja yang berhasil meraih Penghargaan Peningkatan Kinerja Tahun 2024, memperoleh AMPUH berpredikat UNGGUL Tahun 2024 dan meraih Piala Bergilir Abhinaya Upangga Wisesa Tahun 2024. Sunarto melanjutkan secara filosofis, Piala Abhinaya Upangga Wisesa dimaksudkan guna mendorong insan peradilan selaku penegak hukum untuk mewujudkan gagasan cemerlang dalam tindakan nyata dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Ketua Mahkamah Agung mengingatkan guna menjaga kinerja, aparatur pengadilan perlu memahami alasan mendasar keharusan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. *"Setiap penyelenggara Negara mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sebagai manifestasi Negara di hadapan rakyat, wajib mengusahakan terwujudnya ketiga tujuan pembentukan negara tersebut"*, terangnya. Ketiga tujuan pembentukan negara yang dimaksud tersebut yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam menginternalisasi tujuan pembentukan negara yang pertama untuk memajukan kesejahteraan umum, Ketua Mahkamah Agung menjelaskan internalisasi tersebut dapat diartikan dengan memberikan pelayanan terbaik dibarengi dengan membangun mental melayani (*to serve*) bukan dilayani (*to be served*). Kemudian, ia melanjutkan untuk mewujudkan tujuan bernegara kedua yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa ini dapat diartikan dengan membangun kualitas dan integritas aparatur peradilan dengan berbagai pelatihan. *"Selain itu proses rekrutmen*



Role Model Sekretaris bersama Sekretaris MA.

sejak calon pegawai hingga pimpinan peradilan dilakukan secara terbuka. Untuk calon pimpinan pengadilan telah dilengkapi dengan mekanisme fit and proper test dengan melibatkan lembaga eksternal yang independen", tambahnya. Disamping itu berkaitan dengan tujuan bernegara ketiga dikaitkan dengan lembaga peradilan, Sunarto menegaskan hal tersebut dapat diwujudkan melalui distribusi keadilan dalam rangka penegakan hukum guna mewujudkan ketertiban nasional dan internasional.



Ketua Mahkamah Agung memberikan sambutan.

Pada akhir sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menekankan reformasi birokrasi pada lembaga peradilan dapat diimplementasikan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. *"Biasanya kita menggunakan istilah 'pelayanan prima', 'service excellent', 'pelayanan unggul' dan lain sebagainya untuk mewujudkan pelayanan terbaik. Kesemuanya itu akan memberikan nilai tambah jika dilakukan berbasis ibadah atau Saya sering menyebutnya dengan istilah 'pelayanan berkarakter'"*, tambahnya. Sebelum mengakhiri sambutannya, Ketua Mahkamah Agung berpesan kepada seluruh aparatur peradilan: *"Menjaga penghargaan yang telah diraih adalah hal penting, namun menjaga kinerja yang telah kita sumbangsihkan jauh lebih penting"*.

Dijumpai oleh Tim *Dandapala*, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badilum, Hasanudin menerangkan kegiatan penganugerahan penghargaan ini merupakan standar ukuran bagi seluruh satuan kerja, hakim dan aparatur peradilan yang berprestasi. Sehingga nantinya data dari daftar pemenang dalam kegiatan

ini dapat menjadi bahan Ditbinganis Badilum untuk pengkategorian satuan kerja maupun rapor hakim dan tenaga teknis. Ditambahkan oleh Ketua Panitia, Junaedi Kamaludin penganugerahan Piala Abhinaya Upangga Wisesa edisi kali ini lebih terukur dan terarah berdasarkan seluruh indikator dalam AMPUH. Sedangkan Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksone saat dimintai tanggapannya mengungkapkan pengkategorian lomba pada tahun ini lebih menarik, bahkan dalam kegiatannya dilaksanakan parodi AMPUH. Pada sesi yang lain, Panitera MA, Heru Pramono saat dijumpai oleh Tim *Dandapala* mengapresiasi penganugerahan yang dilaksanakan oleh Ditjen Badilum.

Kegiatan seperti ini diharapkan kedepannya dapat ditingkatkan kembali. Panitera MA berpesan kegiatan seperti ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong dan meningkatkan kinerja serta menjadi ajang saling menunjukkan prestasi. *"Tidak mudah untuk mendapatkan prestasi, sehingga persaingan yang sehat harus selalu diutamakan"*, ungkapnya. (ZM, WI, SEG, FAC, BG)

Pembinaan Pimpinan Mahkamah Agung

PENTINGNYA PENGADILAN TINGKAT BANDING SEBAGAI KAWAL DEPAN (VOORPOST) MA

Oleh Tim Dandapala



Ketua Mahkamah Agung memberikan materi pembinaan.

Sesuai penyerahan Piala Bergilir Abhinaya Upangga Wisesa oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di *Grand Mercure Solo Baru* (5/12/2024), siang harinya berlanjut dengan kegiatan pembinaan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. Pembinaan diawali penyampaian materi oleh Ketua Mahkamah Agung. Pada mula pembinaan, Ketua Mahkamah Agung menekankan pentingnya pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan (*voorpost*) MA. Oleh sebab itu, Ketua Mahkamah Agung berharap agar pimpinan pengadilan tingkat banding dapat menjadi *role model* bagi satuan kerja dibawahnya. *"Jalan memimpin bukan jalan yang mudah. Bahkan memimpin itu terkadang menderita"*, ungkap Ketua MA mengutip kalimat Kasman Singodimedjo.

Ia pun tidak segan mengingatkan jajaran dibawahnya untuk selalu bersikap arif saat mengunjungi satuan kerja di bawahnya. *"Baik yang berada di Mahkamah Agung maupun di pengadilan tingkat banding, yang hendak melaksanakan kunjungan kerja agar tidak membebani kepada satuan kerja yang dituju"*, tegas Ketua Mahkamah Agung. Sunarto mengajak kepada seluruh insan peradilan untuk kembali lagi meniatkan dalam bekerja selain untuk memenuhi kewajiban, juga semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana ia kutip dalam Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: *"Sesungguhnya Allah SWT mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh"* (HR. Thabrani).



Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial memberikan materi pembinaan.



Ketua Kamar Perdata MA memberikan materi pembinaan.

Selanjutnya Ketua MA menyampaikan kepada seluruh aparaturnya agar senantiasa menjunjung tinggi etika profesi. Pengawasan MA akan dilaksanakan melalui 3 pendekatan yaitu preemtif, preventif dan represif. Pendekatan preemtif dilakukan melalui program-program peningkatan kapasitas (pelatihan) dan peningkatan kesejahteraan. Kemudian pendekatan preventif dilakukan dengan pemantauan persidangan dan pemantauan terhadap hakim tertentu secara rutin dan insidental. Sedangkan pendekatan represif akan dijalankan dengan program pemanggilan dan pemeriksaan serta penjatuhan sanksi.

Selanjutnya Ketua MA menghimbau kepada seluruh aparaturnya untuk meningkatkan level bekerja. Dimulai dari level kerja keras menjadi level kerja cerdas hingga mencapai level kerja ikhlas. Disamping itu, Ketua Mahkamah Agung juga menekankan pentingnya pelayanan berkarakter dengan menghindari segala bentuk pelayanan transaksional, pelayanan semu dan pelayanan

pragmatis. *"Pelayanan berkarakter diberikan dengan menyertakan nilai transendental sehingga pekerjaan dilakukan dengan tulus, ikhlas dan bernilai ibadah"*, tambahnya.

Pada akhir pemaparannya Ketua MA menekankan pentingnya memperkuat jiwa korsa agar tercipta rasa persatuan, kebersamaan dan rasa memiliki organisasi demi terwujudnya peradilan yang agung. Ia memberikan tips agar rasa memiliki terhadap organisasi itu muncul pada setiap jiwa aparaturnya. *"Untuk membuktikan rasa memiliki terhadap organisasi, kita tidak perlu menjadi lebih hebat dari orang lain, tetapi cukup menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya"*, tutupnya.

Setelah pembinaan oleh Ketua MA, dilanjutkan pembinaan oleh Wakil Ketua MA Non Yudisial. Wakil Ketua MA Non Yudisial, Suharto mengawali penyampaian dengan menerangkan bagi satuan kerja Tahun 2023 yang meraih predikat WBK/WBBM pembayaran insentifnya ini direncanakan akan dilakukan

pada tanggal 10 Desember 2024. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) satuan kerja yang memperoleh predikat WBBM dan 33 (tiga puluh tiga) satuan kerja yang memperoleh WBK.

Beralih materi yudisial, Wakil Ketua MA Non Yudisial menekankan pentingnya kepatuhan *quality control* dalam pengiriman berkas kasasi/PK elektronik oleh satuan kerja. Hal ini sebagaimana telah diatur di dalam Lampiran Keputusan Panitera MA Nomor 715/

PAN/HK2/SK/IV/2024 tanggal 23 April 2024. Ia menjumpai selama ini Mahkamah Agung masih banyak menemukan berkas yang diterima secara elektronik kurang lengkap dan tidak ditandatangani oleh pejabat terkait. Pada materi lainnya, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial juga mengingatkan apabila terdapat berkas perkara yang hilang maka satuan kerja perlu memedomani Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952.

Selanjutnya Wakil Ketua MA Non Yudisial memaparkan berkaitan dengan kepatuhan terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana keberlakuan ruang lingkup di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perma tersebut hanya berlaku untuk subjek hukum orang. Ia juga mengingatkan hakim harus memperhatikan 6 tahap dalam penjatuhan pidana tindak pidana korupsi yaitu menentukan kategori kerugian negara, menentukan tingkat kesalahan, dampak dan akibat, memilih rentang penjatuhan pidana, mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan, menjatuhkan pidana dan mempertimbangkan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Berkaitan dengan pemberian izin/persetujuan dalam penyitaan perkara pidana, Suharto juga menjelaskan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, pemberian izin/persetujuan penyitaan ini tidak mensyaratkan terlebih dahulu adanya penetapan tersangka. Namun pemberian izin/persetujuan penyitaan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHAP.

"Kemudian berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan izin penggeledahan terhadap Gedung atau kantor harus menyebutkan tempat atau ruangan secara rinci yang secara khusus hendak dilakukan penggeledahan", lanjutnya. Di akhir pemaparannya, Wakil Ketua MA Non Yudisial menjelaskan berkaitan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2023 dalam TPPU, ruang lingkup Perma untuk memutus harta kekayaan berupa transaksi keuangan yang dibekukan/dihentikan sementara oleh PPAK/ Penyidik dan pelakunya tidak ditemukan (bukan untuk pembekuan/sita properti dll), harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Setelah Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial selesai menyampaikan materi, pembinaan dilanjutkan oleh Ketua Kamar Perdata MA, I



Ketua Kamar Pengawasan MA memberikan materi pembinaan.

Gusti Agung Sumanatha. Awal sesi pembinaan, Ketua Kamar Perdata menerangkan substansi perubahan yang ada di dalam Perma Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perma Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Ia menerangkan adanya tambahan ayat (2) dalam Pasal 30 Perma Nomor 2 Tahun 2024 dilakukan guna memberikan panduan bahwa surat pengantar dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Setempat dimaksud merupakan pengganti keterangan dari Tim Pelaksana Pengadaan Tanah. *"Fungsi surat pengantar ini untuk memastikan bahwa yang mengambil uang tersebut adalah benar pihak yang berhak, terlebih jika uang diambil dalam waktu yang lama setelah tim pengadaan tanah berakhir tugas"* jelasnya.

Ketua Kamar Perdata juga menjelaskan pengambilan ganti kerugian oleh pihak yang berhak berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Perma Nomor 2 Tahun 2024 saat ini sudah tidak memerlukan surat pengantar dari pihak manapun. Selain itu, ia menerangkan ada catatan terhadap Pasal 94A Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 antara lain terhadap pihak lain diluar pihak yang menuntut penguasaan dan/atau kepemilikan atau pihak yang tidak memperoleh surat pemberitahuan dari ketua pelaksana pengadaan tanah tidak dapat mengajukan gugatan dalam skema penyelesaian perkara dalam Pasal 94A. Pihak tersebut dapat mengajukan gugatan secara tersendiri.

Kemudian pembinaan dilanjutkan oleh Ketua Kamar Pengawasan MA, Dwiwarso Budi Santiarto. Memulai pemaparannya, Ketua Kamar Pengawasan MA menjelaskan pentingnya peranan pengadilan tingkat banding sebagai *Voorpost* MA. *"Peranan pengadilan tingkat banding sebagai voorpost MA yaitu pengawasan atas jalannya peradilan dan tingkah laku hakim serta aparatur peradilan lainnya, mengingatkan agar aparatur peradilan tidak melakukan hal-hal yang menciderai visi dan misi MA, mendorong peningkatan pelayanan publik oleh lembaga peradilan, melakukan evaluasi kinerja yang bersifat teknis dan nonteknis, dan melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin serta menuangkan hasilnya dalam notulensi"*, jelasnya.



Lanjut, Ketua Kamar Pengawasan MA menerangkan tindakan apa yang harus dilakukan oleh pengadilan tingkat banding apabila menerima pengaduan. Ia menjelaskan apabila pengaduan tersebut ditujukan kepada Ketua MA atau Badan Pengawasan, Pengadilan Tingkat Banding hanya tembusan, maka terhadap pengaduan tersebut cukup diadministrasikan di kepaniteraan muda hukum, tidak perlu diinput ke dalam Siwas.

Sedangkan apabila penanganan pengaduan tersebut ditujukan kepada Pengadilan Tingkat Banding atau tembusan maka apabila terlapor masih berada di wilayah hukumnya, pengadilan tingkat banding dapat melakukan pemeriksaan dengan inisiatif sendiri dan menginput pengaduan tersebut melalui akun siwas Ketua Pengadilan Tingkat Banding, dan berkoordinasi dengan Kabawas. Disamping itu Ketua Kamar Pengawasan MA menjelaskan pengadilan tingkat banding dapat memedomani SEMA Nomor 6 Tahun 2011 dalam melakukan pembinaan hakim non palu dan memedomani Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 1536/DJU/KP1.1.3/VII/2024 untuk melakukan pembinaan hakim yustisial dalam rangka menunggu sidang majelis kehormatan hakim.

Setelah Ketua Kamar Pengawasan MA menyampaikan pembinaan, pembinaan dilanjutkan oleh Ketua Kamar Pembinaan MA, Syamsul Maarif. Awal penyampaiannya, Ketua Kamar Pembinaan menegaskan perlunya menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Ia mengungkapkan rumusan hasil pleno kamar yang telah ada selama ini ditujukan sebagai pedoman dalam menjaga kesatuan hukum. Ketua

Kamar Pembinaan MA juga menerangkan berdasarkan Perma Nomor 8 Tahun 2016 telah ditentukan adanya kewajiban bagi pimpinan pengadilan untuk melaksanakan sosialisasi, memastikan penerapan dan melakukan movev terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan MA.

Pada materi berikutnya, Ketua Kamar Pembinaan MA juga memberikan perhatian khusus dalam penanganan perkara perdata, dimana perbedaan dalil posita dan petitum mengenai PMH dan wanprestasi tidaklah menyebabkan gugatan kabur. Kemudian ia menerangkan terhadap permohonan banding perkara perdata yang menyatakan pengadilan tingkat pertama tidak berwenang, tetapi pengadilan tingkat banding menyatakan pengadilan tingkat pertama berwenang, maka pengadilan tingkat banding memutus dengan putusan sela dan mencantumkan amar memerintahkan pengadilan negeri melakukan pemeriksaan pokok perkara dan hasil pemeriksaan dikirimkan ke pengadilan tinggi untuk diberikan putusan akhir.

Beralih pada perkara pidana, Syamsul Maarif menambahkan untuk perkara tindak pidana pemilihan dan pemilu, apabila pengadilan negeri menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, atau menjatuhkan putusan dengan menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau dilepaskan dari tuntutan hukum, maka upaya hukumnya terhadap perkara tersebut adalah banding ke pengadilan tinggi. Ia menerangkan setelah putusan banding, tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya. **(ZM, WI, SEG, FAC)**

Diskusi Bersama Delegasi Pengadilan Federasi Amerika Serikat (United States Federal Court) Dalam Rakor Ditjen Badilum dengan KPT Se-Indonesia

Oleh Tim Dandapala



Delegasi Pengadilan Federasi Amerika Serikat sedang mempresentasikan jaminan keamanan terhadap pengadilan dan hakim di Amerika Serikat.

Dirjen Badilum MA, Bambang Myanto didampingi Dirbinganis Badilum MA, Hasanudin bersama seluruh ketua pengadilan tinggi se-Indonesia terlibat diskusi menarik dengan Delegasi Pengadilan Federasi Amerika Serikat (*United States Federal Court*) di *Grand Mercure Solo Baru* (5/12/2024). Delegasi tersebut terdiri dari *Judge David O. Carter* dan *Judge Fred W. Slaughter* serta *Bruce Miyake* dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Pantauan *Tim Dandapala*, diskusi tersebut menitikberatkan pada permasalahan pengamanan pengadilan dan hakim.

Judge David O. Carter dan *Judge Fred W. Slaughter* banyak mempresentasikan pengalaman pengamanan persidangan di Amerika Serikat oleh *US Marshall Service*. Mereka menjelaskan *US Marshall Service* ini adalah sebuah lembaga penegak hukum di Amerika Serikat yang bertugas menjamin

keamanan gedung pengadilan, perlindungan hakim, dan menjalankan program perlindungan saksi. Bahkan, lembaga tersebut dilengkapi semacam fungsi penyidik di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya.

Setelah *Judge David O. Carter* dan *Judge Fred W. Slaughter* mempresentasikan pengalaman pengamanan persidangan di Amerika Serikat, Para Ketua Pengadilan Tinggi bertukar informasi dengan menceritakan pengalaman



Delegasi Pengadilan Federasi Amerika Serikat sedang mempresentasikan jaminan keamanan terhadap pengadilan dan hakim di Amerika Serikat.



Foto bersama Dirjen Badilum, Dirbinganis Badilum, dan KPT Se-Indonesia dengan Delegasi Pengadilan Federasi Amerika Serikat.

pengamanan persidangan di Indonesia. Di Indonesia sendiri jaminan keamanan yang melekat terhadap hakim hanya diperuntukan terhadap hakim-hakim yang menangani perkara tindak pidana terorisme. Sedangkan untuk pengamanan persidangan dapat dimintakan bantuannya ke pihak kepolisian dengan melihat karakteristik kasus misalnya kasus dengan ancaman pidana berat, kasus dengan pelaku tindak pidana terhadap tubuh atau jiwa atau kasus tersebut menarik perhatian publik.

Seusai diskusi bersama Delegasi Pengadilan Federasi Amerika Serikat (*United States Federal Court*), Dirjen Badilum didampingi Dirbinganis Badilum memimpin Rapat Koordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Se-Indonesia. Pokok pembahasan rakor meliputi penguatan integritas hakim, hakim agung sebagai pengawas daerah, penunjukan hakim detasering, dan pengamanan persidangan. Dirjen Badilum menuturkan pengadilan tinggi selaku kawal depan (*voorpost*) MA memiliki 4 (empat) fungsi yaitu fungsi mengadili, pembinaan, administratif, dan pengawasan. "Salah satu permasalahan pengadilan yang saat ini menjadi sorotan adalah penguatan integritas", ungkapnya.

Ia melanjutkan salah satu program 100 hari Ketua MA adalah memberikan kewenangan kepada hakim agung untuk terlibat langsung dalam pengawasan di daerah.

Para hakim agung tersebut juga akan membantu mensosialisasikan kebijakan MA serta memberikan bimbingan teknis kepada pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama. Pada pokok bahasan lain, Dirjen Badilum juga menjelaskan mengenai hakim detasering dimana dahulu detasering dilakukan terhadap hakim yang bersertifikasi untuk memenuhi syarat pemeriksaan perkara. Namun saat ini, hakim detasering juga sering dilakukan untuk pemeriksaan perkara PK dimana pada pengadilan tersebut hakim-hakim merupakan majelis pemeriksa perkara pada tingkat pertama. "Kewenangan penunjukan hakim detasering ini akan diberikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding terhadap hakim yang berada di wilayahnya", tambahnya.

Pada akhir pemaparannya, Dirjen Badilum mengungkapkan berbagai tantangan pengamanan persidangan di pengadilan saat ini. Ia menerangkan ada 3 tantangan yang dihadapi yaitu tidak adanya pengamanan khusus di pengadilan, keterbatasan sarana dan prasarana serta teknologi, dan prinsip transparansi yang terlalu terbuka dapat mengancam keamanan dan privasi individu. Atas penyampaian Dirjen Badilum tersebut, selanjutnya Dirjen Badilum, Dirbinganis Badilum bersama seluruh KPT se-Indonesia terlibat diskusi hangat untuk menemukan pengaturan idealnya dari setiap bahasan. (ZM, WI, SEG, FAC)

Perisai Badilum Volume 2

MEMIMPIKAN PERUBAHAN, MEMIMPIN PERUBAHAN

 Oleh Tim Dandapala

“Semuanya berat, tapi bukan tidak mungkin terwujud”. Demikian sepintas *closing statement* yang disampaikan oleh Prof. Dr. (H.C.) Dahlan Iskan, selaku salah satu narasumber pada kegiatan Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum), yang diselenggarakan secara *hybrid* pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, bertempat di Movenpick Hotel & Resort Surabaya.

Kegiatan diskusi interaktif yang secara rutin diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tersebut, selain diikuti oleh para ketua dan wakil ketua pengadilan negeri se-provinsi Jawa Timur yang hadir secara langsung, kegiatan ini juga diikuti oleh 416 satuan kerja pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum seluruh Indonesia secara daring. Mengusung tema “Memimpikan Perubahan, Memimpin Perubahan”, di edisi kedua ini Perisai Badilum menghadirkan 2 orang narasumber yang sudah dikenal sebagai sosok yang berhasil membawa perubahan sekaligus handal dan piawai dalam memimpin manajemen organisasi yaitu Prof. Dr. (H.C.) Dahlan Iskan, yang merupakan mantan CEO surat kabar Jawa Pos dan Jawa Pos Group dan Menteri BUMN periode tahun 2011-2014, dan Dr. (H.C.), Drs. Ignasius Jonan, Ak. M.A., yang merupakan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Tbk) serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode tahun 2016-2019.

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., yang bertindak selaku *host* membuka kegiatan Perisai Badilum dengan penyampaian hasil evaluasi terkait antusiasme warga peradilan umum terhadap acara Perisai dan banyak memberikan masukan untuk pengembangan kegiatan ini kedepannya. Mengulas latar belakang digagasnya kegiatan Perisai Badilum, Hasanudin, S.H., M.H., mengungkapkan melalui Perisai Badilum diharapkan agar setiap aparatur peradilan dapat berbagi ilmu tentang masalah-masalah teknis peradilan yang

dihadapi sehari-hari. Topik yang dibahas dalam Perisai Badilum tentunya sangat dibutuhkan oleh para aparatur peradilan sehingga harapannya seluruh pengadilan di Indonesia dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan. Kegiatan ini juga diharapkan jadi pemicu bagi satuan kerja di daerah untuk mengadakan kegiatan serupa.

Selanjutnya *host* memberikan kesempatan kepada narasumber pertama Prof. Dr. (H.C.) Dahlan Iskan untuk terlebih dahulu menyampaikan paparannya. Dalam sesi diskusi bertema “Memimpikan Perubahan, Memimpin Perubahan: Bagaimana Menjadi Pimpinan yang Visioner?”, Prof. Dr. (H.C.) Dahlan Iskan terlebih dahulu membagikan pengalamannya dan pandangannya tentang kepemimpinan yang efektif, baik di

The poster features the title "PERISAI BADILUM Eps. 2" at the top. Below it are four portraits of speakers: Prof. Dr. (H.C.) Dahlan Iskan (Narasumber), Dr. (H.C.) Drs. Ignasius Jonan, Ak. M.A. (Narasumber), Bambang Myanto, S.H., M.H. (Sambutan), and Hasanudin, S.H., M.H. (Host). The main title "Memimpikan Perubahan, Memimpin Perubahan" is prominently displayed in the center. At the bottom, it provides event details: "Kamis 21 November 2024, 08.00 s.d. 12.00 WIB", "Dikuti 416 Satker pada Badan Peradilan Umum MA RI", and "Movenpick Hotel & Resort Kota Surabaya, ZOOM Meeting". A QR code and meeting link are also included.

Poster Perisai Badilum Volume 2 dengan tema “Memimpikan Perubahan, Memimpin Perubahan”



Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. (kiri) menjadi *host* dengan pembicara Dr. (H.C.), Drs. Ignasius Jonan, Ak. M.A. (kanan).



Prof. Dr. (H.C.) Dahlan Iskan pada saat memaparkan materi diskusinya dengan tema "Bagaimana Menjadi Pimpinan yang Visioner?"

sektor media maupun pemerintahan. Dikenal dengan gaya kepemimpinan yang unik dan tidak terjebak dalam formalitas birokrasi, Prof. Dr. (H.C.) Dahlan Iskan menyampaikan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan akal sehat dan hati nurani dalam membuat keputusan. "Keberanian untuk melakukan perubahan besar dimulai dengan keberanian untuk memutuskan sesuatu yang benar, meskipun itu bertentangan dengan kebiasaan yang sudah mapan," ungkapnya.

Dalam diskusinya, Prof. Dr. (H.C.) Dahlan Iskan memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana namun mendalam: "Bisakah hakim memulai sidang tepat waktu?". Terlebih dahulu, Prof. Dr. (H.C.) Dahlan Iskan menjelaskan bahwa meskipun perubahan besar dalam sistem peradilan sangat dibutuhkan, perubahan itu dapat dimulai dari hal-hal kecil yang sangat mungkin dilakukan, salah satunya adalah meningkatkan disiplin waktu dalam pelaksanaan sidang. Spontan topik tersebut langsung memicu antusiasme para peserta baik yang hadir secara luring maupun daring untuk berdiskusi.

Ide perubahan yang diusulkan Prof. Dr. (H.C.) Dahlan Iskan terdengar sederhana, tetapi tantangan besar tetap ada, terutama dari pihak-pihak yang

merasa pesimistis terhadap perubahan tersebut. Dalam diskusi tersebut, tidak sedikit Ketua Pengadilan yang merasa kesulitan untuk menerapkan persidangan yang tepat waktu dengan berbagai permasalahan seperti beban perkara yang tinggi, kurangnya jumlah hakim, dan keterbatasan sarana prasarana ruang sidang. Menjawab kekhawatiran tersebut, Prof. Dr. (H.C.) Dahlan Iskan tetap menekankan bahwa perubahan tidak harus selalu dimulai dengan langkah besar, tetapi dari komitmen untuk memperbaiki hal-hal kecil yang nantinya akan memberikan dampak jangka panjang.

Di tengah pesimisme yang muncul, sosok perempuan yang hadir dalam diskusi memberikan contoh nyata tentang bagaimana perubahan bisa dimulai dengan niat yang kuat. Mayasari Oktavia, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, menceritakan bagaimana ia berhasil menerapkan disiplin waktu dalam sidang di pengadilan yang dipimpinnya. "Ketua majelis hakim harus tegas. Kalau pihak terkait tidak datang dalam waktu setengah jam, sidang dibatalkan," ungkapnya.

Sejak awal, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sudah memberitahukan ketegasan ini kepada Jaksa dan Lembaga Pemasarakatan (LP). Untuk memudahkan koordinasi terkait hal tersebut, Mayasari tidak segan membentuk grup *WhatsApp* khusus untuk mengatur jadwal sidang. Dengan cara ini, ia dapat memastikan bahwa sidang dimulai tepat waktu, meskipun tantangannya tidak kecil. Berkat ketegasan dan

konsistensinya, Mayasari mampu membuat perubahan signifikan di wilayahnya. Meskipun ada pandangan skeptis dari beberapa hakim yang berpendapat bahwa ini sulit dilakukan di kota besar, pengalamannya di Pengadilan Negeri Probolinggo membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari komitmen untuk melakukannya.

Pengalaman menarik lainnya dibagikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum., yang menceritakan selama bertugas di daerah kepulauan terpencil, seperti Saumlaki di Maluku Tenggara, tantangan besar yang dihadapi di wilayah terisolasi tersebut justru terkait dengan keterbatasan anggaran perjalanan dinas. Para hakim hanya diberikan waktu tiga hari untuk menyelesaikan perkara dan jika melebihi waktu itu, mereka harus menanggung biaya sendiri. "Tentu saja, hakim yang ditugaskan di sana tidak ingin menggunakan dana pribadi sehingga dalam waktu tiga hari, puluhan perkara dapat diselesaikan" ungkapnya.

Iwan menjelaskan bahwa meskipun tantangannya besar, keterbatasan biaya perjalanan justru mendorongnya untuk menyelesaikan puluhan perkara dalam waktu singkat. "Keterbatasan justru memaksa kami bekerja cepat. Dengan dua alat bukti yang cukup, perkara bisa segera diputus," ungkapnya seraya menegaskan bahwa dalam pengadilan, keyakinan hakim menjadi kunci utama dalam membuat keputusan. Mengakhiri cerita tersebut, Iwan kembali menegaskan meskipun kondisi di kota besar berbeda, prinsip dasar bahwa hakim bisa membuat keputusan cepat dan efisien tetap berlaku. "Asal ada



Dr. (H.C.) Drs. Ignasius Jonan, Ak. M.A., pada saat memaparkan materi diskusinya dengan tema "Bagaimana Pimpinan Menggerakkan Jajaran?"



Sesi tanya jawab antara peserta yang hadir secara luring dengan narasumber.

niat dan kemauan, perubahan itu pasti bisa dilakukan” ujarnya.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana salah seorang peserta mengajukan pertanyaan kepada Prof. Dr. (H.C.) Dahlan Iskan tentang tips membuat perubahan saat dirinya menjabat sebagai Direktur Utama PLN. Prof. Dr. (H.C.) Dahlan Iskan menjawab bahwa modal utamanya adalah akal sehat dan hati nurani. “Saya selalu mengombinasikan kedua sisi itu. Begitu akal sehat dan hati nurani sudah menyatu, saya berani melakukan terobosan apa saja. Tapi memang banyak orang bertindak tidak sesuai dengan akal sehat dan hati nuraninya, misalnya karena pengaruh atasan atau uang,” ujarnya sambil berkelakar di hadapan peserta. Lebih lanjut, Prof. Dr. (H.C.) Dahlan Iskan menambahkan, “Setiap kali orang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan akal sehat dan hati nurani, setiap itu pula ia telah membunuh akal sehatnya sendiri. Jika dilakukan terus-menerus, orang itu akan kehilangan akal

sehat sepenuhnya”, pungkasnya menutup sesi diskusi.

Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Dr. (H.C.), Drs. Ignasius Jonan, Ak. M.A., selaku narasumber kedua dengan tema diskusi “Memimpin Perubahan, Memimpin Perubahan: Bagaimana Pimpinan Menggerakkan Jajaran?” Dr. (H.C.), Drs. Ignasius Jonan, Ak. M.A., dikenal atas reformasi besar yang dilakukannya di PT. Kereta Api Indonesia (Tbk), di mana ia berhasil mengubah perusahaan yang merugi menjadi salah satu BUMN yang menguntungkan. Selain itu, Dr. (H.C.), Drs. Ignasius Jonan, Ak. M.A., juga memperkenalkan berbagai inovasi, seperti sistem tiket elektronik serta program peningkatan kualitas layanan yang berdampak langsung pada kenyamanan penumpang kereta api. Sosok Jonan menjadi bukti nyata bahwa seorang pemimpin dengan visi yang jelas, keberanian mengambil risiko, dan komitmen terhadap perubahan dapat menciptakan dampak besar bagi organisasi maupun masyarakat. Ia tidak hanya memimpin dengan

otoritas, tetapi juga dengan keteladanan dan semangat untuk memberikan yang terbaik.

Pada sesi diskusi tersebut, Dr. (H.C.), Drs. Ignasius Jonan, Ak. M.A., mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang mendorong orang lain untuk bergerak bersama menuju tujuan yang lebih besar. Dari transformasi PT. Kereta Api Indonesia (Tbk) hingga dorongan energi terbarukan, sosok Jonan menunjukkan bagaimana perubahan yang terencana dan konsisten dapat membawa bangsa ini melangkah lebih maju. Menutup diskusinya, Dr. (H.C.), Drs. Ignasius Jonan, Ak. M.A., juga memberikan saran kepada para peserta, khususnya para pimpinan pengadilan, untuk terus mengembangkan kapasitas kepemimpinan mereka. Ia menyarankan agar para calon pimpinan pengadilan dipersiapkan dengan baik melalui pendidikan kepemimpinan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, bahkan menyarankan agar para calon pimpinan pengadilan dapat mengikuti pendidikan kepemimpinan internasional. “Menurut saya kegiatan ini sangat baik dan saya sangat menganjurkan untuk diadakan secara regular juga untuk calon-calon ketua atau wakil ketua pengadilan atau pimpinan pengadilan tinggi,” ujarnya menutup sesi diskusi.

Mengakhiri kegiatan, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., menekankan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting dalam mendorong pembaruan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan umum. Hasanudin, S.H., M.H., juga mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung terus berupaya mendorong perubahan di sistem peradilan, dengan harapan dapat menciptakan peradilan yang lebih efisien, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan kehadiran para pembicara yang berpengalaman dalam memimpin perubahan besar di sektor masing-masing, peserta diharapkan dapat membawa pelajaran berharga dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan dan layanan di lingkungan peradilan umum Indonesia. (Eliyas Eko Setyo, Firda Aulia Rokhmah, NP, RWP, AL)



Para Peserta Perisai Badilum berfoto bersama dengan narasumber selepas kegiatan berakhir

Pembinaan Ditjen Badilum terhadap Pimpinan Pengadilan Negeri Se-wilayah Provinsi Jawa Timur: Mendudukan Peran Pimpinan Pengadilan sebagai *Role Model*

Oleh Tim Dandapala

Pembinaan yang dilakukan oleh Ditjen Badilum MA yang dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. telah mengingatkan semua Pimpinan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur, agar selalu menjaga wibawa pimpinan peradilan, serta selalu memberikan contoh sebagai *role model* kepada para hakim dan pegawai di wilayahnya masing-masing. Selain itu para ketua pengadilan tingkat pertama diminta untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pengadilan tingkat banding sebagai pos terdepan atau *voorpost*-nya Mahkamah Agung. Demikian benang pembinaannya yang disampaikan oleh Bambang Myanto yang diselenggarakan sejak Rabu 20 sampai dengan 22 Nopember 2024 di Movenpick Hotel Surabaya.

Dalam acara tersebut Dirjen Badilum didampingi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Fredrik Willem Saija, S.H., M.H., dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Hasanudin, S.H., M.H dengan dihadiri 30 peserta yang terdiri dari para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri se-Jawa Timur.

Setelah acara dibuka, para peserta menerima materi dan berdiskusi tentang



kepemimpinan, penguatan integritas, sikap profesional, tanggung jawab dan etika yang diberikan oleh para ketua pengadilan tinggi maupun narasumber dari luar lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Nampak dari kegiatan tersebut Para peserta mengikuti jalannya kegiatan dengan antusias.

Sebagai pemateri Pembinaan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri di Jawa Timur, hadir Wakil Ketua Komisi Yudisial RI Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H. dengan materi tentang pengawasan hakim yang dilakukan

oleh Komisi Yudisial (KY), serta peran KY dalam menjaga harkat dan martabat hakim.

Pemateri berikutnya, Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Fredrik Willem Saija, S.H., M.H., menyampaikan kiat-kiat penyelesaian persoalan yang perlu dilakukan oleh ketua dan wakil ketua dalam memimpin pengadilan negeri melalui materi tentang "Kepemimpinan, Etika dan Manajemen Konflik".

Sebagai tuan rumah kegiatan pembinaan selanjutnya disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H. dengan materi "Kepemimpinan Eksekusi". Para hakim diberikan pemahaman tentang pembahasan tantangan dan kendala melaksanakan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan peran ketua pengadilan tingkat pertama untuk selalu memantau jalannya eksekusi di pengadilan. (BG, FAC, EES)



Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri se-Jawa Timur berfoto bersama Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Hasanudin, S.H., M.H.

MEWUJUDKAN KEADILAN IKLIM MELALUI PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN

 Oleh Tim Dandapala

Isu lingkungan hidup telah menjadi masalah serius dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, isu lingkungan menjadi salah satu isu penting dalam konteks hubungan internasional selain keamanan dan ekonomi global. Penegakan hukum lingkungan termasuk peningkatan kualitas penegak hukum menjadi salah satu syarat dalam upaya negara memberikan keadilan dan kemanfaatan terhadap keberlanjutan lingkungan di Indonesia.



Pemaparan oleh Pemateri terkait Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup.

Sebagai upaya membangun kualitas hakim, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengembangkan sistem sertifikasi hakim lingkungan sejak tahun 2011. Sertifikasi ini bertujuan agar perkara lingkungan hidup ditangani oleh hakim yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang mumpuni.

Dalam meningkatkan pengetahuan terhadap Lingkungan Hidup tersebut, Mahkamah Agung bekerja sama dengan ICEL (Indonesian Centre for Environmental Law). Sebuah lembaga riset dan advokasi dalam bidang hukum dan kebijakan lingkungan hidup untuk melaksanakan Sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dan Lokakarya "Mewujudkan Keadilan Iklim Melalui Penegakan Hukum Kehutanan dan Pertambangan" Bagi Wilayah Indonesia Bagian Timur.

Sosialisasi dan lokakarya ini dilaksanakan pada tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024 di Four Points by Sheraton Makassar. Kegiatan ini diikuti oleh 56 (lima puluh enam) Ketua Peradilan Umum Tingkat Pertama dan Banding Wilayah Indonesia bagian Timur serta undangan yang hadir secara daring. Dalam kegiatan

ini Para peserta mendapat materi mengenai prinsip-prinsip, aspek substantif dan prosedural hukum lingkungan, pembuktian ilmiah, dan eksekusi putusan.

Sosialisasi ini diawali dengan sambutan oleh Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanantha, S.H., M.H. yang merupakan Wakil Koordinator Kelompok Lingkungan Hidup Kerja Nasional Mahkamah Agung RI.

Menurut Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung telah berupaya untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan melalui pembentukan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup yang pada tahun 2023 diperbarui melalui penetapan PERMA No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.




Ketua Pengadilan Tinggi Makassar beserta peserta lainnya mengikuti pemaparan materi.



Wakil Ketua PN Makassar beserta peserta lainnya mengikuti pembukaan sosialisasi.



Memperan materi tentang Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Untuk Pembangunan Indonesia Emas Tahun 2025.



Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H. memaparkan materi kepada para peserta yang hadir.

“Adapun PERMA No. 1 Tahun 2023 ditetapkan untuk mewujudkan keadilan lingkungan dan keadilan iklim bagi generasi bangsa Indonesia pada masa kini hingga mendatang. PERMA No. 1 Tahun 2023 secara komprehensif mengatur penanganan perkara lingkungan hidup pada peradilan umum dan TUN, sejak masuknya perkara hingga pelaksanaan dan eksekusi putusan lingkungan hidup” ungkapnya.

Beberapa hal baru diatur dalam PERMA ini, antara lain tentang prosedur maupun tafsir peraturan terkait penanganan perkara TUN,

perdata, dan pidana lingkungan hidup, penilaian bukti ilmiah dan keterangan ahli yang diajukan di persidangan, penanganan perkara *strategic litigation against public participation* (SLAPP), dan eksekusi putusan pemulihan.

Sambutan juga disampaikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan Pelatih Hukum Mahkamah Agung RI, Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. dan Direktur Eksekutif *Indonesian Center for Environmental Law*. Raynaldo G. Sembiring.

Pemateri pada sosialisasi ini adalah Sugeng Riyono, S.H., M.H. dan Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. yang membahas tentang Ketentuan Umum dan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. dan Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. yang membahas tentang Hak Gugat dan Formalitas Gugatan.

Sedangkan Ketua Kamar Perdata, I. G. Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Prof. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D. membahas tentang Pertanggungjawaban Perdata Lingkungan Hidup serta materi pada hari kedua oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. tentang Pertanggungjawaban Perdata Lingkungan Hidup (Topik: Pertanggungjawaban Mutlak), dan Pembuktian Pidana oleh Ketua Kamar Pidana, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. dan Sugeng Riyono, S.H., M.H. membahas tentang Eksekusi Putusan Perdata Lingkungan Hidup, Titik Singgung, dan Ketentuan Peralihan. Prof.

Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Raynaldo G. Sembiring, S.H., M.Fil. tentang HAM dan Keadilan Iklim dalam Perkara Hutan dan Tambang.

Pemateri lain dalam sosialisasi ini juga berasal dari Deputi Bidang PPI Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Ditjen Gakkum Kehutanan Kementerian Kehutanan, dan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Perkara lingkungan hidup di wilayah-wilayah Indonesia Timur kian kompleks karena berkelindan dengan isu pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Di sisi lain, penegakan hukum kehutanan dan pertambahan juga menjadi titik krusial karena sektor hutan dan energi merupakan target terbesar yang berperan dalam pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam upaya Indonesia mengendalikan perubahan iklim.

Diharapkan melalui kegiatan sosialisasi dan lokakarya ini, para hakim maupun penegak hukum lainnya memiliki pengetahuan, keahlian dan wawasan yang komprehensif tentang hukum lingkungan sehingga mampu menyelesaikan isu sosial serta penegakan hukum antar region pada wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Serta PERMA ini dapat menjadi acuan dan pedoman bagi hakim dan badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya dalam penanganan perkara. (RS, RWP, MT)

SUPER BIG DATA "SIGANIS": ARAH BARU PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA TEKNIS

Oleh Tim Dandapala



Anggota Tim Pokja bersama Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Hasanudin, S.H., M.H., saat pembukaan Kegiatan Rekonsiliasi Data Tenaga Teknis dan Konsinyering Penyempurnaan Aplikasi SIGANIS

Untuk mempercepat terwujudnya visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum (Ditbinganis Badilum) senantiasa berkomitmen dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten dan profesional melalui pengembangan kompetensi yang meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian tenaga teknis peradilan. Dengan memiliki aparatur yang kompeten, maka reputasi lembaga peradilan akan semakin baik sehingga akan semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.

Senada dengan Cetak Biru (Blueprint) Mahkamah Agung 2010-2035, Ditbinganis Badilum terus melakukan pembenahan. Saat ini pembenahan tersebut dilakukan melalui perubahan mindset dengan pemanfaatan teknologi informasi yang disebut dengan Sistem Pembinaan Tenaga Teknis (SIGANIS) yang diketuai oleh Eddy Daulata Sembiring, S.H., M.H.

SIGANIS menjadi wadah ekosistem digital dari Ditbinganis Badilum untuk mengubah pola layanan dan pembinaan dari masing-masing subdirektorat yang sebelumnya dilakukan secara manual dan konvensional menjadi serba digital berbasis teknologi informasi yang canggih dan modern.

Dalam rangka mempercepat proses penyempurnaan aplikasi SIGANIS, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) melaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi Data Tenaga Teknis dan Konsinyering Penyempurnaan Aplikasi SIGANIS pada tanggal 24 sampai dengan 30 November 2024 di Yello Hotel Harmoni, Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh tiga puluh peserta yang sebelumnya telah tergabung ke dalam Kelompok Kerja (Pokja) SIGANIS berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 735/DJU/SK.TI.1.1.1/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Pembinaan Tenaga Teknis (SIGANIS) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pokja SIGANIS terdiri dari empat Pokja yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda dalam menyusun program pembinaan dari hulu ke hilir. Terdapat tiga program unggulan pada Pokja 1, yakni Perisai Badilum, Arunika dan Dimensi.

Program pertama yakni Perisai Badilum atau Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum. Program ini adalah

PERISAI BADILUM

EPISODE 1

Hari, Tanggal : Senin, 7 Oktober 2024
Tempat : Kantor Ditjen Badilum
Narasumber : • Y.M. H. Dwiarso Budi Santiarito, S.H., M.Hum.
• Ansyahrul, S.H., M.Hum.

EPISODE 2

Hari, Tanggal : Kamis, 21 November 2024
Tempat : Hotel Movenpick Surabaya
Narasumber : • Prof. Dahlan Iskan
• Ignasius Jonan

Tayangan Ulang Episode PERISAI dapat dilihat di: <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/layanan/perisai>

BevAKHLAK
longgo
Jakarta, 09 Desember 2024



Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Hasanudin, S.H., M.H., (tengah) saat saat menyampaikan evaluasi Kegiatan Rekonsiliasi Data Tenaga Teknis dan Konsinyering Penyempurnaan Aplikasi SIGANIS.


satu dengan yang lainnya. Adapun beberapa pengembangan yang dilakukan selama konsinyering berfokus pada penyempurnaan tampilan ketiga program tersebut pada website ekosistem digital SIGANIS yang nantinya ketiga program ini memiliki halaman website masing-masing.

Pada halaman website, tampilan Perisai Badilum berisi informasi kegiatan perisai yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan, termasuk tonton ulang video-video Perisai Badilum yang telah terlaksana. Selain itu, pada halaman Perisai Badilum juga dibuat kolom pertanyaan bagi peserta yang tidak sempat bertanya pada saat kegiatan berlangsung. Selanjutnya pengembangan sistem penginputan artikel pada halaman website Arunika sehingga nantinya setiap ada "call for paper", penulis secara mandiri

diskusi rutin dalam bentuk sarasehan yang dihadiri oleh Hakim dan seluruh tenaga teknis Badan Peradilan Umum guna membahas isu-isu atau permasalahan teknis administrasi peradilan dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Sejauh ini sudah dilaksanakan sebanyak dua kali pada Oktober dan November.

Program pembinaan lainnya yaitu ARUNIKA atau Artikel Hukum Hakim Nusantara yang merupakan wadah penulisan artikel yang ditulis oleh Hakim dan Tenaga Teknis Peradilan Umum dengan tema yang diangkat sejalan tema Perisai. Saat ini, Arunika Volume 1 sudah dibuka dan sedang dalam progress penerbitan pada website.

Selanjutnya program DIMENSI atau Daftar Inventarisasi Masalah Teknis Administrasi berupa buku (e-book) dan juga pencarian cepat yang berisi daftar pertanyaan dan juga jawaban yang berkaitan dengan permasalahan teknis administrasi. E-book dimensi ini diterbitkan berdasarkan tema yang sama dengan Perisai Badilum. Sehingga, ketiga program ini berjalan saling berkesinambungan




dapat langsung menginput artikel tulisannya pada laman website Arunika. Begitupun saat melakukan review oleh reviewer dan revisi oleh penulis sekaligus persetujuan untuk diterbitkan, semuanya dapat dilakukan pada laman website Arunika. Artikel-artikel yang layak terbit kemudian akan ditayangkan pada laman website ARUNIKA tersebut.

Laman Dimensi berisi kumpulan e-book Dimensi per edisi yang dapat dibaca dan diunggah, khususnya oleh para Hakim dan Tenaga Teknis di bawah Ditjen Badilum. Menu pencarian cepat juga tersedia untuk pertanyaan dan jawaban, sehingga hanya dengan memasukkan *keyword* dapat langsung ditemukan jawaban atas pertanyaan yang ingin diketahui. Menu ini dapat diakses oleh setiap orang.

Ketiga laman website tersebut kini sudah dapat diakses melalui ekosistem digital SIGANIS pada tautan siganisbadilum.mahkamahagung.go.id.

Sementara itu, pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Data Tenaga Teknis dan Konsi-



nyering Penyempurnaan Aplikasi SIGANIS, POKJA II berperan dalam pembangunan system pembinaan tenaga teknis dengan membangun Badilum Learning Center (BLC) yang berfokus untuk pengembangan kompetensi tenaga teknis melalui program-program Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dapat dilakukan secara mandiri maupun *blended system*.

BLC tersebut merupakan Sistem Bimbingan Teknis Berbasis Teknologi Informasi Badan Peradilan Umum merupakan sebuah media pembelajaran yang diselenggarakan oleh Ditjen BADILUM, yaitu Bimbingan Teknis Peradilan dan Bimbingan Teknis Non Teknis Peradilan yaitu Manajemen dan Kepemimpinan bagi unsur pejabat pengadilan (Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Panitera Muda,

Jurusita). Bimbingan teknis dilakukan melalui model pembelajaran gabungan atau *blended learning* secara klasikal (secara luring) dan non-klasikal (secara daring). Bimbingan teknis Peradilan merupakan pelatihan terkait dengan Kompetensi Teknis Peradilan, sedangkan bimbingan teknis manajemen dan kepemimpinan merupakan pelatihan terkait Kompetensi Manajerial.

BLC dibangun untuk memberikan kemudahan akses bagi Hakim dan tenaga teknis berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan teknis.

Melalui BLC Badilum juga nantinya akan menyajikan berbagai kurikulum, materi bimbingan teknis, dan modul yang dibuat secara digital meliputi *paperbook*, *power point*, animasi pembelajaran, *podcast*, yang mana setiap bimbingan teknis yang dilakukan merupakan menjadi jawaban atas permasalahan yang dihadapi di satuan kerjanya masing-masing. Selain pembelajaran mandiri, BLC juga menyajikan model pembelajaran gabungan atau *blended learning* secara klasikal (secara luring) di salah satu ibukota provinsi dan non-klasikal (secara daring) disatuan kerja masing-masing.

BLC tersebut dibangun untuk mendukung Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan langkah konkrit untuk menghasilkan SDM yang sesuai kebutuhan pengadilan. Peningkatan Manajemen SDM Badilum melalui BLC nantinya diharapkan dapat menghasilkan tenaga teknis yang profesional, menjunjung tinggi etika profesi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi Mahkamah Agung.

Selain pengembangan Aplikasi BLC, Pokja II juga telah membangun Aplikasi SOHIB Badilum (Asosiasi Hakim dan Tenaga Teknis Penulis Buku). SOHIB ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu buku kajian hukum dan fiksi hukum. Terhadap buku kajian ini diproyeksikan sebagai kajian hukum yang terdiri dari berbagai rumpun seperti Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pidana Materiil, Hukum Pidana Formal, Hukum Perdata Materiil, Hukum Perdata Formal, Hukum Adat Yurisdiksi Penempatan, Asas-asas Hukum, Hubungan Industrial, Korupsi, Lingkungan Hidup, Mediasi, Diversi, dan lain-lain.



Hasanudin, S.H., M.H. saat diwawancarai oleh Tim Dandapala di sela-sela kegiatan konsinyering Siganis.

Selain itu, buku tersebut dapat dijadikan sebagai masukan bagi pimpinan dalam suatu kebijakan maupun pembahasan rapat kamar. Sedangkan terhadap Buku Fiksi Hukum merupakan tulisan non ilmiah yang mana dapat menceritakan pengalaman selama menjadi Hakim, biografi, atau yang sifat penulisannya itu disusun dengan bahasa sederhana dan sistematika (populer) yang mudah dicerna semua kalangan. Buku fiksi hukum ini dapat dijadikan bahan untuk divisualisasikan dalam bentuk video pendek, dokumenter atau seperti film pesan bermakna.

Pokja III sendiri telah membangun sistem E-Eksaminasi. E-EKSAMINASI adalah penilaian

putusan Hakim Tingkat Pertama oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah secara elektronik. Tujuannya adalah melakukan penilaian terhadap kualitas putusan Hakim Tingkat Pertama dan menjadi nilai Rapor Hakim setiap tahun sebagai bahan pertimbangan promosi dan mutasi.

Hal-hal yang dikembangkan dalam pengembangan aplikasi e-Eksaminasi selama proses konsinyering:

1. Menentukan Alur atau Peta Bisnis Pelaksanaan Eksaminasi Putusan secara elektronik;
2. Menentukan syarat eksaminator dan syarat *examinee*;
3. Menentukan indikator eksaminasi

putusan;

4. Menentukan standar nilai eksaminasi putusan;
5. Menentukan jangka waktu (time schedule) eksaminasi putusan setiap tahunnya;
6. Melakukan proses coding pengembangan Aplikasi eksaminasi putusan secara elektronik;



Melalui proses konsinyering juga telah dirumuskan indikator eksaminasi putusan, diantaranya:

1. Kesesuaian template putusan berdasarkan SK KMA No. 359/KMA/SK/XII/2022 Tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung;
2. Kesesuaian asas-asas atau prinsip-prinsip hukum;
3. Tenggang waktu penyelesaian perkara;
4. Alasan-alasan pertimbangan hukum, penggunaan dasar hukum, pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan maupun sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar dalam menyusun putusan;

Terakhir, sistem pembinaan ditutup dengan program-program yang dibangun oleh Pokja IV. Pokja IV fokus membangun sistem pembinaan di hilir, yaitu berupa Ruang Tamu Virtual (RTV) dan Ganispedia.

Ruang Tamu Virtual (RTV) merupakan salah satu inovasi yang bertujuan untuk mempermudah para pejabat dan pegawai pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di daerah apabila ingin bertemu dengan pejabat di lingkungan Direktorat Pembinaan Teknis Peradilan Umum. Dengan adanya inovasi ini, para hakim maupun pegawai di daerah yang hendak mengajukan permohonan kepada Direktur Pembinaan Tenaga Teknis maupun pejabat Subdirektorat di bawahnya





tidak perlu mengeluarkan uang maupun tenaga untuk bisa bertemu di Jakarta. Dengan demikian, pelayanan pada Direktorat Pembinaan Teknis Peradilan Umum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Saat ini aplikasi RTV secara aktif telah diterapkan pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis, sehingga para hakim dan tenaga teknis di lingkungan peradilan umum di seluruh Indonesia dapat menikmati berbagai fitur kemudahan dalam berkonsultasi, silaturahmi, maupun mengakses layanan pada 4 (empat) Subdit Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis, baik itu terkait promosi mutasi,

pentacutan gelar, izin belajar, dan lain sebagainya.

Selain itu, Pokja IV juga membangun sistem *database* satuan kerja yang diberi nama GANISPEDIA yang menjadi pusat data (*big data*) seluruh satuan kerja pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia. Data tersebut meliputi profil pengadilan, rute, tiket pesawat/kereta menuju satuan kerja tersebut, jumlah sumber daya manusia, riwayat pimpinan, akomodasi, fasilitas publik yang tersedia maupun demografi satuan kerja. Kedepannya, Ganispedia akan menjadi *super big data* yang

dapat digunakan untuk proses promosi dan mutasi.

Banyak hal sebenarnya yang telah dan akan digagas oleh Pokja Siganis untuk terus memberikan dukungan dalam perubahan kearah yang lebih baik lagi. Saat ini tinggal dukungan dari segenap warga peradilan umum di seluruh Indonesia untuk saling bahu membahu dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan menjunjung tinggi integritas lembaga peradilan. Karena sejatinya, Keadilan terwujud manakala Integritas Terjaga. **(WI, LDR, SNR, FAC)**

NALAR, NALURI, DAN NURANI: KUNCI SUKSES HAKIM MENGGAPAI KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM PERKARA PERDATA

Oleh Tim Dandapala

“Untuk menggapai kepastian hukum dan keadilan dalam perkara perdata para pihak yang berperkara dan hakim perlu menggunakan tiga hal yaitu: nalar, yang akan mengarahkan berpikir logis; naluri, yang muncul dari hati atau nafsu atau sering disebut insting; dan nurani, yang akan mempertimbangkan dari lubuk hati yang paling dalam.”

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., saat memberikan Pidato Kunci dalam perayaan Dies Natalis ke-60 Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) pada hari Senin, 25 November 2024, di Auditorium Universitas Jember.

Kegiatan Dies Natalis ke-60 Fakultas Hukum Universitas Jember merupakan bentuk rasa syukur atas perjalanan Fakultas Hukum dan Universitas Jember yang telah menginjak usia 60 tahun. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Suharto, S.H., M.H., Bupati Jember Hendy Siswanto, Rektor UNEJ Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., I.P.M., Dekan Fakultas Hukum UNEJ Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., sejumlah Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, pejabat Forkopimda, dan civitas akademika Universitas Jember.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung memberikan apresiasi atas komitmen Universitas Jember dalam mengupayakan masa depan hukum yang berkeadilan. Hal tersebut tercermin dari slogan Fakultas Hukum UNEJ yang begitu familiar, yaitu ilmu, amal, dan integritas. “Slogan Fakultas Hukum Universitas Jember ini memadukan kecerdasan akal dan keteguhan iman untuk mewujudkan masa depan hukum yang berkeadilan. Saya berharap kita semua dapat



Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., saat memberikan Pidato Kunci dalam perayaan Dies Natalis ke-60 Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) pada hari Senin, 25 November 2024, di Auditorium Universitas Jember.



Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Suharto, S.H., M.H., bersama dengan Rektor Universitas Jember, Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., I.P.M., dan jajaran Civitas Akademika Universitas Jember berfoto bersama setelah perayaan Dies Natalis ke-60 Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyerahan Cinderamata



Keterangan: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menerima Cinderamata berupa Buku Karya Dosen FH UNEJ, diserahkan langsung oleh Dekan Fakultas Hukum UNEJ, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

memberikan pemaknaan yang lebih dalam mengenai penegakan hukum dan keadilan di Indonesia,” ujar Ketua Mahkamah Agung.

Mengawali pidato kuncinya, Prof. Sunarto mengungkapkan fenomena putusan pengadilan yang paradoks. “Berdasarkan pengalaman empiris sebagai hakim selama hampir 37 tahun, sejak Saya diangkat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Merauke pada bulan Juli tahun 1987 hingga menjadi Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung tahun 2015, Saya mendapati dua hal yang paradoks yaitu terdapat banyak putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan juga terdapat banyak putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) yang disebabkan karena hakim yang bersifat pasif. Namun di sisi lain jika ada hakim yang bersikap aktif dalam memberikan saran atau petunjuk untuk kelancaran persidangan justru dilaporkan dengan alasan hakim berpihak,” Prof. Sunarto.

Fenomena putusan pengadilan yang paradoks ini tergambar dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023, pengadilan tingkat pertama peradilan umum menerima perkara perdata sebanyak 42.999 perkara dan peradilan agama menerima perkara perdata agama sebanyak 432.089 perkara. Dari perkara yang diterima tersebut, putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima di peradilan umum sebanyak 9.514 perkara (22 persen dari perkara yang

diterima) dan di peradilan agama sebanyak 6.326 perkara (1,46 persen dari perkara yang diterima).

Tingginya persentase perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), menurut Prof. Sunarto, terjadi karena 3 (tiga) hal. “Pertama, hakim terlalu sempit atau kaku dalam memaknai penegakan hukum dan keadilan. Kedua, hakim bersikap pasif dalam membantu para pencari keadilan dan pasif dalam berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan. Yang ketiga, hakim hanya fokus pada penemuan kebenaran hukum formal,” ujar Ketua Mahkamah Agung.

Lebih lanjut, Prof. Sunarto menyampaikan bahwa Hakim dalam mengadili perkara perdata, harus memberikan pemaknaan yang komprehensif terhadap makna penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Menurutnya, setiap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim seyogianya mengandung tiga komponen tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). “Dalam teorinya, Gustav Radbruch menganut asas skala prioritas dengan pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, barulah kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Keadilan harus ditegakkan secara profesional dan proporsional yang ditakar oleh kelembutan perasaan, yang akan muncul melalui hati nurani dari orang yang dekat dengan Tuhannya melalui ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya,” sebutnya.

Dengan adanya pemahaman yang komprehensif terkait makna keadilan akan menjadikan Hakim dapat dengan mudah memberikan putusan yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. “Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai makna menegakkan hukum dan keadilan, diikuti dengan proses pemeriksaan di persidangan oleh hakim dengan penuh kecermatan dan ketelitian, maka hukum dapat ditegakkan dan keadilan bisa dirasakan,” sebut Prof. Sunarto, yang resmi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung sejak 22 Oktober 2024.

Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata

Dalam banyak tulisan dan paparannya, baik saat masih menjadi Hakim Agung Kamar Perdata hingga menjadi Ketua Mahkamah Agung, Prof Sunarto seringkali menyoroti fenomena sejumlah Hakim yang bersikap pasif dalam mengadili perkara perdata. Dalam kesempatan Dies Natalis UNEJ, ia kembali menekankan mengenai arti penting keaktifan hakim dalam mengadili perkara perdata. Menurutnya, ketentuan H.I.R., R.Bg., maupun R.v., tidak pernah menyebut secara eksplisit istilah hakim aktif dan hakim pasif. Karenanya, paradigma dan dikotomi hakim aktif dan hakim pasif dalam perkara perdata haruslah dimaknai secara substantif. “Pengertian Hakim bersikap pasif dalam sistem HIR/RBG adalah Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata tidak boleh berinisiatif untuk mengajukan perkara ke pengadilan, Hakim tidak boleh menambah ataupun mengurangi serta menentukan luas sengketa, dan Hakim tidak boleh menghalang-halangi para pihak apabila akan mengakhiri persengketaannya tersebut,” ujarnya.

Berbeda dengan prinsip Hakim Aktif. Prof Sunarto menjelaskan bahwa Hakim seharusnya juga bersikap aktif dalam mengadili suatu perkara perdata. Dengan keaktifan hakim tersebut, keadilan akan tercermin dalam putusan pengadilan. Menurut Prof. Sunarto, keadilan bukanlah sesuatu yang statis. Keadilan membutuhkan keterlibatan aktif hakim untuk menggali setiap sudut pandang, menyatukan berbagai perspektif, dan akhirnya menarik dirinya ke dalam hati nuraninya yang paling dalam. Putusan yang dihasilkan bukanlah sekedar produk akal yang rasional, tetapi juga cerminan dari perasaan yang terdalam.

Nalar, Naluri, dan Nurani

Dalam kesempatan tersebut, Prof Sunarto kembali menegaskan pentingnya Hakim memiliki karakter dan etika yang mulia.



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung RI dan Universitas Jember, disaksikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Rektor Universitas Jember, Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., I.P.M.

Sebab, menurutnya, kemuliaan profesi Hakim tercermin dari sikap dan perilaku dari Hakim itu sendiri. "Hakim merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*) sehingga dijuluki dengan "Wakil Tuhan" di muka bumi. Hakim juga dianggap memiliki karakteristik kemuliaan sehingga disematkan julukan "Yang Mulia". Selain itu, Hakim juga harus memiliki nilai-nilai transendental karena dalam setiap putusannya dimulai dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Julukan-julukan mulia itu tentu karena di pundak hakim diletakkan harapan agar hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat diciptakan," terang Prof. Sunarto yang mengawali karier sebagai Hakim Agung sejak tahun 2015.

Menurut Prof. Sunarto, dibalik kemuliaan profesinya, seorang hakim harus menyadari bahwa jabatan tersebut penuh tanggungjawab dan risiko yang harus dihadapi. Oleh karena itu, karakter dan keberanian seorang Hakim juga diperlukan dalam mengarungi samudera profesi. Baginya, karakter diri seorang Hakim akan mempengaruhi bagaimana ia bertindak dan menjatuhkan putusan dalam perkara yang diadilinya. "Sebegitu pentingnya peran etika dalam penegakan hukum, oleh karenanya Saya mengajak Fakultas Hukum Universitas Jember dan seluruh lembaga pendidikan hukum di Indonesia untuk memberikan perhatian besar

pada pembentukan karakter dan integritas untuk turut memperkuat pendidikan etika hukum, agar para mahasiswa tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki integritas yang kuat," jelasnya.

Menutup pidato kuncinya, Ketua Mahkamah Agung RI juga menjelaskan tentang prinsip 3N dalam profesi Hakim. Nalar, Naluri, dan Nurani. Ketiga unsur ini menurut Prof. Sunarto harus dipegang oleh para Hakim dalam menggapai kepastian dan keadilan dalam setiap putusan yang dijatuhkan, terutama dalam perkara perdata. Menurutnya, prinsip 3N ini akan mengarahkan Hakim menuju pada keadilan yang dicita-citakan. "Untuk menggapai kepastian hukum dan keadilan dalam perkara perdata para pihak yang berperkara dan hakim perlu menggunakan tiga hal yaitu: nalar, yang akan mengarahkan berpikir logis; naluri, yang muncul dari hati atau nafsu atau sering disebut insting; dan nurani, yang akan mempertimbangkan dari lubuk hati yang paling dalam." Tutup Prof. Sunarto.

Kerjasama Mahkamah Agung dan Universitas Jember

Sebagai bentuk penguatan kolaborasi yang selama ini telah berjalan, Mahkamah Agung dan Universitas Jember menandatangani Nota Kesepahaman terkait kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan. Adapun 3 (tiga) perjanjian yang disepakati, yaitu: kerja sama

antara UNEJ dan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung, Perjanjian kerja sama antara UNEJ dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung, dan Perjanjian kerja sama UNEJ dengan Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya dihadapan para hadirin, Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., I.P.M. selaku Rektor Universitas Jember memberikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan pengabdian institusi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya terhadap tegaknya keadilan di negeri ini. Ia menyatakan bahwa kerja sama antara Mahkamah Agung dan Universitas Jember merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri. "Kami merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada Universitas Jember untuk menjalin kolaborasi ini. Kedepan kami optimis bahwa kerja sama ini akan memberikan manfaat besar tidak hanya bagi kedua belah pihak tetapi juga bagi masyarakat luas dan pembangunan hukum di Indonesia," sebutnya.

Acara ditutup dengan saling bertukar cinderamata sebagai simbol penghargaan dan penguatan hubungan antara Mahkamah Agung dan Universitas Jember. (AAR, FAC)

MENGUPAS REGULASI KOMPETENSI PENDIDIKAN BAGI HAKIM

 Oleh Tim Dandapala

Hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman dituntut untuk dapat mengembangkan kompetensi yang ada pada dirinya (*self capacity development*), untuk dapat menunjang setiap tugas yudisial yang diberikan kepadanya. Cara ideal yang dapat ditempuh Hakim dalam meningkatkan kompetensinya tersebut adalah dengan menempuh jalur Pendidikan.

Salah satu tugas dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum adalah berkaitan dengan Tata Kelola Kepegawaian Tenaga Teknis. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sering dihadapi persoalan menyangkut pencantuman gelar akademik khususnya bagi Hakim. Di-harapkan lewat kegiatan ini, dapat memberikan jalan keluar terkait persoalan tersebut.

Hal ini disampaikan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H. M.H. saat membuka secara resmi Sosialisasi Regulasi Kepegawaian Terkait Kompetensi Pendidikan Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum pada tanggal 6-8 November 2024 di Hotel Aryaduta Bandung

Sosialisasi ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Fungsional di Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, perwakilan Hakim di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung dan Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI.



Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H. M.H. (kiri) didampingi Kepala Sub Direktorat Mutasi Hakim Peradilan Umum, Romy Permana, S.H., M.H. (kanan) membuka kegiatan sosialisasi tersebut.



Peserta sedang mengajukan pertanyaan kepada Narasumber.



Foto bersama setelah Penutupan Sosialisasi.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya yaitu 1) Sri Widayanti, S.H., M.M. (Direktur Pengadaan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Negara), 2) Osvaldo Sativa Amastha (Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Tata Usaha, Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi), dan 3) Subidyo Aji Wijaksono (Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB).

Pada sesi pertama, Sri Widayanti, S.H., M.M. memaparkan, regulasi yang mengatur tentang pencantuman gelar dan kenaikan pangkat bagi setiap Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Kepka BKN No.12 Th 2002, Peraturan Kepala BKN No 33 Th 2011 dan Peraturan BKN No 3 Th 2023.” Ungkapnya.

Sesi kedua menampilkan Osvaldo Sativa Amastha sebagai narasumber. Disampaikannya dalam Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, telah dikenal adanya Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU dan Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ. Namun bagi yang ingin mengikuti PSDKU dan PJJ tersebut harus memperhatikan persyaratan dan instrumen

menyangkut pembukaan program Studi PSDKU dan PJJ tersebut.

Selanjutnya pada sesi berikutnya menghadirkan Subidyo Aji Wijaksono yang menyampaikan tentang fleksibilitas pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2021.

Lebih lanjut disampaikan, bagi setiap Aparatur Sipil Negara yang tidak sedang dibebaskan tugas, yang ingin mengikuti Pendidikan formal, tidak dibatasi lagi oleh jarak sepanjang sistem pembelajaran mendukung.

Pelaksanaan Sosialisasi kali ini diikuti oleh seluruh peserta dengan penuh antusias. Pada akhir sesi, para peserta banyak menyampaikan pertanyaan, disertai juga pengalaman yang pernah dialami terutama Hakim, ketika menemui hambatan di daerah saat akan mengurus pencantuman gelar maupun setelah selesai menempuh studi.

Kegiatan Sosialisasi berakhir pada hari Rabu sore, tanggal 6 November 2024, yang ditutup oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H. M.H. **(RBW, FAC)**

Memperingati Hari Pahlawan dengan Kreativitas Anak Bangsa, PN Tebing Tinggi Menyelenggarakan Lomba Mewarnai untuk Anak SD

 Oleh Tim Dandapala

Hari Pahlawan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga sebuah pengingat bagi seluruh pegawai untuk senantiasa menjalankan tugas dengan semangat yang sama seperti para pahlawan. Dengan mengambil inspirasi dari keberanian dan pengorbanan para pahlawan, diharapkan seluruh jajaran pengadilan mampu memberikan pelayanan yang adil dan transparan bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Hari Pahlawan, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi (8/11/2024) juga mengadakan kegiatan Lomba Mewarnai bagi anak-anak Sekolah Dasar kelas 1 hingga 3. Lomba ini bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda dengan cara yang menyenangkan dan kreatif.

Lomba mewarnai diikuti oleh puluhan siswa SD dari beberapa sekolah di sekitar wilayah Tebing Tinggi. Dengan tema “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu,” para peserta mewarnai gambar-gambar tokoh pahlawan nasional yang telah disiapkan oleh panitia. Setiap anak diberi kesempatan untuk menuangkan kreativitas mereka, menggambarkan sosok pahlawan sesuai imajinasi masing-masing, sekaligus belajar mengenal para tokoh yang berjasa bagi bangsa.

Ketua Panitia Kegiatan, Tegen Maharaja, S.H., M.H., CPM. menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan semangat kepahlawanan kepada anak-anak dengan cara yang kreatif dan menyenangkan. “Hari Pahlawan adalah momen bagi kita semua untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan masa depan bangsa. Kami berharap, melalui lomba mewarnai ini, anak-anak dapat memahami betapa pentingnya keberanian, pengorbanan, dan cinta tanah air. Ini adalah nilai-nilai yang ingin kami tanamkan sejak dini,” kata Maharaja.



Peserta Mengikuti kegiatan dengan antusias



Peserta sangat antusias mewarnai.



Peserta dan Panitia Lomba Berfoto Bersama.

Tidak hanya itu, lomba mewarnai ini juga diselengi dengan beberapa permainan edukatif seperti tebak nama pahlawan, yang semakin memeriahkan suasana. Dalam permainan tebak nama pahlawan, setiap anak diminta untuk menebak nama tokoh-tokoh yang berjasa bagi Indonesia dengan petunjuk yang diberikan oleh panitia. Suasana semakin hidup dengan berbagai sorak dan tawa, menciptakan kegembiraan bagi para peserta.

Setelah lomba selesai, anak-anak peserta lomba juga diajak berkeliling kantor Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Mereka diperkenalkan pada beberapa ruang penting, seperti ruang sidang, ruang ramah anak, ruang tamu terbuka, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam sesi keliling ini, para peserta tampak antusias dan tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses kerja dan pelayanan di kantor pengadilan. Para pegawai pengadilan yang mendampingi dengan ramah menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap ruangan, sehingga anak-anak dapat lebih mengenal institusi peradilan sejak dini.

Lomba ini juga dilengkapi dengan penjurian yang dilakukan oleh tim juri profesional, yang menilai karya anak-anak berdasarkan beberapa kriteria, seperti kreativitas, kerapian, kesesuaian dengan

tema, dan ekspresi artistik. Pemenang lomba diumumkan di akhir acara, dengan hadiah menarik serta piagam penghargaan yang telah disiapkan oleh panitia. Tak hanya itu, seluruh peserta lomba juga diberikan sertifikat partisipasi sebagai apresiasi atas keterlibatan mereka dalam kegiatan ini, sehingga mereka membawa kenangan positif akan Hari Pahlawan yang membekas di hati mereka.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen untuk membangun semangat kepahlawanan di setiap lini masyarakat, dari generasi muda hingga para abdi negara. Semangat perjuangan para pahlawan terus diteruskan, tidak hanya dengan mengenang tetapi juga dengan bertindak dan mengaplikasikan nilai-nilai luhur kepahlawanan dalam setiap aspek kehidupan.

Dengan adanya kegiatan ini, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berharap dapat memberikan sumbangsih dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki semangat patriotisme dan jiwa kepahlawanan yang tinggi. Semoga semangat ini terus hidup dan menjadi inspirasi bagi setiap langkah yang diambil dalam membangun Indonesia yang lebih baik. **(Tegen Maharaja, FAC)**

KOMUNITAS MENINGKATKAN SOLIDARITAS: TURNAMEN *MINI SOCCER* PIALA KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN KE-II TAHUN 2024



Oleh Tim Dandapala



Komunitas Pengadilan Tinggi Medan Football Club berfoto bersama KPT Medan, Kadilmilti I Medan, WKPT Medan, Ketua Panitia, Panitia & Sekretaris PT Medan.

Turnamen *Mini Soccer* Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke II Tahun 2024 kembali digelar pada Jumat s/d Sabtu tanggal 15-16 November 2024 di Lapangan *Mini Soccer* Jalan Ngumban Surbakti Medan yang tepat berada di sebelah Kantor Pengadilan Tinggi Medan.

Turnamen *Mini Soccer* ini diawali dengan Upacara Pembukaan yang dipandu Pembawa Acara Nida Syafwani Nasution, S. H. Klerek-Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Medan dan dipimpin oleh Komandan Upacara Eko Putra Bangun, S.Kom., S.H. Klerek-Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Medan. Dilanjutkan dengan penyampaian laporan Ketua Panitia Turnamen *Mini Soccer* Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-II Tahun 2024 John Pantas L. Tobing, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan bahwa Turnamen ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 25 Oktober 2024. Adapun peserta dari Turnamen ini terdiri dari 12 (dua belas) tim yang terdiri dari 2 (dua) tim PT Medan FC, Dilmilti FC, 2 (dua) tim PN



Upacara Pembukaan Turnamen *Mini Soccer* Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-II Tahun 2024 pada Jumat, 15 November 2024 di Lapangan *Mini Soccer* Medan.

Medan FC, PN Lubuk Pakam FC, PN Binjai FC, PN Stabat FC, 2 (dua) tim PN Kisaran FC, PN Rantau Prapat FC, PN Sei Rampah FC, PN Sidikalang FC. Adapun tujuan dari turnamen yang diadakan kedua kalinya tahun ini adalah menjunjung tinggi sportivitas antar pemain,

untuk menjaga kebugaran tubuh serta menjalin silaturahmi diantara para pemain, ujanrya.

Turut hadir dalam Turnamen ini Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Wakil Ketua Pengadilan



Tendangan bola pertama dilakukan oleh Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Medan didampingi Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sebagai tanda dibukanya Turnamen *Mini Soccer* Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-II Tahun 2024.



Foto Bersama dengan Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2024 beserta KPT Medan, Kadilmilti I Medan, WKPT Medan, HT PT Medan, Panitera & Sekretaris PT Medan, para KPN pada saat selesai Upacara Pembukaan Turnamen *Mini Soccer* Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-II Tahun 2024.

Tinggi Medan, Hakim Tinggi PT Medan, Panitera dan Sekretaris PT Medan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum PT Medan.

Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Medan dalam

sambutannya menyampaikan bahwa turnamen ini dilaksanakan kedua kalinya dalam rangka meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas diantara para Aparatur Peradilan.

Ketua Pengadilan Tinggi Medan membuka secara resmi Turnamen *Mini Soccer* Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-II Tahun 2024 ditandai dengan tendangan bola pertama dan pelepasan balon Turnamen *Mini Soccer* KPT Cup ke-II Tahun 2024 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan didampingi Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Hakim Tinggi, Panitera & Sekretaris serta Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan.

Setelah pertandingan selesai dilanjutkan dengan Upacara Penutupan Turnamen *Mini Soccer* Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-II Tahun 2024 pada Sabtu, 16 November 2024 di Lapangan Mini Soccer Medan. Pada saat penutupan John Pantas L. Tobing, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan mengucapkan terimakasih atas kerja keras panitia dan selamat kepada para pemenang. John Pantas L. Tobing, S.H., M.Hum. juga menyampaikan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Medan sangat mengapresiasi segala bentuk kerja keras dan usaha terlebih lagi ide-ide baru membentuk komunitas seperti ini yang dapat membangkitkan gairah bekerja para aparatur peradilan.

Turnamen *Mini Soccer* Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-II Tahun 2024 ditutup secara resmi oleh John Pantas L. Tobing, S.H., M.Hum. Dilanjutkan dengan Pengumuman Pemenang dan pemberian hadiah kepada para pemenang dimulai dari Juara I yaitu PT Medan FC, Juara II PN Binjai FC, dan Juara III PN Kisaran FC. Disamping itu terdapat penghargaan Topscore Zainuddin IS Siregar dari PT Medan FC, Best Player Ridwansyah Purba dari PT Medan FC, dan Jersey terbaik dari PN Sidikalang FC. (NSN)



PT Medan FC berhasil meraih Juara I Turnamen *Mini Soccer* Piala Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-II Tahun 2024.

TURNAMEN TENIS KPT CUP III PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

 Oleh Tim Dandapala



Para Peserta Turnamen KPT Cup III PT Banjarmasin dalam upacara pembukaan sebelum dimulainya turnamen.

Pengurus Daerah PTWP Kalimantan Selatan terus berupaya menjaring talenta-talenta baru dalam rangka mengembangkan olahraga tenis lapangan di lingkungan Peradilan Umum. Untuk menunjang upaya tersebut, pada hari Jumat-Sabtu tanggal 15-16 November 2024 bertempat di Lapangan Korem 101 Antasari Banjarmasin telah diselenggarakan turnamen tenis KPT Cup untuk seluruh satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Turnamen tahunan tersebut telah dilaksanakan untuk yang ketiga kalinya.

Turnamen KPT Cup Banjarmasin tersebut mempertandingkan untuk masing-masing tim mengirimkan 3 (tiga) nomor ganda yang bisa terdiri pemain ganda putra, ganda putri, ganda campuran, baik dari unsur hakim dan pegawai. Pembagian Tim adalah sesuai dengan area Pengadilan Negeri yang saling berdekatan, seperti Banjarbaru-Martapura-Marabahan, Amuntai-Tanjung-Paringin, Rantau-Barabai-



PN Banjarmasin selaku juara bertahan dengan diwakili Ketua PN Banjarmasin Agus Akhyudi, S.H., M.H. menyerahkan trophy bergilir kepada Pengurus Daerah PTWP Kalimantan Selatan untuk diperebutkan kembali.



Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum. didampingi Wakil Ketua PT Banjarmasin Erwin Djong, S.H., M.H. memberikan sambutan dalam upacara penutupan Turnamen KPT Cup III PT Banjarmasin.



Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum. menyerahkan trophy bergilir juara 1 kepada PN Banjarmasin yang diterima oleh Ketua PN Banjarmasin Agus Akhyudi, S.H., M.H.



Foto bersama peraih juara 1,2, dan 3 turnamen KPT Cup III PT Banjarmasin dengan Ketua PT Banjarmasin, Wakil Ketua PT Banjarmasin, dan Pengurus Daerah PTWP Kalimantan Selatan.

Kandangan, Pelaihari-Batulicin, sedangkan untuk Kotabaru dan Banjarmasin masing-masing berdiri sendiri satu tim karena jumlah pemain mencukupi. Khusus Pengadilan Tinggi Banjarmasin karena jumlah pemain cukup banyak maka mengirimkan dua tim yaitu PT Banjarmasin A dan PT Banjarmasin B.

Pertandingan KPT Cup III PT Banjarmasin diselenggarakan melalui babak penyisihan dibagi dalam Pool A dan Pool B, dimana masing-masing Pool dihuni oleh 4 tim dan

kemudian 2 tim terbaik yang berhak masuk ke babak semifinal. Tampil sebagai juara adalah tim PN Banjarmasin, runner up PT Banjarmasin A, sedangkan juara 3 bersama adalah tim Banjarbaru-Martapura-Marabahan dan tim Amuntai-Tanjung-Paringin.

Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum., dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan adanya event ini diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi menjalin rasa kekeluargaan bagi

seluruh keluarga besar warga peradilan umum di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Sedangkan Ketua PTWP Daerah Kalimantan Selatan Ari Jiwantara, S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa KPT Cup III PT Banjarmasin ini juga merupakan ajang seleksi dalam rangka mempersiapkan kontingen PT Banjarmasin dalam kegiatan lomba tenis beregu piala Ketua Mahkamah Agung RI yang direncanakan akan diadakan dalam tahun 2025. (IS, FAC)

PENGABDIAN PANJANG 40 TAHUN KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN:

WISUDA PURNABAKTI KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN
DR. DRS. H. PANUSUNAN HARAHAP, S.H., M.H. OLEH WAKIL KETUA MA
RI BIDANG NON YUDISIAL H. SUHARTO, S.H., M.HUM.

 Oleh Tim Dandapala

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial H. Suharto, S.H., M.Hum memimpin wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H., pada hari Kamis, 28 November 2024 bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan.

Turut Hadir dalam acara ini Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI, Panitera Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi Sumatera Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, dan Pengurus Dharmayukti Karini Mahkamah Agung beserta Pengurus Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Sumatera Utara dan Ketua Cabang Dharmayukti Karini se-Provinsi Sumatera Utara, serta para undangan.

Dilanjutkan dengan Pembacaan Doa oleh Andri Pramono, S.Kom., M.Si. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Medan dan Pembacaan Petikan Keputusan Presiden RI Oleh H. Bram Fahmi, S.T., S.H., M.H. Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan tentang Pemberhentian Hakim di Lingkungan Peradilan Umum menetapkan memberhentikan dengan hormat Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama memangku jabatan tersebut.

Kemudian pemutaran video Riwayat hidup dan jabatan wisudawan Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. Wisudawan menempuh Pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1985, melanjutkan studi pascasarjana pada Universitas Tarumanegara Jakarta dan meraih

gelar Magister Hukum pada tahun 2004 dan kembali melanjutkan studi untuk meraih gelar doktor pada tahun 2019 di Universitas Padjajaran Bandung dan pernah menempuh Pendidikan pada Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhanas) Angkatan 53 tahun 2015. Menikah dengan Ir. Hj. Yuliana Endang Setyowati pada tahun 1984 dan dikaruniai 3 orang anak dengan seorang cucu.

Anak pertama H. Mohammad Arif Nahombang Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan

Negeri Karawang Kelas I B yang menikah dengan dr. Ayu Purbayanti dikaruniai seorang anak Dzakiah Nauli Ramadhani Harahap. Anak Kedua Dr. H. Yustika Tatar Fauzi, S.H., M. H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas I B yang menikah dengan Dian Artati, S.H., M.H. dan anak ketiga drg. Syafrina Dewi Irianty Harahap.

Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. memulai karirnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 1985 dan Pegawai



Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial H. Suharto, S.H., M.Hum. memimpin Acara Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H., pada Kamis 28 November 2024 di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan.



Penanggalan kalung jabatan dan tanda jabatan Hakim dan penyerahan kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial yang digantikan dengan untaian bunga melati.

Negeri Sipil (PNS) tahun 1987 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hakim PN Sorong Papua Barat 1989-1995, Hakim PN Muarabulian 1995-1998, Hakim PN Pekanbaru 1998-2000, Hakim PN Jakarta Pusat 2000-2004, Wakil PN Raba Bima 2004-2005, Ketua PN Selong 2005-2006, Ketua PN Batam 2006-2007, Wakil Ketua PN Jakarta Pusat 2007-2009 dan Ketua PN Medan 2009-2011.

Perjalanan karirnya terus menanjak menjadi Hakim Tinggi PT Palembang 2011-2013, Hakim Tinggi PT DKI Jakarta 2013-2016, Wakil Ketua PT Pontianak 2016-2019, Wakil Ketua PT Padang 2019-2020, dan menjadi Ketua PT Padang 2020-2021, Ketua PT Riau 2021-2022 dan mencapai puncak karirnya menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Medan dari 2022-2024.

Selama masa pengabdian kurang lebih 40 tahun telah banyak memberikan kenangan, pelajaran yang berharga dan prestasi yang membanggakan serta jejak langkahnya selalu menjadi inspirasi. Meskipun di usia yang tidak muda lagi semangat wisudawan tetap membara. Wisudawan selalu menanamkan di dalam diri bahwa untuk meraih kesuksesan harus memiliki motivasi yang kuat.

Selanjutnya Penanggalan kalung jabatan dan tanda jabatan Hakim dan penyerahan kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial yang digantikan dengan untai bunga melati. Dilanjutkan dengan Penyerahan Plakat MA dan penyerahan buket bunga dari Ny. Titiek Puji Suharto kepada Ny. Ir. Hj. Yuliana Endang Setyowati Panusunan Harahap.

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial H. Suharto, S.H., M.Hum. dalam sambutannya mengatakan Prosesi purnabakti yang kita laksanakan ini bukanlah seremoni biasa, melainkan prosesi monumental penanda suksesnya pengabdian seorang Hakim dalam menggapai puncak keparipurnaan pengabdian kepada ibu pertiwi. Saya menyadari dengan sepenuh hati, campur aduknya perasaan ini antara haru dan sedih untuk melepas sosok pimpinan pengadilan tinggi yang penuh dedikasi dan telah memberikan totalitas pengabdian pada lembaga peradilan. Disisi lain terselip juga rasa bangga dan bahagia, karena sosok pemimpin yang akan kita lepas ini telah menyelesaikan tugasnya dengan baik hingga tiba waktunya untuk beristirahat menikmati waktu luang dan bahagia bersama keluarga tercinta.

Setelah berpuluh tahun melanglang buana meniti karir dan sekian lama mendedikasikan diri sebagai hakim kini tiba saatnya wisudawan harus berpamitan pertanda selesainya tugas



Penyerahan plakat Mahkamah Agung RI dari WKMA RI Bidang Non Yudisial kepada Wisudawan Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H.



Penyerahan buket bunga dari Istri WKMA RI Bidang Non Yudisial Ny. Titiek Puji Suharti kepada istri wisudawan Ny. Ir Hj. Yuliana Endang Setyowati Panusunan Harahap.



Sambutan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial H. Suharto, S.H., M.Hum. pada Acara Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. pada Kamis 28 November 2024 di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan.



Wisudawan Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. didampingi Istri Ir. Hj. Yuliana Endang Setyowati Panusunan Harahap pada acara Wisuda Purnabakti KPT Medan pada Kamis, 28 November 2024 di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan.



Kirab Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. beserta istri didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial beserta istri, WKPT Medan, para Hakim Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan.

pengabdian. Oleh karena itu marilah kita lepas wisudawan dengan hati yang tulus wajah yang cerah senyum bahagia penuh kehangatan sebagai wujud rasa terimakasih kita atas segala keikhlasan dan pengabdian yang wisudawan lakukan selama bertugas.

Menurutnya, bertugas di lembaga peradilan, terlebih sebagai seorang hakim adalah hal yang tidak mudah. Sebuah profesi dengan penuh pergulatan kemanusiaan, mempertimbangkan

nilai-nilai keadilan dan kepastian, dibutuhkan kecermatan dan ketelitian agar semua putusan yang diberikan betul-betul memberikan keadilan dan kemanfaatan.

Lebih lanjut WKMA RI Bidang Non Yudisial menyatakan dibutuhkan tekad dan semangat yang kuat, kesiapan fisik dan mental, kematangan intelektual dan spiritual serta kecerdasan emosional dalam menjalani profesi mulia ini. Beragam cobaan dan godaan

kadangkala datang silih berganti dan tidak bisa dipungkiri.

Memperhatikan perjalanan panjang karir wisudawan yang telah 3 (tiga) kali menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi yaitu KPT Padang, KPT Pekanbaru dan terakhir KPT Medan menunjukkan bahwa wisudawan adalah sosok hakim yang profesional dan berintegritas dipercaya pimpinan Mahkamah Agung RI untuk menjadi garda terdepan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI di daerah guna mengawal dan memastikan semua kebijakan Mahkamah Agung RI dalam menyelenggarakan tertibnya peradilan berjalan dengan baik dan lancar.

Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. telah mendarmabaktikan dirinya di dunia peradilan cukup lama, setidaknya kurang lebih 40 tahun, pengalaman *tour of duty* sebagai Hakim dari satu kota ke kota lain, dari satu pulau ke pulau lain tidak perlu diragukan lagi karena semuanya telah wisudawan jalani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, semata-mata demi tugas pengabdian pada bangsa dan negara”, ujar Suharto.

Hal yang paling membanggakan adalah wisudawan telah berhasil melewati etape panjang perjalanan karir hakim dan menutup masa penugasan dengan bersih tanpa sedikitpun meninggalkan noda hitam.

Menutup sambutannya, WKMA RI Bidang Non Yudisial selaku pimpinan Mahkamah Agung RI menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas segala dedikasi dan kontribusi yg telah diberikan kepada bangsa dan negara. Tak lupa WKMA RI Bidang Non Yudisial juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ir. Hj. Endang Setyowati Panusunan Harahap selaku Ketua Daerah Dharmayukti Karini yang telah setia

mendampingi selama bertugas di berbagai satuan kerja terutama telah mendarmabaktikan dirinya kepada Dharmayukti Karini selama ini.

Ditutup dengan Kirab Wisuda Purnabakti, Wisudawan beserta istri didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung RI beserta istri, WKPT Medan, para Hakim Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri Sumatera Utara. (NSN)



Foto Bersama Wisudawan Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. beserta Istri didampingi WKMA Bidang Non Yudisial beserta Istri, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI beserta Istri, Panitera MA RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, KPTA Medan, KPT TUN Medan, Kadilmilti I Medan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara

TURNAMEN TENIS INTERNAL KPN CUP Dalam Rangka Perayaan HUT Pengadilan Negeri Teluk Kuantan ke-6



 Oleh Tim Dandapala

Teluk Kuantan, 18-22 November 2024 bertempat di Lapangan Tenis Dharma Chakra Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah diselenggarakan Turnamen Tenis Internal KPN CUP oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam rangka Perayaan HUT ke-6. Turnamen tenis tersebut diikuti kurang lebih 36 (tiga puluh enam) peserta



Pemukulan bola pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.



Foto bersama seluruh pemain.



yang terdiri dari hakim, aparat sipil negara, PPNPN, dan perwakilan dari DYK.

Kegiatan diawali dengan pembukaan Turnamen Tenis Internal KPN CUP oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Subiar Teguh Wijaya, S.H., M.H. Selanjutnya dilakukan pemukulan bola pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai pertanda dibukanya turnamen tenis internal.

Turnamen tenis dilaksanakan dalam 3 (tiga) kategori yaitu ganda pemula, ganda mahir, dan single mahir. Sementara untuk sistem pertandingan yaitu *score games 6 and no deuce* baik dari penyisihan sampai dengan final.

Pertandingan berlangsung cukup seru dan mengundang tawa terutama dipertandingan kategori ganda pemula. Hal ini dikarenakan rata-rata pemain baru berlatih bermain tenis dan mereka menggunakan gerakan yang unik dalam memukul dan mengembalikan bola.

Sementara dipertandingan kategori ganda mahir dan *single* mahir yang menonjol adalah *skill* para pemain dan pukulan-pukulan yang dihasilkan cukup kuat. Hal ini untuk menambah jam terbang para pemain sekaligus regenerasi pemain tenis di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. (Yosep butar-butar, FAC)

HADIRKAN POJOK PENGADILAN DI KABUPATEN LINGGA, LANGKAH NYATA DEKATKAN PELAYANAN KEADILAN DI PULAU TERJAUH PADA WILAYAH HUKUM PN TANJUNGPINANG

Oleh Tim Dandapala

Guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu misi Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas I A Irwan Munir, S.H., M.H., di Kantor Bupati Kabupaten Lingga (24/09/2024), membuka operasional Pojok Pengadilan. Pojok Pengadilan ini dilaksanakan di Kantor Bupati Kabupaten Lingga dengan tujuan memudahkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya yang berada di Kabupaten tersebut.

Awal kehadiran pelayanan di Pojok Pengadilan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas I A, Pemerintah Kabupaten Lingga yang



Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Irwan Munir, S.H., M.H. menandatangani Nota Kesepahaman dengan Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga tentang Pengoperasian Pojok Pengadilan.



Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Irwan Munir, S.H., M.H. didampingi Panitera, Panitera Muda Perdata dan Kasubag Umum Keuangan memberikan pembekalan terhadap Staf Pojok Pengadilan dari Pemerintah Kabupaten Lingga.



Ruangan Pojok Pengadilan di Kantor Bupati Kabupaten Lingga

diwakili oleh Bupati Lingga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga yang diwakili oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.

Kabupaten Lingga sendiri merupakan salah satu Kabupaten yang terletak Provinsi Kepulauan Riau yang masuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas I A dengan jarak 280 KM atau 6 Jam perjalanan menggunakan kapal penumpang.

Pojok pengadilan merupakan perpanjangan pengadilan dengan semua akses pelayanan yang ada di pengadilan itu sendiri seperti pendaftaran perkara permohonan ganti nama, pengangkatan anak, dispensasi perkawinan, perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran, dan pendaftaran perkawinan terlambat. Selain itu Pojok Pengadilan akan melayani penerbitan surat keterangan tidak pernah dipidana atau sebagai terpidana, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilih, surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan atau alasan politik, surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang perorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan negara.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Kabupaten Lingga dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang atas beroperasinya Pojok Pengadilan ini sehingga mempermudah masyarakat mendapatkan akses dan informasi tentang layanan pengadilan. Dengan demikian untuk sekedar mendapatkan informasi masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Pengadilan Negeri di Tanjungpinang Kelas IA untuk menghemat waktu dan biaya. (WP, FAC)

MENELISIK BATAS WAKTU BAGI PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN PERUBAHAN GUGATAN

Gugatan merupakan tuntutan hak (*claim*) yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk diperiksa oleh Hakim di Pengadilan. Dalam gugatan terkandung adanya sengketa/konflik di antara para pihak. Gugatan menjadi dasar bagi Hakim dalam memeriksa suatu perkara, yang isinya harus dibuktikan di persidangan. Dalam praktik peradilan saat ini, Gugatan diajukan secara tertulis ke Pengadilan.

Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, sudah tentu Penggugat harus mempersiapkan secara matang isi gugatannya, baik secara formil maupun materil. Ini bertujuan agar gugatan Penggugat setidaknya, tidak memiliki kekurangan dari segi formil saat diperiksa di persidangan.

Walaupun telah dipersiapkan sebelumnya, tak jarang Penggugat mengajukan perubahan gugatan di persidangan. Hal ini tentu bisa dipahami, dikarenakan pada dasarnya, dalam diri Penggugat jauh dari kesempurnaan, ditambah lagi dalam formulasi sebuah gugatan, sebuah keniscayaan akan adanya informasi baru maupun perubahan keadaan, yang baru diketahui Penggugat saat di persidangan.

Adapun tujuan dilakukan perubahan gugatan tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi gugatan. Tentu akan tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (*contante justitie*), jika hanya karena perubahan yang tidak terlalu mendasar, sehingga Penggugat harus mengajukan pencabutan gugatan di persidangan dengan maksud untuk diperbaiki, kemudian diajukan kembali.

Yang menjadi pertanyaan, pada saat kapan Penggugat dapat mengajukan perubahan gugatan di persidangan? Di dalam HIR maupun RBg tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang perubahan gugatan. Tetapi dalam praktek, adanya perubahan gugatan dapat diajukan kepada Hakim di persidangan dengan berpedoman pada Rv, dikarenakan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, bahwa hakim wajib mengisi kekosongan hukum (*rechtsvinding*).

Pasal 127 Rv menyebutkan: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya." Jika kita mencermati ketentuan tersebut, tidak secara spesifik mengatur pada tahap apa perubahan gugatan tersebut dapat diajukan. Karena sebelum masuk pada tahap pembacaan putusan, masih banyak tahapan persidangan yang akan dilewati, sehingga secara gramatikal dapat diartikan Penggugat dapat mengajukan perubahan gugatan selama persidangan masih berlangsung.

Berdasarkan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menyebutkan "Perubahan gugatan-diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv)."

Jika melihat ketentuan yang dimaksud dalam Buku II tersebut, batas waktu bagi Penggugat dalam mengajukan perubahan gugatan tersebut melalui 2 (dua) tahap yaitu *pertama* sebelum adanya jawaban Tergugat dan *kedua* setelah adanya jawaban Tergugat. Perubahan yang diajukan Penggugat setelah adanya jawaban, tentu hanya bisa diakomodir pada saat Penggugat mengajukan replik. Batasan waktu yang diberikan sampai pada tahapan replik, sudah sangat ideal dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan di antara para pihak. Adanya perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, tidak akan menghalangi Tergugat dalam menanggapi.

Selain itu, sarana bagi para pihak dalam mengemukakan dalil-dalil maupun bantahan selama di persidangan, hanya sampai pada tahapan jawab-menjawab, sehingga tidak efektif jika perubahan gugatan itu diajukan pada tahap pembuktian sedang berlangsung.

Adanya pengaturan mengenai batasan waktu diajukan perubahan gugatan tersebut, telah sesuai dengan yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris*, melalui Putusan Nomor 546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970, dengan kaidah hukum yang menyatakan "Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena putusan-putusan tersebut mengabulkan perubahan gugatan pokok yang diajukan pada tingkatan pemeriksaan dimana semua dalil-dalil, tangkisan-tangkisan dan pembelaan telah habis dikemukakan." (**RBW, ASN**)



Mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Praktik Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri

 Oleh: Yunus, S.H., M.H.
Hakim PN Sinjai



Judul Buku: *Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Praktik Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri*

Penulis: Romi Hardhika

Penerbit: Deepublish

Tahun Terbit: 2024 (Edisi Pertama)

Pada bulan Mei 2024, Mahkamah Agung meluncurkan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Beleid* ini dianggap penting karena mengatur integrasi keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan, sebuah konsep yang sebelumnya belum cukup diatur dalam undang-undang hukum acara. Berbagai ketentuan baru yang diperkenalkan untuk melengkapi sistem pidana formil antara lain meliputi jenis perkara yang dapat diproses secara restoratif, tata cara persidangan, mekanisme perdamaian, serta prosedur pengelolaan putusan.

Meskipun Perma Nomor 1 Tahun 2024 telah memberikan panduan bagi hakim ketika

menangani perkara, akan tetapi regulasi dalam Perma hanya mengatur ketentuan umum secara garis besar. Maka dari itu, tetap diperlukan tambahan rujukan yang membahas mengenai konsep awal, perkembangan, dan penerapan keadilan restoratif dalam proses persidangan secara lebih mendalam. Sebagai alternatif, buku bertajuk *Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Praktik Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri* yang ditulis oleh Hakim PN Pare-Pare Romi Hardhika, dapat menjadi salah satu referensi pustaka untuk memahami implementasi keadilan restoratif pada tahap persidangan.

Buku ini merupakan karya pertama yang membahas secara khusus pengaplikasian keadilan restoratif dalam praktik beracara berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2024. Bab pertama membahas mengenai sejarah konsep keadilan restoratif yang awalnya justru diusung oleh Albert Eglash, tokoh psikologi asal Amerika Serikat. Premis Eglash dilandasi atas kritik terhadap sistem pemidanaan di masa itu yang hanya menekankan pada kepentingan masyarakat dan mengesampingkan kebutuhan korban, sebelum akhirnya dikembangkan lebih lanjut oleh kriminolog Howard Zehr.

Di Indonesia, pendekatan atas keadilan restoratif mendapat perhatian lebih pasca kasus Mbok Minah yang dihukum dengan masa percobaan selama tiga bulan karena terbukti mencuri tiga butir kakao. Sebagai pionir, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan regulasi pertama yang mengintegrasikan keadilan restoratif, serta mengedepankan penyelesaian perkara ke luar peradilan dalam bentuk diversifikasi.

Inti dari buku ini terletak pada pembahasan bab kedua dan bab ketiga yang menguraikan pemikiran penulis sehubungan dengan penafsiran berbagai klausul Perma Nomor 1 Tahun 2024. Misalnya bagaimana menentukan nilai kerugian yang dialami korban: menggunakan harga beli awal atau harga pasar sekarang? Jika korban sepakat untuk menarik pengaduan, apakah hakim perlu untuk tetap melanjutkan pemeriksaan? Penulis juga tidak melulu hanya berkutat dengan teori-teori keadilan restoratif, akan tetapi mencantumkan perkembangan kaidah

hukum acara dari beberapa kasus kontemporer yang menyita perhatian publik. Contohnya mengenai dakwaan terhadap Nikita Mirzani yang dinyatakan tidak dapat diterima serta tuntutan bebas dalam perkara KDRT atas nama Valencya alias Nengsy Lim.

Jika suatu mekanisme keadilan restoratif berhasil menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka hakim dapat menjatuhkan putusan dalam bentuk jenis pidana (*strafsoort*) yang lebih ringan atau durasi pemidanaan (*strafmaat*) yang lebih ringan. Maka dari itu, penulis juga mencantumkan lima putusan dan pertimbangan hakim yang mengandung spirit keadilan restoratif, bahkan sebelum Perma Nomor 1 Tahun 2024 diberlakukan. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa pengadilan sebenarnya telah mengedepankan pemulihan keadaan dan keseimbangan, dengan menggali rasa keadilan yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.

Kelebihan dari *Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Praktik Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri* adalah mampu memberikan penjelasan yang holistik dan detail pada setiap pasal Perma Nomor 1 Tahun 2024. Buku ini juga menguraikan seluruh tahapan ketika hakim menangani perkara yang memenuhi prosedur keadilan restoratif secara sistematis: dimulai sejak proses identifikasi perkara, pembacaan dakwaan, pembuktian serta upaya perdamaian, pembacaan tuntutan, pembelaan, dan putusan hakim. Selain itu, terdapat pula formulir lampiran kesepakatan perdamaian yang dapat menjadi templat untuk mendokumentasikan hasil perdamaian beserta syarat-syarat yang telah disepakati.

Mengingat pasar utama buku ini ditujukan bagi para hakim, maka penting untuk ditambahkan pula mengenai saran templat penyusunan bagi putusan yang diselesaikan melalui prosedur keadilan restoratif. Di samping itu, perlu juga diuraikan jenis-jenis kasus yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c Perma Nomor 1 Tahun 2024. Dengan demikian, pembaca akan memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh serta gambaran konkret tentang perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. (FAC)

RUTINITAS YASINAN JAMA'AH IMAMUL HAKIMIN PN MAKASSAR

Oleh Tim Dandapala



Ketua Pengadilan Negeri Makassar Hendri Tobing, S.H., M.H. saat membuka acara pengajian dalam rangka memperingati 1 Muharram.



Pembelajaran pemulasaraan atau perawatan jenazah perempuan oleh Ustadzah Desi Novita Khalid.



Ketua Pengadilan Negeri Makassar menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW.



Ketua Jama'ah Imamul Hakimin Sumantri, S.H., M.H. sedang memimpin tausiah.

Jama'ah Imamul Hakimin merupakan komunitas para hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Makassar dalam melaksanakan beberapa kegiatan keagamaan terutama bagi mereka yang beragama Islam. Kegiatan rutin yang telah dilaksanakan kurang lebih hampir setahun ini adalah membaca yasin, doa bersama, Shalat Dhuha, serta mendengarkan tausiah. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Masjid Imamul Hakimin yaitu M. Khalid, S.H., M.H. Selanjutnya para jamaah mendengarkan tausiah yang diberikan disampaikan oleh Ketua Masjid Imamul Hakimin yaitu Sumantri, S.H., M.H.

Menurut Ketua Masjid Imamul Hakimin, pelaksanaan kegiatan keagamaan ini tidak mengganggu kegiatan dan aktivitas para Pegawai dan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, bahkan kegiatan yasinan ini dapat memberikan ketenangan jiwa sebelum mengawali pekerjaan para jama'ah. Selain yasinan, jama'ah Masjid Imamul Hakimin juga rutin memperingati kegiatan keagamaan



Pemberian santunan kepada anak yatim oleh Jama'ah Imamul Hakimin.

seperti 1 Muharram dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jama'ah Masjid Imamul Hakimin juga melakukan pembelajaran pemulasaraan atau perawatan jenazah perempuan. Kegiatan ini dikhususkan untuk Muslimah Masjid Imamul Hakimin yang dipandu oleh Ustadzah Desi Novita Khalid.

Program S3 (Sedekah Sehari Seribu) juga merupakan salah satu program Masjid

Imamul Hakimin untuk menumbuhkan jiwa bersedekah, yang mana uang sedekah nantinya digunakan untuk memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan mulai menyediakan konsumsi setiap kegiatan, memberi santunan kepada fakir miskin dan anak yatim dan diharapkan pada masa yang akan datang dapat menjadi wadah untuk menyediakan makanan bagi siapapun. (RS, ASN)

KEMBALI SOAL TAFSIR DAN PENERAPAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UU TIPIKOR



Oleh: Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., L.L.M.

Guru Besar Universitas Padjajaran dan Universitas Pasundan

Tindak Pidana Korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. UU ini merupakan perubahan UU Nomor 3 tahun 1971 sebelumnya berasal dari Perpu UU Nomor 4 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa perubahan dalam UU Tipikor baik dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 maupun Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

- Delik jabatan dari KUHP Bab XXVIII 25 pasal (Psl 413 s/d Psl 437),
- Pasal 2 dan Pasal 3 ciri khas UU Tipikor Indonesia yang mengutamakan ada/tidaknya negara dirugikan, aspek keuangan negara atau aspek perekonomian negaranya.
- Delik jabatan dilebur dalam UU Nomor 20 tahun 2001 menjadi Pasal 12 huruf a s/d l,
- Pasal 12 B tentang larangan Gratifikasi dengan rumusan mirip suap-tidak sama dengan suap,
- Ketentuan pembuktian terbalik atau *reversal of burden of proof* tercantum pada Pasal 37 A dan Pasal 38 B hanya ditujukan terhadap TERDAKWA.

Dalam tafsir ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, perlu diketahui bahwa kedua bleid tersebut merupakan delik formil pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara **bukan merupakan unsur mutlak Tipikor** Pasal 2 dan Pasal 3. Tafsir tersebut diperkuat doktrin hukum pidana sejak tahun 1918 sampai dengan saat ini, bahwa Hukum Pidana merupakan Hukum Pidana atas Perbuatan (*Daadstrafrecht*). Akibat bukan syarat ada tidaknya suatu perbuatan termasuk di dalam UU Tipikor yang merupakan delik khusus (*sepecciale delicten*).

Demikian halnya rumusan norma Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, hanya memerlukan adanya 2 (dua) syarat yang saling melengkapi satu sama lain, yakni adanya unsur *mens rea* dan *actus reus*. Untuk adanya perbuatan secara melawan hukum (*actus reus*) harus menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang didahului adanya *mens rea* (niat jahat) atas tindakan tersebut.

Dalam UU Tipikor secara keseluruhan ketentuan pidana hanya memuat unsur sengaja, kecuali beberapa ketentuan menganut unsur *pro parte dolus pro parte culpa* (Pasal 11, Pasal 12b, c,d.). Karenanya UU Tipikor tidak mentolerir perbuatan yang dilakukan karena kelalaian (*culpa*). Kerugian keuangan negara di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus ditafsirkan pasca putusan MKRI merupakan **kerugian yang nyata dan pasti** (*actual lost*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Hal ini berarti bahwa kerugian keuangan negara tidak dapat diperkirakan semata-mata (*Potential Losdta*). Hal yang terjadi ketika frasa "dapat" pada Pasal 2 dan Pasal 3 sebelum putusan MK aquo. Dan bagi penyidik dan penuntut frasa "dapat" dalam arti perkiraan saja lebih mudah pembuktiannya daripada harus *actua-lost* kerugiannya.

Selanjutnya terdapat perbedaan mendasar antara frasa kerugian keuangan negara (KKN) dan kerugian perekonomian negara (KPN). Kelebihan frasa KKN, memiliki dasar hukum yang lengkap baik mengenai pengertian hukum, standar audit pemeriksaan yang baku dan universal, serta memiliki dasar hukum lembaga yang diberi kewenangan UUD 1945 dan UU sebagai satu-satunya pemeriksa (*auditor*)—kerugian—keuangan negara.

Sedangkan frasa kpn, pasca Putusan MK *mutatis mutandis* harus dapat dihitung secara nyata dan pasti. Hal tersebut tidaklah mudah



dan dapat menimbulkan kesulitan, kecuali hanya didasarkan perkiraan semata-mata atau *potential lost*. Mengapa? Beberapa penyebab diantaranya:

Pertama, tidak memiliki dasar hukum perhitungannya, tidak ada standar audit baku pemeriksaan;

Kedua, tidak ada dasar hukum lembaga yang berwenang melakukan audit kerugian perekonomian negara, dan

Ketiga, konsep perekonomian negara sulit memenuhi putusan MK harus dapat dihitung secara pasti dan nyata.

Berdasarkan uraian tentang KKN dan KPN tersebut dapat disimpulkan bahwa: Pengertian hukum tentang KKN dipastikan merujuk pada keuangan yang diatur di dalam APBN dan APBD saja. Hal ini sejalan/relevan dengan pengertian kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 tahun 2004.

Disebutkan **Kerugian Negara/Daerah** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (*culpa*). Sedangkan pengertian KKN memiliki relevansi dengan sistem perekonomian nasional yang bertumpu

pada pertumbuhan ekonomi makro dan mikro yang selalu dipengaruhi oleh perekonomian global terutama dalam bidang ekspor dan impor, dimana perdagangan yang bersifat sangat fluktuatif rentan terhadap perubahan kebijakan ekonomi nasional dan ekonomi internasional.

Selanjutnya KKN di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menunjukkan bahwa KKN bukan unsur Tipikor, karena hukum pidana yang diakui secara universal, hanya hukum pidana atas perbuatan-*daadstrafrecht*-tidak mengutamakan adanya akibat dari suatu perbuatan pidana.

Dalam hukum pidana atas perbuatan yang utama adalah adanya unsur niat jahat (*mens-rea*) dan perbuatan pidana (*actus reus*). Terjadinya KKN atau PKN adalah akibat dari perbuatan pidana, yaitu korupsi yang jika dapat dihitung secara pasti dan jelas, menyebabkan tindak pidana korupsi menjadi sempurna (*voltoiid*).

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika akibat KKN atau PKN tidak terbukti? Dalam hal ini, maka penyidik dapat menelusuri perbuatan terperiiksa dari pasal-pasal terkait delik jabatan sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 a s/d huruf 12 i UU Tipikor Nomor 20 tahun 2001.

Bagaimana jika perbuatan secara melawan hukum yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan yang sama dengan perbuatan melawan hukum, tidak terbukti? sedangkan dalam realitasnya telah ada/ terjadi KKN? Maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan (Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor tahun 1999).

Merujuk pada ketentuan aquo jelas pembentuk UU Tipikor telah memberikan celah hukum jalan keluar (*escape clause*) agar proses penyidikan tindak pidana korupsi tidak mengalami kebuntuan yang dapat merugikan baik kepentingan tersangka/ terdakwa maupun negara.

Masalah hukum lain yang penting dan bersifat strategis dalam penerapan UU Tipikor khususnya Pasal 2 dan Pasa 3 adalah terkait ketentuan Pasal 14. Ketentuan tersebut menyatakan: **Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang**

secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. Penafsiran secara a contratio: jika di dalam UU lain selain UU Tipikor tidak disebutkan secara tegas pelanggaran UU tersebut merupakan tipikor; maka yang berlaku adalah UU Lain beserta sanksi-sanksinya baik sanksi administrasi, perdata maupun sanksi pidana.

Contoh kasus terkait ketentuan Pasal 14 ini adalah perkara korupsi PT Asuransi Jiwas Raya, PT BUMN Timah Bangka, Perkara Impor Gula tersangka TTL, perkara lain yang berkaitan dengan kerusakan hutan dan lingkungan hidup. Meskipun LHP BPK/BPKP terdapat KKN bernilai trilyunan, penyidik wajib melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor tahun 1999. Tidak kemudian memaksakan penerapan Pasal 2 atau Pasal 3 hanya karena telah terdapat KKN. Hal ini sebagai konsekuensi KKN ataupun PKN bukan unsur tipikor.

Bahwa delik korupsi adalah *extra-ordinary crimes* adalah benar adanya, begitupula di dalam UNCAC 2003 yang telah diratifikasi UU Nomor 7 tahun 2006. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa, di dalam Article III para 2: *... it shall not necessary, for the offence set forth in it to result in damage or harm to State property*. Dengan kata lain, bahwa tindak pidana yang terdapat dalam konvensi ini (UNCAC) tidak memerlukan adanya akibat kerugian bagi negara atau kekayaan negara.

Semakin jelas bahwa konsekuensi logis ratifikasi Indonesia atas UNCAC 2003 dan dampaknya terhadap UU Tipikor. Akibat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara harus ditiadakan, dan direncanakan dalam revisi UU Tipikor baik Tahun 1999 maupun Tahun 2001 di dalam prolegnas 2025–2026. Hal ini sebagai akibat dimaksud ditiadakan kecuali untuk subjek penyelenggara negara yang telah dinobatkan sebagai aktor-intelektualis dari korupsi dan suap di seluruh negara termasuk Indonesia.

Hal yang bersifat strategis lain dari ketentuan Pasal 14 adalah bahwa substansi ketentuan Pasal 14 juga dimuat dalam Pasal 6 UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yaitu wewenang Pengadilan Tipikor. Disebutkan pada ketentuan Pasal 6 huruf c bahwa Pengadilan Tipikor berwenang selain Tipikor dan TPPU juga hanya pelanggaran UU lain yang disebut secara tegas Tipikor dan secara *a contratio*, Pengadilan Tipikor TIDAK berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pelanggaran UU lain yang tidak disebut Tipikor seperti pelanggaran UU LH, UU Pertambangan dan Kehutanan serta UU Pasar Modal dan UU Perbankan. Begitu pula Kejaksaan dilarang melakukan penyidikan dan penuntutan pelanggaran UU lain yang tidak disebut secara tegas didalam Tipikor. (BG,

PENGARUH PEMIMPIN DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI

 Oleh: **Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum.**
Ketua PT Banda Aceh

Dalam suatu organisasi, terdapat dua variabel penting dalam tata kelola organisasi. Dalam tata kelola tersebut, terdapat pihak yang aktif melakukan suatu aktivitas tata kelola organisasi yakni Sumber Daya Manusia (SDM) dan instrumen sebagai obyek tata kelola organisasi berupa suatu sistem. Antara SDM dan sistem sebagai variabel penting dalam suatu organisasi, yang harus berjalan beriringan dengan kondisi yang sinergis. Sifat sinergitas antara SDM dan sistem dalam tata kelola organisasi bersifat urgensi dan mendasar, sebab dengan keduanya tata kelola organisasi memungkinkan organisasi akan dapat berkembang secara beriringan dan berkelanjutan, juga sekaligus akan menentukan kualitas atau mutu suatu organisasi.

Variabel SDM dan sistem dalam suatu organisasi bersifat sebagai dua hal yang saling mempengaruhi dan saling ketergantungan. Semakin tinggi kualitas SDM dan sistem maka organisasi akan semakin berkualitas, sebaliknya semakin rendah kualitas SDM dan sistem maka akan semakin rendah kualitas organisasinya.

SDM dalam suatu organisasi, khususnya pemimpin, sebagai variabel penting dalam suatu organisasi, hal ini terjadi karena pemimpin memiliki karakter bersifat menggerakkan organisasi, dalam hal ini menggerakkan SDM dan sistem sebagai perangkat dalam organisasi.

Suatu organisasi didirikan tentu dengan maksud untuk tetap hidup atau eksis atas keberadaannya dan berkembang dari waktu ke waktu. Mengingat pemimpin bersifat memiliki kemampuan menggerakkan sehingga dalam kapasitas sebagai subyek penggerak sedang yang lain yakni sistem dan anggota sebagai obyek yang harus digerakkan, maka peran pemimpin dalam suatu organisasi sebagai sesuatu yang penting juga sekaligus

bersifat menentukan suatu organisasi.

Secara sosiologis, sejak manusia berada dalam suatu kelompok, berkumpul, secara alamiah akan ada orang yang bertindak sebagai pemimpin dan anggota kelompok yang dipimpin. Dalam melaksanakan kepemimpinan, pemimpin termasuk didalamnya menggerakkan anggota, harus menggunakan suatu sistem. Sistem disini sebagai seperangkat nilai yang digunakan untuk menggerakkan organisasi, yang memungkinkan organisasi bisa digerakkan secara terukur, teratur dan terarah guna pengembangan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Arah pencapaian tujuan organisasi harus menggunakan sistem tata kelola organisasi, yakni sistem manajemen organisasi.

Sistem manajemen organisasi yang digunakan dalam pengembangan organisasi guna mencapai tujuan organisasi adalah sistem manajemen yang bersifat efektif, efisien dan transparan. Dalam kaitan dengan fungsi demikian pemimpin harus dapat memilih dan menggerakkan sistem yang baik dan tepat sesuai kebutuhan dalam pengembangan organisasi.

Secara konsep dasar, pemimpin adalah subjek yang memiliki sifat dasar untuk menggerakkan guna mempengaruhi pengembangan organisasi. Dalam perannya menggerakkan dan mempengaruhi organisasi, pemimpin harus mampu memilih sistem pengembangan organisasi yang sesuai perkembangan dan tuntutan situasi, kondisi dan zaman. Sehingga harus dilakukan dengan sistem berdasarkan IPTEK yang bercirikan efisiensi, efektivitas dan transparansi. Dalam kondisi tuntutan demikian, maka pemimpin dalam mengembangkan organisasi harus mampu menggunakan fungsi-fungsi manajemen



secara baik, yakni dengan pendekatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendaliannya.

Dalam mengembangkan organisasi yang baik dan modern, telah dilaksanakan sistem-sistem pengembangan organisasi yang diarahkan guna mencapai baku

mutu organisasi yang baik dan modern seperti ISO, akreditasi, zona integritas, reformasi birokrasi, pelayanan terpadu satu pintu, sistem anti suap dan lain lain.

Sistem-sistem pengembangan organisasi tersebut terlaksana secara baik dan konsisten serta disiplin, mengingat sistem-sistem pengembangan organisasi tersebut bersifat sebagai ukuran menentukan kualitas nilai pengembangan organisasi yang secara empiris terbukti akan menentukan kualitas atau mutu pengembangan organisasi. Sehingga pemahaman atas sistem-sistem pengembangan mutu suatu organisasi pada hakikatnya sebagai unsur penting sekaligus bersifat mengandung nilai, sehingga bagi pemimpin sistem-sistem pengembangan organisasi tersebut adalah bersifat sebagai suatu kebutuhan pada kondisi atau standar sebagai kesadaran bukan dalam keterpaksaan bagi SDM dalam organisasi terlebih bagi pemimpin organisasi dalam mengembangkan organisasi.

Mengingat sistem-sistem pengembangan organisasi begitu penting, maka pemahaman, penguasaan, dan kemampuan dalam melaksanakan sistem-sistem secara baik, tepat, efektif dan efisien harus berjalan secara tersistem, terukur dan teratur, serta disiplin. (LDR)

PRODEO & PROBONO AWARDS PN PASIR PENGARAIAN: APRESIASI BAGI MEREKA YANG BERDEDIKASI

 Oleh Tim Dandapala

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menyelenggarakan kegiatan Prodeo & Probono Awards pada 11 November 2024 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Kegiatan yang dilaksanakan secara luring tersebut dihadiri oleh lima belas orang advokat sewilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu.

Kegiatan Prodeo dan Probono Award dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Abdi Dinata Sebayang. Pada pembukaannya, Abdi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada para advokat di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu atas dedikasinya dalam melakukan pendampingan hukum, baik yang dilakukan secara probono maupun prodeo.

Kegiatan Prodeo dan Probono Awards menjadi stimulus agar pendampingan terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, hak-hak terdakwa dalam persidangan maupun haknya dalam membela diri dapat terjamin dengan baik, khususnya dari segi kesediaan waktu pendampingan dan substansi pembelaan.

Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Penilai memilih dan menetapkan Riko Santoso, selaku Advokat Prodeo & Probono



Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Abdi Dinata Sebayang (keenam dari kanan) bersama seluruh peserta Prodeo & Probono Awards.



Peserta Prodeo & Probono Awards yang merupakan para Advokat sewilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu.



Riko Santoso (kiri) menerima piagam penghargaan sebagai Advokat Terbaik dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Abdi Dinata Sebayang.



Riko Santoso (ketiga kiri) menerima cenderamata dalam kapasitasnya sebagai Advokat Terbaik dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Abdi Dinata Sebayang (ketiga kanan).

Terbaik. Bukan tanpa dasar, Tim Penilai memilih Riko karena ia telah memenuhi 4 (empat) kategori yang telah ditetapkan, antara lain: dedikasi dalam melakukan pendampingan, kualitas materi pembelaan, kesediaan dan kesigapan waktu pendampingan serta attitude dan koordinasi. Pemberian reward ini diharapkan dapat menginspirasi para advokat lainnya untuk terus memberikan pelayanan hukum terbaik dan menjaga tanggung jawab etik profesinya secara prima, ujar Abdi kepada Tim Dandapala.

Pada kesempatan yang sama, Riko mengucapkan terimakasih kepada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian atas penghargaan

Prodeo & Probono Advokat Terbaik Tahun 2024. Semoga Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian semakin maju dan sepenuh hati dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pencari keadilan, ucapnya.

Selain kegiatan award, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian juga melakukan kegiatan sosialisasi E-Litigasi dan Pelayanan Informasi di Pengadilan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Abdi Dinata Sebayang. Sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam memberikan pelayanan terbaik sekaligus membumikan kebijakan Mahkamah Agung

Republik Indonesia di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu, ungkapnya.

Kegiatan Prodeo & Probono Awards yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan salah satu kegiatan positif yang mendukung pencapaian visi dan misi pengadilan. Melalui kegiatan seperti ini, pengadilan diharapkan dapat mendorong para advokat untuk memberikan layanan hukum prodeo dan probono demi menciptakan keadilan bagi masyarakat serta mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. (SNR, FAC)

PUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI PRODUK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Oleh: Arya Mulatua, S.H.
Hakim PN Paringin

Pengadilan sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi kepada masyarakat, baik yang secara khusus sebagai pencari keadilan maupun secara umum untuk masyarakat luas. Layanan informasi publik merupakan suatu instrumen di pengadilan untuk mengolah setiap informasi yang ada, yang mana layanan informasi publik didasari pada 4 (empat) kategori informasi yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan yang terakhir adalah informasi yang dikecualikan.

Putusan sebagai produk hukum pengadilan yang dihasilkan dari proses persidangan merupakan salah satu bentuk informasi publik yang ada di pengadilan, hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari persidangan pembacaan putusan yang dilakukan secara terbuka untuk umum sehingga setiap orang dapat hadir melihat dan mendengar putusan yang dibacakan.

Berdasarkan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disebut dengan SK KMA Nomor 2-144) menentukan bahwa putusan pengadilan merupakan salah satu bentuk dari informasi publik dengan kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat yang mana secara tegas disebutkan bahwa *“seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi), kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Dalam ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan yang menjadi produk dari layanan informasi hanya diberikan dalam bentuk fotokopi atau dokumen elektronik dan bukan salinan resmi, yang mana apabila melihat lebih jauh lagi pada ketentuan yang sama disebutkan juga *“naskah cetak dari putusan/penetapan pengadilan tidak dapat diberikan apabila sudah tersedia dalam SIP,”* yang berarti bahwa suatu putusan pengadilan yang menjadi produk layanan informasi hanya diberikan dalam bentuk dokumen elektronik.

Sebelum berlakunya SK KMA Nomor 2-144 ini, aturan mengenai pelayanan informasi publik di pengadilan diatur dalam SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (selanjutnya disebut dengan SK KMA Nomor 1-144) yang juga menentukan putusan pengadilan sebagai produk dari informasi publik dengan kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik, dan disebutkan

pula secara tegas bahwa *“seluruh putusan dan penetapan pengadilan baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi),”* yang berarti bahwa baik dari ketentuan yang berlaku saat ini yaitu SK KMA Nomor 2-144 dan ketentuan yang berlaku sebelumnya yaitu SK KMA Nomor 1-144 sama-sama menegaskan suatu putusan pengadilan yang menjadi produk dari layanan informasi diberikan bukan dalam bentuk salinan resmi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa suatu putusan yang menjadi produk dari layanan informasi tidak diberikan dalam bentuk salinan resmi kepada pemohon informasi publik.

Salinan putusan merupakan dokumen lengkap dari putusan pengadilan yang mencakup keseluruhan isi putusan yang dimulai dari irah-irah sampai dengan amar putusan yang mana setiap lembar diberikan stempel logo pengadilan yang memutus perkara dan dilembar akhirnya diberikan stempel dengan narasi salinan resmi putusan pengadilan negeri (nama pengadilan) serta nama panitera kemudian ditandatangani oleh panitera yang bersangkutan. Panitera merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan salinan putusan pengadilan yang mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan (selanjutnya disebut dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2011) mengatur bahwa salinan putusan harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan, selain itu juga diatur bahwa salinan putusan tersebut harus disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum, Penyidik dan Para Pihak pada perkara perdata (dikarenakan salinan putusan perdata dikenakan biaya PNPB maka penyampaian salinan putusan atas permintaan pihak yang bersangkutan).

Berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 berkenaan dengan penyampaian salinan putusan maka SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tersebut bersifat imperatif dan limitatif yaitu menjadi suatu keharusan bagi setiap pengadilan untuk melaksanakannya baik itu terkait dengan jangka waktu penyampaian salinan putusan maupun siapa saja orang yang berhak untuk memperoleh salinan putusan tersebut.



Selaras dengan apa yang telah diatur oleh SK KMA Nomor 2-144 yang berkaitan dengan putusan pengadilan sebagai produk dari layanan informasi yang tidak boleh diberikan dalam bentuk salinan putusan maka hal tersebut dikarenakan suatu salinan putusan hanya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak sebagaimana yang telah ditentukan oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2011 dan pada prinsipnya pengadilan wajib untuk menyampaikan salinan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan diucapkan karena apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka pimpinan pengadilan akan dikenakan sanksi.

Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya bagaimana apabila pemohon informasi publik mengajukan permohonan untuk meminta salinan putusan dan bagaimana sikap pengadilan terhadap hal tersebut?. Dalam pelaksanaan layanan informasi memang sering ditemukan permintaan terkait dengan salinan putusan oleh pemohon informasi publik baik itu untuk kepentingan pribadi, akademis, arsip atau data perusahaan maupun proses penegakan hukum dan lain-lain, karena masyarakat menganggap bahwa salinan putusan dapat diberikan kepada setiap orang selain itu juga minimnya pengetahuan dari masyarakat terkait dengan esensi dari suatu salinan putusan.

SK KMA Nomor 2-144 mengatur mengenai hak dan kewajiban pengadilan dalam melaksanakan layanan informasi yang salah satunya menyebutkan *"menolak memberikan dokumen cetak terkait data elektronik yang diminta dalam hal telah tersedia dalam sistem informasi pengadilan,"* hal ini sejalan dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya yang menyebutkan *"naskah cetak dari putusan/penetapan pengadilan tidak dapat diberikan apabila sudah tersedia dalam SIP."*

Saat ini, Mahkamah Agung konsisten dengan kebijakan yang dikembangkannya dalam mendukung Tupoksi pengadilan dengan menggunakan instrumen teknologi. Saat ini, norma yang berkembang atau yang terus dikembangkan adalah norma elektronik sehingga pelaksanaan tugas yang ada di pengadilan dilakukan berbasis elektronik yang mana hal ini semata-mata untuk memberikan kemudahan bagi hakim dan aparat pengadilan serta masyarakat untuk mengakses layanan yang ada di pengadilan. Dikembangkannya paradigma baru dalam proses persidangan melalui e-litigasi atau persidangan secara elektronik yang didukung oleh aplikasi berbasis web yaitu SIPP, E-Court dan E-Berpadu merupakan salah satu bentuk dari digitalisasi persidangan yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung.

Pada perkara perdata misalnya, memberikan kemudahan bagi Para Pihak untuk mengakses putusan pengadilan karena Para Pihak tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk meminta salinan putusan karena

cukup melalui aplikasi E-Court saja. Demikian juga halnya pada perkara pidana, melalui aplikasi E-Berpadu Penuntut Umum juga dapat mengakses putusan pengadilan tanpa harus menunggu pengadilan untuk menyampaikan salinan putusannya.

Selain itu, Mahkamah Agung juga mengembangkan aplikasi lain untuk memudahkan masyarakat luas mengakses putusan pengadilan yaitu melalui Direktori Putusan, pada aplikasi ini setiap putusan pengadilan baik tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali tersedia di dalamnya (kecuali untuk putusan yang sifatnya tidak dapat dipublikasi) sehingga memudahkan setiap orang untuk mengakses putusan tanpa perlu datang memintanya ke pengadilan.

SIPP, E-Court, E-Berpadu dan Direktori Putusan merupakan bagian dari sistem informasi pengadilan atau yang dikenal dengan istilah SIP yang perlu untuk terus disosialisasikan manfaatnya kepada masyarakat. Terkait dengan permasalahan di atas, selama putusan pengadilan yang dimintakan oleh pemohon informasi publik tersedia di SIP maka pengadilan cukup memberikan dokumen elektronik dari putusan yang dimintakan tersebut (dalam bentuk file pdf) atau petugas informasi memberikan arahan kepada pemohon informasi publik untuk dapat mengakses putusan tersebut melalui Direktori Putusan secara mandiri.

Pemanfaatan Direktori Putusan untuk mengakses putusan pengadilan oleh pemohon informasi publik selain memberikan kemudahan akses juga memberikan keuntungan secara ekonomi karena pemohon informasi publik tidak perlu lagi untuk mengeluarkan biaya untuk memperoleh putusan pengadilan karena dapat diakses secara mandiri.

Dari segala hal yang telah diuraikan di atas maka suatu putusan pengadilan sebagai produk informasi publik hanya diberikan dalam bentuk naskah elektronik apabila putusan yang dimintakan tersebut sudah tersedia dalam SIP, dan putusan pengadilan sebagai produk informasi publik tidak diberikan dalam bentuk salinan putusan karena salinan putusan hanya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak saja yaitu Terdakwa atau Penasihat Hukum, Penuntut Umum, Penyidik dan Para Pihak. **(SEG, ASN, LDR)**

TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* DAN PEMANFAATANNYA DALAM DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG



Oleh: Hariyanto Valentino Tambunan

Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Sei Rampah

Era 4.0 merupakan zaman serba canggih, yang keseluruhannya menggunakan teknologi. Meninggalkan era sebelumnya, era 4.0 telah mengalami perubahan besar dengan lahirnya *artificial intelligence*, *robotic*, *chat gpt*, dan teknologi *blockchain*. Teknologi *blockchain* merupakan sebuah sistem yang memungkinkan transaksi digital dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga, sehingga memberikan keamanan dan transparansi yang tinggi. Munculnya *blockchain* tidak terlepas dari lahirnya Bitcoin pada tahun 2008, yang diciptakan seorang anonymous yang bernama Satoshi Sakamoto. Penggunaan bitcoin saat itu pada aktivitas di kalangan *gamers*, namun dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun lalu, telah menarik investor untuk menyimpan bitcoin sebagai alternatif aset selain emas. Hal ini membuat sebagian pihak khususnya lembaga keuangan merasa terguncang dan terinterupsi, sehingga menimbulkan resistensi dengan adanya bitcoin.

Banyak negara saat ini mencoba mempelajari tentang bitcoin dan teknologi di dalamnya yaitu *blockchain*. Beberapa ahli teknologi menilai keberadaan *blockchain* positif bagi peradaban manusia saat ini khususnya dengan konsep desentralisasi dan transparansi yang dianutnya.

Penggunaan *blockchain* tidak hanya terbatas pada dunia keuangan, tetapi juga mulai diterapkan dalam sektor pelayanan publik. Wacana penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional/ Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan memanfaatkan *blockchain* merupakan pemikiran modern untuk menghindarkan adanya sertifikat ganda. Dengan potensi yang luas ini, penting bagi kita untuk memahami bagaimana teknologi *blockchain* dapat membentuk masa depan kita.

Adanya upaya pemanfaatan *blockchain* dalam aspek publik diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik. Mahkamah Agung merupakan lembaga yudisial yang memberikan pelayanan publik berupa pemberian sumber informasi yang penting bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum untuk memahami putusan-putusan yang telah dibuat oleh lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Diharapkan dapat membuka diri terhadap teknologi *blockchain* ini meskipun masih tergolong baru.

Mahkamah Agung, dalam cetak biru 2010-2025 yang telah disusun sejak tahun 2010 menekankan reformasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai Peraturan Mahkamah Agung telah diterbitkan seperti Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP), *E-Court* dan *E-Litigasi*, E-Berpadu dan Direktori Putusan. Keberadaan aplikasi tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Mahkamah Agung yang merupakan bagian dari visi dan misi Mahkamah Agung. Salah aplikasi yang sering digunakan pencari keadilan untuk mendapatkan informasi status putusan Pengadilan adalah Direktori Putusan.

Direktori putusan Mahkamah Agung adalah salah satu sumber informasi yang penting bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum untuk memahami putusan-putusan yang telah dibuat oleh lembaga peradilan di Indonesia. Saat ini aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung berjalan dengan baik dan menjadi andalan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Namun beberapa saat lalu timbul kendala beberapa putusan dari berbagai Pengadilan seluruh Indonesia tidak muncul sehingga pencari keadilan sulit mengakses putusan yang dibutuhkan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan

Direktori Putusan. Pemanfaatan teknologi *blockchain* dalam aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung, merupakan suatu pemikiran jangka panjang.

Blockchain adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi secara terenkripsi dan terdistribusi di berbagai *node* komputer yang merupakan sebuah database yang terdiri dari rangkaian blok yang saling terhubung dan tidak dapat diubah. Teknologi *blockchain* menawarkan beberapa fitur yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan direktori putusan Mahkamah Agung. Sebagai contoh, sifat catatan *blockchain* yang tidak dapat diubah dapat memastikan integritas dan keaslian putusan pengadilan, mencegah perubahan atau gangguan yang tidak sah sehingga direktori putusan Mahkamah Agung dapat menjadi lebih terpercaya dan transparan, serta memudahkan akses dan analisis terhadap data hukum yang relevan.

Dengan demikian, penerapan teknologi *blockchain* dalam direktori putusan Mahkamah Agung dapat memberikan manfaat besar bagi sistem peradilan di Indonesia baik dalam hal penyimpanan dan pengelolaan data, sehingga proses pencarian informasi hukum dapat dilakukan secara transparan dan dengan lebih cepat dan akurat. Data-data yang tercatat secara digital akan memudahkan pengawasan dan audit terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan

Hal ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Namun demikian penerapan teknologi *blockchain* pada Mahkamah Agung memiliki tantangan tersendiri seperti

- kurangnya pemahaman dan kesadaran akan teknologi khususnya para pemangku kepentingan dapat menjadi kendala dalam proses adopsi teknologi *blockchain*. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat dan kerjasama yang baik antara pihak terkait, serta sosialisasi dan pelatihan mengenai teknologi ini perlu dilakukan agar para pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang lebih baik sehingga tantangan ini bisa diatasi untuk mencapai sistem peradilan yang lebih transparan dan efisien.
- Persoalan regulasi dan kepatuhan hukum terkait teknologi *blockchain* perlu diperhatikan secara serius agar tidak menimbulkan konflik dengan hukum yang telah ada diperlukan upaya untuk menyelaraskan regulasi guna memastikan kepatuhan hukum. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan teknologi *blockchain* dalam proses hukum.

Saran untuk pengembangan lebih lanjut dalam penerapan teknologi *blockchain* adalah dengan mengintegrasikan *platform* ini ke dalam seluruh proses peradilan, mulai dari pendaftaran perkara, proses pembuktian, hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh *stakeholders* juga perlu dilakukan agar sistem ini dapat diterapkan secara maksimal. Dengan adanya penerapan teknologi *blockchain* dalam direktori putusan Mahkamah Agung dapat menjadi tonggak penting dalam reformasi peradilan yang lebih transparan dan efisien. (ASN, GP)



PENGADILAN TINGGI JAKARTA GELAR EKSIBISI BOLA VOLI ANTAR LINGKUNGAN PERADILAN



Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Prof. Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H., memberikan kata sambutan dalam Eksibisi Bola Voli Antar Lingkungan Peradilan.



Prof. Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H., melakukan pemukulan drum sebagai tanda dimulainya pertandingan bola voli antar lingkungan peradilan



Wakil Ketua PT Jakarta Dr. Artha Theresia, S.H., M.H. berfoto bersama Para Juara pertama Eksibisi Bola Voli.



Wakil Ketua PT Jakarta Dr. Artha Theresia, S.H., M.H. didampingi Para Hakim Tinggi dan Aparatur PT Jakarta berfoto bersama Tim PT Jakarta selaku Juara pertama Eksibisi Bola Voli.



Suguhan tarian KEPAK KIPAS KONENG dari Betawi turut memeriahkan pembukaan Eksibisi Bola Voli Antar Lingkungan empat badan Peradilan.



Atraksi Tarian "Kepak Kipas Koneng" turut memeriahkan pembukaan Eksibisi Bola Voli Antar Lingkungan Peradilan.

EVALUASI KEGIATAN SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN TENAGA TEKNIS PERADILAN & SOSIALISASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM

Sepanjang tahun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis, uji kelayakan dan kepatutan serta promosi dan mutasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknis hakim dan panitera. Untuk mengevaluasi hasil kegiatan-kegiatan ini, dilakukan pembahasan pada Senin, 9 Desember 2024 yang dipimpin Direktur Pembinaan Tenaga Teknis (Dirbinganis) Peradilan Umum, Hasanudin, S.H, M.H.

Dengan evaluasi ini diharapkan dapat diketahui capaian dan kinerja Ditjen Badilum dalam pelaksanaan tugas meningkatkan kompetensi tenaga teknis dan layanan kepegawaian yang dilaksanakan, sehingga pada tahun 2025 ke depannya akan dapat berjalan lebih baik. **(Solihin)**



Dirbinganis Peradilan Umum Hasanudin, S.H, M.H. (kiri) didampingi Kepala Subdirektorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum Herti Setiawati RR, S.H., M.H. (kanan) membuka rapat Evaluasi Kegiatan Subdit Pengembangan dan Sosialisasi Kepegawaian di lingkungan Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan.



Para Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana serta PPNPN di lingkungan Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum menghadiri kegiatan tersebut.



Laporan layanan kepegawaian berupa promosi/mutasi tenaga teknis yang telah berhasil dievaluasi oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum selama tahun 2024.



Capaian kegiatan program nasional yang telah berhasil dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum selama tahun 2024, antara lain Bimbingan Teknis Restorative Justice dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum.



Dirbinganis Peradilan Umum Hasanudin, S.H., M.H., menyosialisasikan inovasi Sistem Pembinaan Tenaga Teknis (SIGANIS) kepada seluruh pejabat dan pegawai Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum.



Dirbinganis Peradilan Umum Hasanudin, S.H., M.H., juga menyosialisasikan tata cara pelaporan gratifikasi dalam aplikasi GOL KPK kepada seluruh pejabat dan pegawai Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum.



Dirbinganis Peradilan Umum Hasanudin, S.H., M.H., (duduk kiri) bersama Kepala Subdirektorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum Herti Setiawati RR, S.H., M.H. (duduk kanan) berfoto bersama seluruh Pejabat dan Pegawai pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum sesaat setelah kegiatan.

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) PENANGANAN PERKARA PHI BAGI PANITERA, PANITERA MUDA DAN PANITERA PENGGANTI



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., (dua dari kanan) didampingi oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Hasanudin, S.H., M.H., (kanan) Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, H. Mochamad Hatta, S.H., M.H., (dua dari kiri) dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Dr. Yapi, S.H., M.H., (kiri) pada saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Perkara PHI Bagi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti di Novotel Surakarta, 3 Desember 2024.



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Berfoto Bersama Peserta Pretest Terbaik I Sinung Kurniawan S.H., PP PN Semarang, Terbaik II Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H., PP PN Surabaya dan Terbaik III Rike Simballago, S.H., PP PN Surabaya



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., Berfoto Bersama Para Peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Perkara PHI Bagi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti



Foto Para Peserta Ketika Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek).



Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Mujiono, S.H., M.H ketika memberikan Materi Kode Etik Panitera.

Hakim ad-hoc PHI Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Lita Sari Seruni, S.E, S.H., M.H., Pada saat menyampaikan Materi Eksekusi Perkara PHI.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG TERIMA KUNJUNGAN KERJA *THE HIGH PEOPLE'S COURT OF ZHEJIANG PROVINCE* (PENGADILAN TINGGI PROVINSI ZHEJIANG)

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Moh. Eka Kartika beserta jajaran menerima tamu kehormatan dari Pengadilan Tinggi Provinsi Zhejiang, Cina pada Jumat, 29 November 2024. Delegasi dari Cina tersebut dipimpin langsung oleh Mr. Li Zhanguo selaku Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Zhejiang. Pada mula kunjungan kerja, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan jajaran mempresentasikan program, fasilitas dan inovasi yang tersebar di Pengadilan Tinggi Bandung seperti PTSP Mandiri, Digitalisasi Layanan (PTSP Dilan), dan Pusat Kendali untuk pengawasan terhadap pengadilan negeri di wilayah hukumnya.

Setelah itu, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pertukaran informasi dan pengalaman terkait sistem peradilan dan penanganan perkara pada kedua negara. Pada kesempatan kali ini, Mr. Li Zhanguo dan jajaran juga telah mencoba Pusat Kendali Pengadilan Tinggi Bandung dan berbincang secara daring dengan pengadilan negeri yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Dari hasil perbincangan tersebut, delegasi menerima informasi bahwa badan peradilan di Indonesia telah menerapkan administrasi dan persidangan berbasis elektronik. (Zaimi)



Ketua Pengadilan Tinggi Bandung (kiri) menyambut kedatangan delegasi Pengadilan Tinggi Provinsi Zhejiang, Cina.



Ketua Pengadilan Tinggi Bandung (kiri) menemani Delegasi Pengadilan Tinggi Provinsi Zhejiang sesuai melihat PTSP Mandiri



Mr. Li Zhanguo (kedua dari kanan) sedang mempresentasikan wilayah hukum dan sistem peradilan pada Pengadilan Tinggi Provinsi Zhejiang.



Delegasi Pengadilan Tinggi Provinsi Zhejiang dan jajaran sedang mencoba Pusat Kendali dan berinteraksi dengan pengadilan negeri di wilayah PT Bandung.



Ketua Pengadilan Tinggi Bandung (tengah) didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung (kanan) menerima plakat kehormatan dari Mr. Li Zhanguo, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Zhejiang (kiri).



Foto bersama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan jajaran dengan Delegasi Pengadilan Tinggi Provinsi Zhejiang.

TURNAMEN PTWP PUTRI SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH



Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Dr. Suharjono, S.H., M.Hum. membuka Turnamen PTWP Putri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh di lapangan Tennis Baro Raya Pidie, 29 November 2024 s.d. 1 Desember 2024.



Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Dr. Suharjono, S.H., M.Hum. Berfoto Bersama Panitia Turnamen PTWP Putri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh



Serba-Serbi Foto Turnamen PTWP Putri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.



Penutupan Turnamen PTWP Putri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.



Pembagian Hadiah Turnamen PTWP Putri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

EVALUASI KINERJA HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH (HATIWASDA) PT JAKARTA KE PN JAKARTA TIMUR



Acara pembukaan dimulainya evaluasi kinerja dipimpin kordinator pengawasan Hakim Tinggi: Karel Tupu, S.H., M.H., didampingi Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H., Istingsih Rahayu, S.H., M.H dan Ketua PN Jakarta Timur, Ikhwan Hendrato, S.H., M.H.



Penyerahan hasil evaluasi kinerja dari Hatiwasda PT Jakarta kepada Ketua PN Jakarta Timur.



Foto bersama usai acara evaluasi dengan para Hatiwasda dengan warga besar PN Jakarta Timur yang diakhiri dengan closing acara



Evaluasi Kinerja Hakim Tinggi Pengawas Daerah (HATIWASDA) PT Jakarta ke PN Jakarta Timur semester II tanggal 18 Desember 2024.

KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA: H. AHMAD SHALIHIN, S.H., M.H.

“Hakim Sebagai Sang Pengadil harus Bekerja Ikhlas dan Menjaga Integritas, Karena Integritas Adalah Jantung Daripada Keadilan”

Rubrik Profil di edisi kali ini akan mengulas secara khusus kisah perjalanan karier dari H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H., yang kini menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara usai resmi dilantik pada September tahun 2023 lalu. Sebagai sosok yang dikenal santun, berprestasi, dan berintegritas tentunya akan sangat menarik jika diulas secara tuntas dan lebih dekat. Di tengah kesibukannya yang begitu padat, Tim Dandapala berhasil mendapatkan waktu khusus guna melakukan sesi wawancara eksklusif secara daring melalui aplikasi *zoom meeting* dengan pria yang akrab disapa dengan panggilan “Abah” atau “Pak Shalihin” ini pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2024.

Secara eksklusif Tim Dandapala akan membagikan cerita, pengalaman, suka duka, perjuangan, dan juga tips-tips dari Abah mengenai manajemen diri dalam menjalani rutinitas sehari-hari, agar tetap produktif dalam menjalani profesi sebagai sang pengadil. Selain itu, Abah juga akan memberikan tips terkait manajemen organisasi, kepemimpinan, dan penguatan integritas hakim. Tentu kedua topik tersebut akan menjadi ulasan yang sangat menarik dan penting bagi para hakim muda sebagai bekal persiapan sebelum mengemban amanah yang lebih besar sebagai pimpinan lembaga peradilan di masa yang akan datang.

Energik, murah senyum, dan santun, itulah yang selalu nampak dari sosok orang Nomor Satu di Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut. Bahkan, di tengah kesibukkan dan tanggung jawab yang begitu padat dan harus diembannya, Abah selalu ceria dan gembira selama proses wawancara dengan Tim Dandapala. Lantas, saat ditanya apa kunci atau rahasia mengatasi kejenuhan selama menjadi hakim kurang lebih selama 34 tahun, maka dengan spontan ia mengatakan jika dalam menjalani pekerjaan sebagai hakim maupun tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang lain harus dilaksanakan dengan ikhlas, riang gembira, dan tuntas. Selain itu, rutin berolahraga seperti *jogging* serta menjalani



Potret H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H. saat menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara

hobi berwisata kuliner, serta rekreasi dan berwisata di daerah sekitar tempat tugas bersama keluarga adalah kunci untuk relaksasi dan mengatasi *stress* maupun kejenuhan, *terangnya*.

Pria kelahiran Hulu Sungai Utara, 02 Juni 1960 ini tumbuh dan besar hingga remaja di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara,



H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H. saat dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., pada 12 September 2023.

Kalimantan Selatan. Sejak duduk di bangku Madrasah hingga Sekolah Menengah Atas, Abah menghabiskan waktu mudanya dalam dunia pendidikan agama Islam atau lingkungan pesantren. Bahkan, Abah merupakan lulusan Sekolah Kejuruan Pendidikan Guru Agama (PGA). Setelah lulus PGA ia pun masih bimbang apakah akan melanjutkan ke jenjang sarjana dengan pilihan antara pendidikan guru atau jurusan civic hukum/PPKn. Namun, ketika ia berkonsultasi dengan gurunya di kampung, Abah mendapat masukan agar sekalian saja masuk di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Tidak pernah terbesit sedikitpun bermimpi menjadi seorang hakim, sebab jika melihat kedua orang tua yang berprofesi sebagai Saudagar dan Pemilik Kapal, Abah sebagai seorang *fresh graduate* kala itu sekira tahun 1986 saat mendengar ada pengumuman penerimaan calon hakim, Abah mencoba mengikuti proses rekrutmen dan tes menjadi calon hakim, dan tanpa diduga ternyata sekali mengikuti tes penerimaan calon hakim Abah justru berhasil masuk/lulus seleksi dan diterima sebagai CPNS Calon Hakim.

Setelah dinyatakan diterima menjadi CPNS Calon Hakim, Abah mendapat penempatan pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tahun 1986. Usai menjalani masa pendidikan sebagai calon hakim selama kurang lebih 4 (empat) tahun di sana, pada tahun 1991 ia resmi diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari.

Ditugaskan sebagai hakim di Pengadilan Pelaihari, Kabupaten Tanah laut, Kalimantan Selatan, yang *notabene*-nya saat itu tidak begitu banyak jumlah perkara yang harus ia tangani, tidak lantas membuat Abah terlena dengan ketenangan atau zona nyaman, sebab ia justru memanfaatkan waktu luangnya untuk rajin berolahraga, serta terus mengasah

kemampuannya dengan rajin membaca buku dan segala peraturan terkait hukum acara, kebijakan Mahkamah Agung (Perma/SEMA) terbaru, sehingga Abah sebagai hakim muda saat itu mampu meningkatkan kualitas diri dan profesionalitasnya dalam bekerja untuk menyidangkan perkara pidana dan perdata sehari-harinya.



H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H., memiliki hobi berolahraga jalan kaki demi menjaga kebugaran tubuh di tengah-tengah padatnya kegiatan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara.



H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H., bersama Istri Tercinta saat berlibur di Rappa Pelangi Jailolo.

Berkat kinerja yang sangat baik, kedisiplinan, *skill* manajerial yang mumpuni dan konsistensinya dalam menjunjung tinggi integritasnya, maka perlahan tapi pasti, karir Abah sebagai hakim semakin mentereng. Hal itu terbukti saat ia mendapatkan pengumuman mutasi ke Pengadilan Negeri Ambon. Meskipun menjauh dari tanah kelahirannya, tapi Kota Ambon punya segudang cerita baginya dalam meniti karir sebagai hakim. Saat bertugas di Ambon, Abah sempat mengalami peristiwa yang sukar untuk dilupakan, dimana ia sempat diancam dibunuh oleh pihak berperkara yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan. Baginya semua itu adalah proses untuk mendewasakan dan mematangkan mental kita sebagai hakim. Sebab, yang terpenting adalah bagaimana menjaga integritas, soal lain-lain Allah SWT sudah mengatur takdir kita masing-masing, *ujarnya*.

PT Banda Aceh, Wakil Ketua PN Kalimantan Timur, dan akhirnya menjadi Ketua PT Maluku Utara sampai saat ini;

Ikhlas adalah kunci dalam melaksanakan tugas, begitu pandangan Abah. *Dalam melaksanakan tugas, kita tidak pernah menargetkan harus mendapatkan penghargaan, yang terpenting kita melaksanakan tugas*



Sebagai lulusan Madrasah Ibtidaiyah Sulamun Najah, H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H. (kiri) selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

Bertugas di PN Ambon selama 3 (tiga) tahun, karir Abah Shalihin justru semakin mentereng, sebab tak butuh waktu lama ia kembali mendapatkan mutasi ke PN Balikpapan, kemudian dipromosikan menjadi Wakil Ketua PN Tanah Grogot, Ketua PN Bangkinang, lanjut menjadi Hakim PN Jakarta Selatan, Ketua PN Bitung, Wakil Ketua PN Manado kemudian menjadi Ketua PN Manado, Ketua PN Medan, selanjutnya diangkat sebagai Hakim Tinggi PT Makassar, Hakim Tinggi PT DKI Jakarta, serta m e n d a p a t k a n promosi kembali sebagai Wakil Ketua

sebagaimana aturan. Abah mengisahkan, tidak pernah terbayang abah akan mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 6 Desember 2021 yang menganugerahkan penghargaan wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Inspiratif tahun 2021. *"Padahal pada saat itu saya membuat laporan sesuai dengan kepemilikan harta yang ada, sampai saya melaporkan jumlah ambal dan mengukur ukuran-ukuran ambal tersebut, bahkan barang-barang pecah belah dan barang lainnya untuk dilaporkan kepada KPK"*. Ternyata apa yang dilaporkan tersebut mendapatkan apresiasi dari KPK, dan tidak berhenti sampai disitu KPK juga mengirimkan pemberitahuan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung memberikan apresiasi kepada Abah.

Tidak hanya prestasi pribadi yang diraih Abah, ketika memimpin pengadilan Abah juga menorehkan beberapa prestasi untuk satuan kerjanya. Pada tahun 2015, PN Medan pernah memeriksa dan mengadili terdakwa kasus pembunuhan dan penganiayaan pembantu rumah tangga, kasus tersebut menyita perhatian publik dan masuk pemberitaan secara nasional. Hingga pada akhirnya, PN Medan telah menghukum Terdakwa tersebut dengan salah satu amar yang menghukum kepada pelaku untuk membayar restitusi. Padahal apa yang dilakukan tersebut sesuai amanat undang-undang, hal yang tidak diduga adalah penghukuman pembayaran restitusi disambut baik oleh para pegiat hukum, sehingga PN Medan pada saat itu mendapatkan penghargaan dari LPSK.

Penghargaan lainnya adalah yang diberikan oleh *Wildlife Conservation Society Indonesia* tahun 2016 untuk lingkungan. Ketika itu Abah menjelaskan, PN Medan sedang menangani perkara lingkungan yaitu penyelundupan satwa liar dari Kota Medan ke Negara Malaysia. Selanjutnya dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa selama dua tahun penjara, kemudian oleh PN Medan menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara di atas tuntutan. Hal yang tidak terduga juga terjadi, atas putusan tersebut abah selaku Ketua Majelis Hakim PN Medan dinilai pro-lingkungan hidup sehingga mendapatkan penghargaan.



H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H. menerima Anugerah sebagai Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Inspiratif Tahun 2021 dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Integritas Jantung Keadilan

Di tengah-tengah perbaikan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, Abah juga berpesan dan memberikan motivasi kepada para hakim, khususnya hakim muda, *agar selalu menjaga integritas, karena integritas adalah jantung daripada keadilan. Tidak mungkin ada keadilan tanpa integritas, oleh karena itu integritas berhubungan dengan keadilan. Apabila hakim bisa dibayar maka keadilan tidak akan terwujud,*

pungkasnya. Untuk itu, Abah berpesan agar senantiasa mengamalkan dan menjaga 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, jangan sekali-sekali melanggar kode etik tersebut, karena hakim-hakim muda masa depannya masih panjang, sekali dilanggar maka akan mempengaruhi masa depan kariernya.

Lebih lanjut, Abah menjelaskan pentingnya menjaga integritas, saat ini mekanisme untuk menjadi hakim Tipikor atau Niaga atau jabatan strategis lainnya, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Bawas. Apabila hakim tersebut pernah mendapat hukuman karena melanggar integritas, maka akan tertutup bagi hakim tersebut untuk menduduki jabatan-jabatan strategis tersebut.

Abah juga menghimbau, agar aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas untuk ditaati dan tidak dilanggar. Tugas hakim dipantau oleh masyarakat, *karena masyarakat pencari*

keadilan itu sangat mengharapkan dunia peradilan agar memutus perkara dengan seadil-adilnya, imbuhnya.

Pekerjaan hakim itu ibarat ikan dalam akuarium. Untuk itu, hakim juga harus menjaga sikap dan tindakannya tidak hanya di dalam, tetapi di luar pengadilan, misalnya dalam berpakaian seorang hakim, hakim jangan berpakaian yang tidak sesuai atau tidak pantas bagi masyarakat umum, sehingga hal tersebut akan menjadi persoalan di masyarakat, sehingga masyarakat akan memberikan penilaian negatif karena hakim berpakaian tidak pantas, cara berpakaian Hakim juga mencerminkan dunia peradilan.

Sikap Netral dalam Persidangan.

Tanpa kita sadari dalam proses persidangan, terkadang ada perbuatan hakim yang dapat mengarah seolah-olah berbuat keberpihakan. Untuk hakim jangan sampai melakukan sesuatu hal yang dapat menimbulkan sikap keberpihakan. Abah mencontohkan, *misalnya dalam pemeriksaan saksi, lalu hakim menunjukkan ekspresi mengangguk-anggukan kepala ketika mendengar saksi tersebut memberikan keterangan, atau Hakim menggeleng-gelengkan kepala ketika mendengarkan saksi memberikan keterangan, seolah-olah keterangan tersebut tidak benar. Seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Apapun yang diterangkan di persidangan, benar atau tidak, maka hakim tidak boleh memberikan reaksi, apabila menurut majelis hakim keterangan tersebut tidak cocok atau tidak benar, maka nanti silahkan dipertimbangkan melalui putusan, bukan disikapi pada saat persidangan. Apabila sejak di persidangan hakim sudah menunjukkan sikap keberpihakan, maka nanti berpotensi untuk menjadi sasaran laporan para pihak, imbuhnya.*

Menimba Ilmu di Luar Negeri

Selain menempuh pendidikan tinggi di dalam negeri. Abah juga pernah mengikuti beberapa pendidikan seminar ataupun *short course* di antaranya *International Enforcement Law*, yang diadakan di Bangkok Thailand mengenai lingkungan hidup pada tahun 2012. *Training Money Laundering* dan Anti Korupsi di Ankara Turki, pada tahun 2013. Bahkan, Shalihin juga terpilih sebagai delegasi Badiklat Kumdil MA RI (saat ini BSDK) pada tahun 2015 untuk melaksanakan Studi Banding ke Belanda guna perbandingan sistem serta Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu, dan Studi banding ke Pengadilan Perburuhan di Kota Turin dan ke Pusat Training ILO juga di Turin, Italia.



H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H. (kedua kiri) bersama para Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia sesaat setelah kegiatan Rapat Koordinasi bersama Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Jember, 12 Desember 2023.



H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H. (kiri) berfoto bersama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Dr. Hj Nirwana, S.H., M.Hum. (tengah) dan Hakim Agung Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. (kanan) saat kunjungan kerja ke luar negeri, tepatnya ke Belanda.



Perpustakaan pribadi H.Ahmad Shalihin, S.H., M.H. berisi berbagai macam koleksi buku hukum maupun kepemimpinan dan manajerial sebagai bahan penunjang dalam bekerja.

Dari Hobi Menjadi Koleksi

Untuk mengisi waktu luang, Abah menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Dari hobi membaca tersebut, hingga akhirnya Abah memiliki perpustakaan pribadi di rumahnya. Dari sekian banyak buku yang dimiliki, karya sang maestro Prof. Dr. Mr. Sudikno Mertokusumo. Bagi Abah, karya sang maestro hukum tersebut mudah dipelajari dan dipahami, di antaranya mengenai Hukum Acara Perdata, Penemuan Hukum dan Teori Hukum. Abah juga membagikan tips agar para aparaturnya tidak boleh terpaku kepada satu atau dua buku yang dimiliki, buku-buku lainnya juga harus dibaca dan dipelajari. Misalnya mengenai hukum acara perdata yang tersebar di berbagai buku, sehingga buku-buku tersebut saling melengkapi. Selain buku tentang hukum, Abah juga mengoleksi buku-buku kepemimpinan dan manajerial.

Pria berkacamata ini juga menyukai buku-buku tentang filsafat hukum dan teori hukum karena membahas tentang penafsiran-penafsiran hukum sehingga dapat dijadikan rujukan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Bagi hakim sendiri pentingnya untuk mempelajari filsafat dan teori hukum, dengan mempelajari buku-buku tersebut maka para hakim akan terbuka wawasan dan pemikirannya sehingga pemikiran hakim tersebut tidak terpaku hanya kepada undang-undang.

Abah berpendapat, dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, manakala ada ketidakadilan dalam undang-undang, maka hakim tersebut harus melakukan penafsiran-penafsiran, apabila hakim memahami filsafat dan teori, maka akan lebih mudah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Lebih lanjut disebutkan contoh di *Hoge Raad* Belanda, pernah membuat penafsiran terkait dengan perbuatan melawan hukum, pencurian aliran listrik, dan lain sebagainya. Awalnya secara teori, dulunya pencurian tersebut hanya terhadap benda berwujud, sehingga ada dinamika di masyarakat yang terus membuat hukum itu berkembang.

Untuk menghadapi persoalan tersebut, maka *Hoge Raad* Belanda berani membuat terobosan, yang menafsirkan bahwa aliran listrik termasuk ke dalam objek benda sehingga pencurian aliran listrik dapat di hukum. Padahal saat itu beberapa ahli hukum di Negeri Belanda berpendapat tidak boleh ada analogi dalam hukum pidana dan penganalogian hukum pidana menjadi hal yang tabu dan tidak diperkenankan dalam hukum pidana.



H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H. (tengah) memberikan piagam penghargaan kepada pegawai atas kinerja terbaiknya.



H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H. turut hadir dalam kegiatan kerja bakti bersama para pegawai kantor Pengadilan Tinggi Maluku Utara.



Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah jabatan Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.



H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H. berfoto bersama sang istri Ferry Nita, S.H., setelah pelantikan sang istri sebagai Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Pertama Maluku Utara (5/12/2023).

Sepanjang proses wawancara tergambar Ketua PT Maluku Utara merupakan sosok sederhana. Dalam momen tertentu, *saya lebih suka membawa barang-barang saya sendiri daripada dibawa oleh pegawai, kecuali saya tidak bisa saya bawa, maka saya akan meminta bantuan. Terkadang anggota yang saya pimpin, selalu tidak mengizinkan saya membawa barang saya sendiri.* Abah juga sosok pemimpin terbuka dan tidak pernah untuk menutup diri. Bahkan Abah menjelaskan, *kapan saja pegawai mau silaturahmi ke rumah dipersilahkan, mau malam atau siang tidak menjadi persoalan.*

Kerjasama adalah pondasi dalam berorganisasi. Melalui kerjasama tersebut, maka seluruh tim akan terlibat dalam memberikan masukan dan saran untuk kemajuan bersama, dengan begitu bawahan tidak akan sungkan untuk berpendapat dan memberikan masukan. Selain itu, rasa saling percaya juga harus bisa dicontohkan oleh pimpinan, jangan sampai pemimpin memberikan contoh yang sebaliknya, *kejujuran kepada bawahan harus dilakukan, imbuhnya.* Pengawasan pimpinan terhadap kinerja bawahannya juga sangat penting untuk dilaksanakan, *kalau saya menginstruksikan sesuatu kepada bawahan, maka saya harus ingat dan saya akan catat, selanjutnya saya akan tunggu dan akan saya tagih.*

Namun demikian, bagi Shalihin, saat dirinya memimpin satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama ataupun saat dirinya memimpin di Pengadilan Tingkat Banding yang pasti ia selalu mewujudkan pola kepemimpinan secara kekeluargaan, hubungan antara atasan dan bawahan boleh dibilang tidak tajam, kami memosisikan diri sebagai bapak dan anak. Bawahan sebagai anak dapat memberikan

Contoh lain dijelaskan, misalnya di Indonesia pernah ada kasus Terdakwa diadili karena memakan mayat manusia. Apabila merujuk di KUHP tidak ada diatur, namun hakim menafsirkan jika perbuatan tersebut dapat masuk ke dalam pengrusakan barang, sehingga mayat ditafsirkan sebagai barang. Selanjutnya abah menjelaskan *hukum terus berkembang, dan dalam perkembangannya hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat, sebagaimana pepatah negeri Belanda "Het Recht Hink Achter De Feiten AAN" sehingga hakim harus selalu memperbaharui ilmunya.*

para hakim dan aparat peradilan lainnya, kita duduk bersama tidak ada perasaan atasan harus dihormati terlalu berlebihan, yang saya inginkan adalah hubungan seperti bapak dengan anak.

Memimpin sebagai Orangtua

Dalam konteks kepemimpinan, Abah yang lebih memilih memimpin dengan egaliter dan mengayomi. *Pemimpin tidak harus dengan keras seperti militer, selama ini saya memimpin dengan konsep kekeluargaan terhadap*



Momen kebersamaan H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H. bersama keluarga tercinta.



Foto kebersamaan H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H. (tengah berbaju merah) bersama para pegawai Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di bawahnya.

masuk apa saja tanpa ada rasa takut, apabila masuk itu dipandang bermanfaat bagi organisasi, maka kita laksanakan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Bila hubungan baik itu terlaksana, maka akan mudah mewujudkan kerjasama dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Selanjutnya untuk suksesnya sebuah pekerjaan tentunya diperlukan pula *monitoring* dan evaluasi secara berjenjang. Namun demikian pimpinan juga dapat mengawasi secara langsung atau melalui media elektronik/aplikasi yang tersedia melalui SIPAPU, EIS, MIS, dan lain-lain dan meminta untuk segera memperbaiki temuan. InsyaAllah apapun yang dikerjakan akan lancar dan berhasil, *tegasnya*.

Sosok yang energik

Tidak perlu heran, apabila kita berhadapan dengan Abah terlihat dalam benak bahwa Abah adalah sosok yang energik. Saat ditanya oleh Tim Dandapala, apa rahasianya, Abah sontak menjawab resepnya ialah menjaga kesehatan mental dan fisik. Pertama, menjaga asupan makanan dan berolahraga cukup. Memilah makanan mana yang dapat menyebabkan kolesterol, asam urat, maupun gangguan kesehatan lainnya. Menariknya ternyata Abah memiliki kegemaran berolahraga lari dan berenang, bahkan waktu penugasan di Kota Makassar ia berlari bisa mencapai 5 kilometer.



H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H. sesaat memimpin rapat Evaluasi Kinerja di Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada 16 Februari 2024.

Resep keduanya untuk tetap energik adalah harus rutin melakukan *medical check-up*. Hal tersebut sangat penting untuk mengetahui secara medis bagaimana kondisi kesehatan, agar kita dapat melakukan penanganan yang diperlukan sedini mungkin. Ketiga, rajin membaca segala informasi terkait kesehatan di Google. Budaya literasi terlihat dalam diri Abah, bukan saja bidang teknis hukum, tetapi juga bidang kesehatan tidak luput digali oleh sosok abah.

Sebutan ABAH

Ahmad Shalihin akrab dipanggil dengan sebutan Abah. Panggilan tersebut bukan hanya akrab di kalangan keluarganya, tetapi juga di kantor tempat ia ditugaskan. Baginya sebutan Abah untuk lebih kekeluargaan, bahkan dirinya berkenan dipanggil Abah.

Diceritakannya kepada Tim Dandapala, bahwa Abah dalam bahasa Banjar merupakan sebutan panggilan untuk sosok ayah atau

bapak. Bahkan menurutnya berasal dari kata *Ya Abati* atau Wahai Ayahku yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 4. Merupakan salah satu panggilan yang lembut dan bisa dijadikan contoh untuk dilakukan yang merupakan sapaan Nabi Yusuf AS. kepada sang ayah.

Istri sebagai Pendamping Hidup

Suami dari Ferry Nita, S.H. ini bercerita bahwa peran istri sangat penting dalam mendampingi perjalanannya hidupnya. Sang Istri juga bekerja sebagai aparatur peradilan. Abah menceritakan sang istri selalu ikut sampai bertugas di PN Jakarta Selatan, kemudian saat Abah tugas di PN Bitung, Istri tidak mengikuti karena saat itu bertugas sebagai Panitera Pengganti di PN Jakarta Selatan.

Adanya masukan dari Pimpinan MA bahwa apabila jadi pimpinan pengadilan, istri perlu ikut mendampingi. Tanpa disangka waktu Abah bertugas sebagai WKPT Banda Aceh, istri beliau ikut bertugas sebagai Panmud Hukum PN Banda Aceh. Kemudian, saat bertugas sebagai WKPT Kalimantan Timur, sang istri bertugas sebagai Panitera Pengganti di PT Kalimantan Timur. Hingga saat bertugas sebagai KPT Maluku Utara, sang istri bertugas sebagai Panitera Muda Tipikor di PT tersebut. "Alhamdulillah, istri dan anak-anak semua mendukung saya sebagai pimpinan pengadilan", ucap Abah.



Abah sejak dulu setiap pindah tugas dan jabatan selalu melaporkan LHKPN ke KPK secara akurat, detail dan disiplin. Sampai pada karpet yang dimilikinya dihitung berapa banyak dan diukur baik lebar maupun panjang dengan alat meteran.

"Saya secara rutin membuat LHKPN kepada KPK, sejak pelaporan masih dilakukan secara manual hingga sekarang sudah berbasis elektronik. Tujuannya tidak hanya sekadar untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan terhindar dari sanksi, tetapi lebih dari itu pelaporan LHKPN mengandung makna adanya transparansi serta wujud pertanggungjawaban penyelenggara negara kepada publik", ucap Abah.

Baginya namanya harta kekayaan harus disampaikan dan dibuat secara rinci, walaupun yang harganya murah harus tetap disampaikan. Apabila kita tidak detail, maka apabila ada penghapusan/hibah terhadap harta tersebut maka akan membingungkan.

Abah merupakan sosok yang mengayomi dan tidak pernah mempermalukan orang. Misalnya dalam hal pengawasan, ketika menemukan kejanggalan di pengadilan negeri maka hal pertama yang dilakukan adalah mendokumentasikan lalu mengirimkannya kepada pimpinan pengadilan negeri tersebut secara personal untuk segera diperbaiki, ujarinya.

Semua Daerah Tugas Mempunyai Keunikan

Abah merasakan semua daerah penempatan tugas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perbedaan budaya merupakan hal yang wajar, namun kita yang harus menyesuaikan diri "*dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung*". Baginya untuk kesuksesan dalam manajemen ialah kita harus bisa bekerjasama, ikhlas, dan jujur dalam bekerja sehingga tim kerja kita menjadi saling percaya, hingga dapat membangkitkan semangat semua bekerja.

Penerima Penghargaan Wajib LHKPN Inspiratif Tahun 2021

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 6 Desember 2021 menganugerahkan penghargaan wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Inspiratif tahun 2021 kepada Abah yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Penyelenggara Negara yang telah berkomitmen tinggi melaporkan LHKPN secara kontinu, mulai dari pelaporan secara manual hingga elektronik dengan jumlah pelaporan lebih dari 11 (sebelas) kali. Selain Abah, saat itu KPK juga memberikan penghargaan kepada 5 (lima) penyelenggara negara lainnya, yaitu Canna Divertana Hernama (*Project Director 8 – Daerah Operasi 8 PT Kereta Api Indonesia*), Robert Leonard Marbun (*Staf Khusus Bidang Hubungan Kelembagaan BKPM*), dan Musthofa (*Anggota DPRRI Periode 2019–2024*), M. Rizal Effendi (*Walikota Balikpapan Periode 2011–2016 dan 2016–2021*).

Menurut Abah, aspek perencanaan dalam suatu organisasi adalah hal yang sangat penting. Misalnya saja pada Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) yang diperoleh dengan predikat Unggul, ia ternyata telah mempersiapkan segala sesuatunya secara detail. Kita sudah siapkan hal-hal yang terdapat dalam *check list* untuk dipenuhi dalam satu tahun, kita buat perencanaannya sehingga tinggal dilaksanakan, ungkapinya tegas.

Banyak hambatan yang dialami Abah dalam memimpin suatu pengadilan, terutama tantangan yang dihadapi oleh pengadilan negeri di bawah wilayah hukumnya. Ia menuturkan bahwa salah satu hambatan itu adalah sulitnya jangkauan internet pada satuan kerja tertentu. Selain itu, aspek sumber daya manusia dan transportasi turut menghambat perkembangan pengadilan. Misalnya ada pegawai baru dari Jawa ditugaskan di Bobong dan tidak lama kemudian pindah. Contoh lainnya, tidak semua pulau ada Kantor Pos Indonesia sehingga banyak panggilan tercatat yang ditolak dengan alasan bukan jangkauan pos. Meskipun demikian, Abah selalu memuji dan memotivasi para pimpinan dan pegawai pengadilan di bawahnya karena telah bekerja setulus hati dan memberikan yang terbaik untuk institusi, *pungkasnya*. **(FAC, WI, LDR, SNR)**

Pujian Yang Membuaikan

*Semakin banyak yang diinginkan,
akan semakin banyak yang hanya tinggal jadi keinginan.
Fokus pada satu keinginan memungkinkan pencapaian banyak keinginan.*

Suatu hari di dalam hutan, seekor rubah yang sedang berjalan diantara pepohonan, melihat seekor gagak terbang dengan sepotong daging di paruhnya. Sang gagak lantas hinggap bertengger di dahan pohon untuk menikmati daging yang dibawanya.

Rubah yang sejak pagi belum makan, ingin sekali mendapatkan daging tersebut. Ia pun berjalan hingga ke bawah pohon yang dihinggap gagak tadi. Dengan lantang ia menyapa gagak yang berada di atasnya “Selamat siang, nyonya gagak yang cantik,” serunya. “Betapa mempesonanya penampilanmu hari ini, matamu tampak cerah, paruhmu bersih dan bulumu berkilau.”

Mendengar pujian itu, gagak menoleh ke bawah, senang hatinya mendengar rubah sedang mengaguminya di sana. Melihat reaksi gagak, rubah melanjutkan rencananya. Ia memuji gagak lebih jauh lagi. “Melihat penampilanmu yang luar biasa, aku yakin suaramu pasti melebihi suara burung lain di hutan ini. Biarkanlah aku mendengar satu lagu darimu, nyonya gagak. Tentu akan terdengar sangat merdu!” ujar rubah.

Merasa tersanjung, gagak mengangkat kepalanya dan bersiap membuka suara. Ia lupa ada daging di paruhnya. Potongan daging yang jatuh ke tanah segera diambil dengan sigap oleh rubah, sementara gagak terus saja bernyanyi. Ketika ia selesai bernyanyi dan rubah sudah jauh pergi, gagak baru menyadari apa yang telah terjadi. Ia sangat menyesal karena sudah lengah dan kehilangan dagingnya hanya karena dipuji.

Saudaraku... kadang kita perlu bersikap waspada dan tidak lengah. Bisa saja ada orang yang memberi pujian hanya karena ingin mengambil keuntungan atau mencelakai diri kita. Fokus menjadi salah satu kunci meraih kesuksesan. Menjadi pribadi yang fokus akan menjauhkan dari segala gangguan yang kapan saja bisa membelokkan dari jalan untuk menggapai impian.

Setiap orang pasti memiliki tujuan dalam perjalanan hidupnya. Terkadang keinginan mencapai tujuan tersebut semakin bertambah dengan adanya dukungan dari orang di sekitar kita. Keluarga, sahabat dan orang disekitar kita akan mampu menambah energi untuk meraih mimpi. Motivasi yang didapat dari orang di sekitar kita mampu membuat fokus dan semakin yakin akan tujuan hidup yang ingin dicapai.

Namun demikian tidak jarang sebaliknya, banyak hal dari lingkungan sekitar kita membuat kita tidak fokus dan membuat surut langkah kita ditengah perjalanan. Tidak jarang banyak hal negatif dari sekitar kita membuat malas, bahkan melupakan tujuan yang telah kita tetapkan.

Agar tercapai apa yang menjadi tujuan kita, ketika tujuan telah ditetapkan, fokuslah pada peta jalan yang telah kita tetapkan tersebut, jangan biarkan hal-hal buruk mengganggu fokus kita. Banyak hal negatif di luar sana seperti sebuah pujian seekor rubah yang membuaikan sang gagak, membuat lengah menjadikan kita keluar dari jalur kesuksesan. Ingatlah bahwa tak peduli seberapa besar yang akan dihadapi, jika anda fokus pada satu tujuan, maka anda akan menjadi lebih besar dari apa yang anda takutkan. “Semakin banyak yang diinginkan akan semakin banyak yang hanya tinggal jadi keinginan. Fokus pada satu keinginan memungkinkan pencapaian banyak keinginan”. Salam. (TJ)

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Bergerak Untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Hakim



Meski belum sepenuhnya sesuai harapan, terbitnya PP Nomor 44 Tahun 2024 membawa angin segar bagi perbaikan kesejahteraan hakim. Jalan panjang dan berliku tidak mudah dilalui untuk itu. Isu cuti bersama hakim seluruh Indonesia memantik perhatian publik yang kemudian mengakselerasi kelahiran aturan bagi perbaikan kesejahteraan yang tidak mengalami perubahan sejak Tahun 2012.

Pada rubrik siapa dia edisi ini, Dandapa mengangkat salah satu sosok hakim muda yang terlibat aktif dalam gerakan tersebut. Sosok yang meyakini bahwa kesejahteraan dan kemandirian hakim tidak akan turun dari langit, karenanya bergerak memperjuangkannya adalah keniscayaan.

Pengadilan Negeri Sampang menjadi tempat ke-2 (dua) bagi Adji dalam menjalani tugas sebagai Hakim. Sebelumnya ia bertugas di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tempat di mana ia dilantik sebagai hakim tingkat pertama pada tahun 2020.

Adji Prakoso, S.H., M.H., yang akrab disapa Bang Adji ini, lahir di Bogor tanggal 17 Februari 1988. Alumni Fakultas Hukum Universitas Udayana ini, saat menjadi mahasiswa pernah mengemban amanah sebagai Menteri Pendidikan BEM Universitas Udayana, Ketua Komisariat GMNI FH Udayana, Wakil Ketua Perhimpunan mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Bali, Presiden Mahasiswa BEM Universitas Udayana (2010-2011) dan Koordinator Kajian Kebudayaan BEM Seluruh Indonesia Tahun 2010.

Adji juga menjadi salah satu pendiri Kesatuan Mahasiswa Indonesia Malaysia di Kuala Lumpur tahun 2011, dan terlibat dalam advokasi berbagai kegiatan masyarakat, seperti menggagas rumah belajar BEM Universitas Udayana untuk anak pedagang kaki lima, anggota kehormatan Paguyuban Advokasi Sopir



Adji Prakoso, S.H., M.H., bersama Imatriana, S.Ip (istri) dan 3 buah hatinya

Taksi Bali 2010-2012 dan Asisten Direktur Lembaga Kajian Bantuan Hukum Permahi Bali 2011-2012. Selain itu Adji juga pernah menyabet prestasi sebagai juara 2 lomba peradilan semu di FH Unair tahun 2008 sebagai pengacara dan juara 3 lomba perancangan Undang-Undang di FH UI tahun 2010.

Sebelum menjadi Calon Hakim di Pengadilan Negeri Sarolangun, Adji pernah mengikuti gerakan Indonesia Mengajar, suatu komunitas yang digawangi oleh Anies Baswedan pada tahun 2012. Adji juga sempat jadi wartawan dan Investigator Calon Hakim Agung pada tahun 2011.

Publik tentu masih ingat dengan sosok Adji Prakoso, salah seorang hakim angkatan VIII Mahkamah Agung yang aktif menginisiasi gerakan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI). Ia mendapat kepercayaan sebagai Koordinator untuk mewakili rekan-rekan Hakim se-Indonesia bersama



dengan Jusran Ipani, Rangga Lukita Desnata, Muhammad Adiguna Bimasakti, Andi Asyraf Rahman untuk melakukan audiensi ke Mahkamah Agung, DPR RI dan Mahkamah Konstitusi.

Saat ditemui Tim Dandapala Adji menceritakan secara singkat perjuangannya bersama Solidaritas Hakim Indonesia. Selama 12 tahun, para hakim tidak memperoleh kenaikan gaji dan tunjangan.

Di sisi lain, inflasi terus bertambah. Berbagai upaya telah ditempuh dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan hakim. Penggajian hakim masih menggunakan struktur penggajian Pegawai Negeri Sipil, sementara kedudukan hakim adalah sebagai pejabat negara," kata Aji. Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2018, yang menyatakan bahwa gaji pokok hakim tidak boleh disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bagi Adji, berjuang bersama rekan SHI adalah panggilan sekaligus sebuah tantangan. "Hidup adalah tantangan yang harus dilalui dengan sikap optimis," ujar suami dari Imatriana yang juga merupakan alumni Universitas Udayana.

Bagi Adji, peningkatan derajat dan kesejahteraan hakim Indonesia, adalah hal yang sangat penting. Hakim harus mandiri dan kesejahteraannya harus dipenuhi agar keadilan dapat diwujudkan para hakim melalui putusan-putusannya, ujarnya bersemangat, saat mengingat gerakan Solidaritas Hakim Indonesia yang dilaksanakan secara damai dengan tajuk Gerakan Cuti Bersama dari tanggal 7 Oktober 2024 dan berakhir 11 Oktober 2024.

Di akhir perbincangan dengan Tim Dandapala pria yang hobi mengajar ini berpesan kepada rekan-rekan hakim di seluruh Indonesia agar selalu menjaga integritas dalam melaksanakan tugas mulia yaitu mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. **(EES, ASN, SEG)**

MERAWAT PRODUK KULIT UNTUK PENAMPILAN YANG PROFESIONAL

 Oleh Romi Hardhika, S.H.
Hakim PN Pare-Pare/Kontributor Dandapala

Kulit (*leather*) merupakan salah satu material yang mampu menciptakan kesan elegan dan profesional. Maka dari itu, bahan ini telah sejak lama digunakan sebagai komponen pembuatan produk busana formal seperti sepatu, tas, dan sabuk. Bahan-bahan kulit yang sering digunakan antara lain adalah kulit sapi, domba, dan kambing, karena dikenal awet serta mudah diperoleh.

Tanpa perawatan yang tepat, kulit dapat mengalami berbagai masalah seperti keretakan (*cracking*), pudar (*fading*), berjamur (*molding*), kaku (*stiff*), atau bahkan mengelupas (*peeling*). Hal ini tentu mengurangi kesan profesional seseorang dan tidak sesuai dengan prinsip “Rawat” pada budaya kerja 5R. Oleh karenanya, produk dengan bahan kulit membutuhkan perawatan khusus agar kondisinya tetap prima. Berikut adalah beberapa tips yang dapat Sobat Badilum terapkan:

1 Bersihkan dengan Rutin

Gunakan mikrofiber atau kain lembut untuk membersihkan permukaan kulit setelah dikenakan. Untuk barang yang sering dipakai, gunakan cairan atau krim pembersih khusus setiap satu hingga tiga bulan sekali. Hindari bahan-bahan seperti detergen, *body lotion*, atau alkohol karena dapat merusak lapisan pelindung kulit.

2 Hindari Paparan Langsung Air dan Sinar Matahari

Bahan kulit sangat sensitif dengan kelembapan berlebih. Jika terkena air, segera usap dengan kain kering. Jangan biarkan kulit basah mengering secara alami karena dapat meninggalkan noda. Di samping itu, hindari paparan sinar matahari langsung dalam durasi terlalu lama karena dapat membuat kulit menjadi kering dan pecah-pecah.

3 Simpan dengan Benar

Kelembapan berlebih adalah musuh utama bagi kulit. Simpan produk kulit di tempat yang sejuk dan kering supaya terhindar dari kelembapan berlebih. Di samping itu, gunakan kantong penyimpanan berbahan kain atau katun supaya udara dapat bersirkulasi. Hindari membungkus dalam plastik karena hal ini justru dapat memerangkap kelembapan dan menyebabkan jamur. Jika menyimpan sepatu maupun tas dalam jangka waktu lama, isi dengan kertas atau kain lembut agar bentuknya terjaga dan tidak menyusut. **(FAC)**



EKSPEDISI BUKIT HITAM: EKSOTISME WISATA ALAM DI KABUPATEN KEPAHIANG

 Oleh **Santonius Tambunan, S.H., M.H.**
Ketua Pengadilan Negeri Curup Kelas I B

Bukit Hitam merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bentang alam dengan ketinggian puncak 1933 MDPL tersebut menyuguhkan pemandangan perbukitan yang memukau dengan perpaduan air terjun dan kawah air panas yang eksotis. Tak heran jika banyak pecinta alam berjibaku mendaki demi menikmati keindahan alamnya.

Kesempatan emas tak dilewatkan oleh para hakim dan pegawai serta PPNPN Pengadilan Negeri Curup. Berawal dari hobi mendaki gunung yang kemudian ditularkan kepada rekan-rekannya, Hakim Pengadilan Negeri Curup, Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn., dengan dukungan Ketua Pengadilan Negeri Curup, Santonius Tambunan, S.H., M.H. menggagas ekspedisi ini. Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Hendri Sumardi, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Tubei A.K. Bagus Indaryanto, S.H., dan beberapa rekan lainnya dari Pegawai Pengadilan Negeri Curup dan Pengadilan Negeri Kepahiang serta beberapa PPNPN turut hadir menyemarakkan ekspedisi ini;

Dengan perencanaan yang tidak kurang dari seminggu, tim yang berjumlah dua belas



Tim Ekspedisi berfoto di depan gerbang pendakian Bukit Hitam.

orang sepakat memulai ekspedisi pendakian tersebut pada hari Sabtu, 12 Oktober 2024. Untuk keperluan ekspedisi, Tim tidak lupa menyiapkan ransum dan setelah perbekalan siap, tim berkumpul di Pengadilan Negeri Curup untuk bersama-sama menjemput tim dari Pengadilan Negeri Kepahiang. Tim ekspedisi kemudian berkumpul, berdoa bersama, dan berangkat menuju pos pendakian Bukit Hitam.

Ekspedisi dimulai dari pos pendakian di mana para pendaki wajib melaksanakan registrasi.



Ketua Pengadilan Negeri Curup, Santonius Tambunan, S.H., M.H. (kiri) berfoto bersama Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Hendri Sumardi, S.H., M.H. (kanan).

Para pendaki harus tercatat di dalam buku pendakian untuk mempermudah evakuasi. Biaya registrasi pendakian adalah Rp10.000,- per orang dan jika diperlukan Pemandu maka dikenakan biaya Rp250.000,-.

Tujuan pertama tim ekspedisi adalah Air Terjun Dua Puteri dengan waktu perjalanan selama dua jam dari pos pendakian. Pada perjalanan pertama ini, tim ekspedisi langsung berhadapan dengan tanjakan yang tidak kunjung usai. Tepat di persimpangan menuju



Tim Ekspedisi berfoto di depan Air Terjun Dua Putri.



Tim Ekspedisi berfoto di depan Air Terjun Bidadari.



Tim Ekspedisi Pendakian di depan Kawah Bukit Hitam 1933 MDPL.

Untuk mengabadikan momen tersebut, tim ekspedisi berfoto bersama sebagai bukti kebersamaan antara Pengadilan Negeri Curup dan Pengadilan Negeri Kepahiang.

Waktu telah menunjukkan tepat pukul 16.30 WIB. Menyadari hari mulai gelap, tim ekspedisi langsung berkemas dan turun ke bawah bukit sebelum malam tiba. Tepat pukul 18.00 WIB, tim ekspedisi akhirnya tiba dengan selamat di pos pendakian awal. Tim ekspedisi selanjutnya menikmati jamuan makan malam dari Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Hendri Sumardi, S.H., M.H., di Kota Kepahiang sebelum akhirnya masing-masing membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing.

Benar kata pepatah: *“berjalanlah sendiri jika ingin berjalan cepat, dan berjalanlah bersama jika ingin berjalan jauh”*. Momen ekspedisi pendakian ini mengajarkan *“moral story”* tentang pentingnya kebersamaan dalam sebuah tim untuk mencapai suatu tujuan. Demikian halnya dalam konteks pekerjaan, seluruh hakim dan aparatur peradilan harus memiliki rasa kebersamaan untuk mencapai visi dan misi pengadilan.

Sesuai rencana, tim akan menjadikan kegiatan ekspedisi pendakian ini menjadi rutinitas untuk menjaga kebugaran dan kekompakan di antara pimpinan, para hakim, dan seluruh aparatur sipil negara di Pengadilan Negeri Curup dan Pengadilan Negeri Kepahiang serta Pengadilan Negeri lainnya di wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu. Melalui kegiatan positif seperti ini, seluruh aparatur peradilan diharapkan semakin sehat dan pelayanan pengadilan semakin prima. **(SNR, AL)**

air terjun, tim ekspedisi beristirahat sejenak dengan memotong buah semangka yang dibawa untuk mengurangi dahaga juga beban natura.

Sesampainya di Air Terjun Dua Putri sekitar pukul 13.00 WIB, tim ekspedisi kemudian beristirahat untuk menikmati pesona alam sekaligus memulihkan jiwa dan raga yang tampak lelah. Tim kemudian melaksanakan sholat dzuhur dilanjutkan makan siang dan memasak air untuk sekedar menyeduh kopi di tempat peristirahatan.

Setelah puas beristirahat dan berfoto ria, tim kemudian berkemas dan melanjutkan perjalanan ke Air Terjun Bidadari. Kontur jalan yang ekstrim mengharuskan tim ekspedisi untuk berhati-hati. Lintasan vertikal membuat tim ekspedisi menggunakan bantuan tali dan berpegangan kepada akar pohon yang berada di jalur pendakian.

Tepat pukul 15.00 WIB, seluruh rasa lelah terbayarkan seketika saat tim ekspedisi tiba di Air Terjun Dua Bidadari. Raut ekspresi bahagia terpancar dari wajah anggota tim yang tersalurkan melalui kegiatan berfoto ria. Bahkan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Hendri Sumardi, S.H., M.H., menyempatkan dirinya untuk mandi dan berendam di Air Terjun Bidadari yang sejuk dan menyegarkan.

Setelah merasa puas menikmati pesona Air Terjun Bidadari, tim ekspedisi kemudian melanjutkan perjalanan ke kawah Bukit Hitam dengan menyusuri jalan setapak yang masih menanjak dan menukik tajam ke bawah. Dengan menggunakan tali, tim ekspedisi bergerak dengan hati-hati dari bibir kawah menuju kawah Bukit Hitam;

Sesampainya di Kawah Bukit Hitam, tim ekspedisi ditakjubkan dengan fenomena uap air panas dari perut bumi bercampur aroma khas belerang yang cukup menyengat.

PENGADILAN NEGERI KAIMANA



PTSP Pengadilan Negeri Kaimana



Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Kaimana